

Tim Penulis



melihat perspektif

MELIHAT PERSPEKTIF

Tim Penulis:

Ahmad Nurkhin, Agus Wahyudin, Fachrurrozie, Hasan Mukhibad, Ika Agustina, Dyah Prabaningrum, Tri Sulistiyono, Pratama Herry Herlambang, Masyita Isnadya Risky Salsabila, Duhita Driyah Suprapti, Faridhotun Ridho, Yudha Kusuma, Sunarto, Iwan Hardi Saputro, Nugraheni Arumsari, D.Y.P. Sugiharto, Sigit Haryadi, Asep Purwo Yudi Utomo, Ngabiyanto, Isnarto, Hari Bakti Mardikantoro, Muhammad Badrus Siroj, Miranita Khusniati, Andhina Putri Heriyanti, Didi Pramono

Editor:

Asep Purwo Yudi Utomo

Penyunting Bahasa:

Saroni Asikin

Harits Agung Wicaksono

Layout & Desain Cover

Riyadi Widhiyanto

Melihat Perspektif/Akmad Nurkhin dkk.; -Cet. 1-illus-Semarang:
Lppm Unnes, 2021;
xii + 112 hlm; 14,8 x 21 cm
Keanggotaan IKAPI No. 175/ALB/JTE/2019
ISBN : 978-623-66868-3-6

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Tuhan YME atas segala rahmat-Nya sehingga book chapter ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Secara umum book chapter ini berisi mengenai berbagai perspektif keilmuan, serta cara pandang penyusun terhadap bidangnya masing-masing. Hasil tulisan yang ada di book chapter ini berasal dari berbagai buku, artikel, serta literasi lainnya yang berkaitan dengan berbagai keilmuan. Namun tentunya telah diolah dan ditulis berdasarkan gaya bahasa penyusun.

Penyusun menyadari bahwa selain kehendak Tuhan YME, juga bantuan dan dorongan dari semua pihak, sehingga penyusunan book chapter ini dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada Rektor, Dekan-Dekan, dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan book chapter ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan.

Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam book chapter ini. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan guna perbaikan dan penyempurnaannya, sehingga book chapter ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, Januari 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

Identitas buku.....	ii
Pakata.....	iii
Daftar isi.....	Iv
Faktor Penentu <i>Islamic Governance Disclosure</i> ; bagaimana peran dewan pengawas syariah?.....	1
Sains, Literasi Sastra, dan Pemuda filantropi.....	12
Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Taiwan dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Bidang Perikanan.....	19
Strategi Peningkatan Investasi dengan Konsep Negara Kesejahteraan Bersama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja	26
Pengawasan Pemilu Dengan Perlibatan Partisipasi Masyarakat.....	34
Energi Terbarukan dari Kita untuk Kita.....	56
Belajar Mencintai Alam dan Sains melalui Pemanfaatan Singkong.....	65
Mamahami Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran.....	70
REGENERASI MERUNDUK SEBAGAI KONSEKUENSI PEMBELAJARAN SECARA DARING PADA GENERASI MUDA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19.....	82
Pilihan Bahasa Remaja Dalam Ranah Pergaulan di Jawa Tengah.....	96
CARA PANDANG MAHASISWA MENGHADAPI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR.....	104

Faktor Penentu Islamic Governance Disclosure; Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah?

Ahmad Nurkhin, Agus Wahyudin, Fachrurrozie, Hasan Mukhibad, Ika Agustina
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang
ahmadnurkhin@mail.unnes.ac.id

Pendahuluan

Penelitian mengenai *good corporate governance* (GCG) tetap menarik untuk terus dilakukan. GCG telah menjadi instrumen penting dalam manajemen entitas bisnis khususnya. Pengukuran GCG juga beragam dalam penelitian, diantaranya menggunakan proksi mekanisme GCG atau indeks GCG. Beberapa peneliti melakukan kajian terhadap pengungkapan GCG (Green & Graham, 2015; Hassan, 2012; Ntim, Opong, Danbolt, & Thomas, 2012). Selain mengkaji luas pengungkapan, juga menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya (Gandia, 2008; Ntim et al., 2012). Dalam kerangka perusahaan di Indonesia, Djakman, Siregar, & Harahap (2017) menguji praktik pengungkapan GCG dan menemukan bahwa pengungkapan komite audit dan audit internal masih tergolong rendah pada tahun 2012 dan 2013.

Tsamenyi et al. (2007) menemukan bahwa *ownership structure*, *dispersion of shareholding*, dan *firm size* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan GCG. Gandia (2008) menemukan bahwa tingkat pengungkapan bergantung pada tingkat perusahaan, umur perusahaan, *visibility*, dan kenyataan terkait dengan industri jasa komunikasi dan informasi. Ntim et al. (2012) menemukan bahwa *block ownership* berhubungan negatif dengan pengungkapan GCG, sementara ukuran dewan, ukuran audit firm, *cross-listing*, keberadaan komite CG, *government ownership* dan *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CG secara sukarela.

Luas pengungkapan CG adalah rendah bagi perusahaan dengan dualitas posisi dan tingginya konsentrasi kepemilikan yang diukur dengan *blockholder ownership*. Di samping itu, luas pengungkapan CG akan meningkat seiring dengan proporsi dewan komisaris independen dan ukuran perusahaan (Samaha et al., 2012). Hasil penelitian lainnya menunjukkan hubungan positif dan signifikan antara pengungkapan CG dengan karakteristik perusahaan seperti ukuran, *leverage*, dan *foreign*

ownership. Sementara *listing age* dan *profitabilitas* tidak terbukti berhubungan positif dan signifikan terhadap pengungkapan CG. Ukuran perusahaan merupakan *predictor* paling signifikan yang mampu mempengaruhi pengungkapan CG (Sharma, 2014).

Seperti yang telah diketahui, bank yang beroperasi di Indonesia terdiri atas dua bentuk, yaitu bank konvensional dan bank Syariah. Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan syariah Islam. Bank syariah juga mengimplementasikan GCG dalam operasionalnya. Dikenal beberapa istilah seperti *shari'ah corporate governance* atau *shari'ah governance* (Ginena, 2014; Z. Hasan, 2010; Muneeza & Hassan, 2014), atau *Islamic corporate governance* (Bhatti & Bhatti, 2010; Choudhury & Alam, 2013; Elghuweel et al., 2017).

Shari'ah corporate governance berbeda dengan GCG konvensional karena tujuan keduanya sangat unik (Alnasser & Muhammed, 2012). Dalam kerangka *shari'ah corporate governance*, pengambilan keputusan bagi perusahaan harus berlandaskan syura atau konsultasi (Muneeza & Hassan, 2014). Hassan (2009) mengajukan dua struktur pada *shari'ah corporate governance*, yaitu pendekatan tauhid dan syura serta pendekatan *stakeholders*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 menjadi pedoman pelaksanaan pengungkapan GCG bagi bank syariah (Ardhanawati, 2017).

Darmadi (2013) berusaha mengungkap praktik GCG pada bank syariah di Indonesia. Dia menggunakan *Corporate Governance Disclosure Index* (CGDI) untuk menilai tingkat pengungkapan pada tujuh bank umum syariah di Indonesia. Sementara itu Abdullah, Percy, & Stewart (2013) membandingkan pengungkapan syariah dalam kerangka sistem *shari'ah governance* pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia dengan periode pengamatan tahun 2009. Ardhanawati (2017) melakukan penelitian pada dua bank umum syariah, yaitu BNI Syariah dan BRI Syariah.

Konsep Islamic Governance Disclosure

Teori keagenan menjadi teori dasar dalam diskusi IGD ini. Teori keagenan sangat sering dijadikan dasar dalam mengkaji GCG. *Agency theory* menjelaskan hubungan agensi (principal) dan agen (agent) untuk tujuan tertentu dengan adanya pendelegasian wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Lebih lanjut ia menyatakan akan terjadi konflik keagenan, yaitu perbedaan kepentingan antara principal dengan agen. Penyebab konflik tersebut diantaranya karena pengambilan keputusan

yang berbeda untuk pencarian dana dan untuk apa dana tersebut diinvestasikan. Konflik agensi dapat diminimalisir dengan adanya mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian, akan timbul biaya keagenan.

Shleifer & Vishny (1996) mengartikan *corporate governance* sebagai sebuah model/set peraturan pengembangan praktis kelembagaan untuk melindungi investor dari perilaku oportunistik manajerial dan jiwa intreprenur. Hasan & Butt (2009) menyatakan *corporate governance* dapat dimaknai sebagai filosofi dan mekanisme yang berkaitan dengan penciptaan nilai bagi pemegang saham.

Peningkatan jumlah perusahaan yang harus mematuhi syariah membutuhkan formulasi aturan mengenai *corporate governance* yang *in line* dengan hukum Islam (Muneeza & Hassan, 2014). Tujuannya tidak hanya bekerja untuk meraih keuntungan bagi pemegang saham dan stakeholders, tetapi juga berterimakasih kepada Tuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ginena (2014) menyatakan bahwa tata kelola syariah adalah sistem keseluruhan yang mengatur kesesuaian bank syariah dan institusi keuangan syariah dengan syariah yang berkaitan dengan transaksi komersial dalam semua kegiatan.

Pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah di Indonesia termasuk pengungkapannya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 yang mulai berlaku per 1 Januari 2010. Hasan (2010) berpendapat bahwa model *shariah governance* dalam lembaga keuangan Islam masih belum *existing*. Ginena (2014) menyatakan paling tidak terdapat lima (5) model penerapan sistem *shariah governance*, yaitu *reactive approach* (diterapkan di UK dan Turki), *passive approach* (diterapkan di Arab Saudi), *minimalist approach* (diterapkan di Bahrain, Dubai, dan Qatar), *pro-active approach* (diterapkan di Malaysia), dan *interventionist approach* (diterapkan di Pakistan). Beberapa lembaga internasional mengeluarkan standart dan prinsip mengenai GCG, seperti OECD, IFSB, dan AAOIFI.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Islamic Governance Disclosure* (IGD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengungkapan atas pelaksanaan GCG pada bank umum syariah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dimensi yang membedakan antara pengungkapan GCG dan IGD diantaranya adalah pengungkapan mengenai keberadaan dewan pengawas syariah (DPS), kinerja zakat, pendapatan non halal, dan dimensi pengungkapan lainnya.

Faktor Penentu Islamic Governance Disclosure

Uraian ini menunjukkan hasil penelitian yang menguji faktor penentu *Islamic governance disclosure (IGD)* pada bank syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian adalah bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria yang dimaksud yaitu tersedianya laporan tahunan secara online selama 8 tahun pengamatan (tahun 2011 sampai dengan tahun 2018). Terdapat 9 bank Syariah yang memenuhi kriteria.

Dokumentasi dan *content analysis* digunakan untuk pengumpulan data. Content analysis dikembangkan dari peneliti sebelumnya (Abdullah et al., 2013) untuk mengukur pengungkapan *Islamic governance*. Analisis jalur digunakan sebagai metode analisis data untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap IGD. Software yang digunakan adalah WarpPLS 6.0.

Hasil uji prasyarat dengan menggunakan software WarpPLS tampak pada tabel 1 berikut ini. Berdasarkan hasil uji kriteria prasyarat, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan karena telah memenuhi semua kriteria.

Tabel 1. Hasil Uji Prasyarat


Item Pengujian	Kriteria	Hasil Pengujian
Average path coefficient (APC)	$P < 0.005$	APC=0.187, P=0.024 Memenuhi persyaratan
Average R-squared (ARS)	$P < 0.005$	ARS=0.840, P<0.001 Memenuhi persyaratan
Average adjusted R-squared (AARS)	$P < 0.005$	AARS=0.810, P<0.001 Memenuhi persyaratan
Average block VIF (AVIF)	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	AVIF=2.751 Ideal
Average full collinearity VIF (AFVIF)	acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	AFVIF=3.111 Ideal

Hasil pengujian hipotesis tampak pada gambar 1. Hasil pengujian menunjukkan SSBMEM (keanggotaan dewan pengawas Syariah) memiliki nilai $P = 0,02$ dengan koefisien $-0,23$ yang berarti dewan pengawas Syariah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Islamic governance disclosure (IGD). Namun demikian, nilai

koefisiennya adalah negatif. Variabel SSBMET (jumlah rapat dewan pengawas Syariah) memiliki nilai $P = 0,330$ dengan nilai koefisien = $-0,051$. Hal ini berarti rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap IGD. SSBATT (kehadiran DPS) memiliki nilai $P = 0,487$ dengan nilai koefisien $-0,004$ yang berarti tingkat kehadiran anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap IGD.

Variabel profitabilitas diukur dengan dua proksi, yaitu ROA dan ROE. Keduanya tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Hal ini bisa dilihat nilai P masing-masing yang lebih dari $0,005$ yaitu $0,239$ dan $0,153$. Sementara variabel leverage dengan proksi DER terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Nilai P dari DER adalah $0,031$ atau kurang dari $0,05$ dengan nilai koefisien jalur $0,025$. Variabel ukuran perusahaan terbukti sebagai penentu IGD. Nilai $P < 0,001$ dengan koefisien jalur $0,602$.

Variabel umur perusahaan (AGE) memiliki nilai $P = 0,002$ dengan koefisien jalur $0,318$. Hal ini menunjukkan bahwa umur perusahaan terbukti sebagai penentu IGD. Variabel INDCOM (komisaris independen) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Nilai P dari INDCOM sebesar $0,208$ atau lebih besar dari $0,05$. Dan variabel INST (kepemilikan institusional) mempunyai nilai $P 0,001$ dengan koefisien $-0,330$. Hal ini berarti kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap IGD.



Gambar 1. Path Analysis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dengan proksi DER, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, terbukti mampu mempengaruhi IGD secara positif dan signifikan. Sedangkan keberadaan dewan pengawas Syariah dengan proksi jumlah anggota DPS dan kepemilikan institusional terbukti mampu mempengaruhi IGD secara negatif dan signifikan. Sementara variabel lainnya tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD.

Keberadaan DPS seharusnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap IGD. Artinya keberadaan DPS akan menyebabkan manajemen bank Syariah untuk melakukan pengungkapan informasi secara penuh, termasuk mengenai pelaksanaan tata kelola perusahaan. Dalam penelitian ini, keberadaan DPS yang diukur dengan jumlah anggota terbukti signifikan namun negatif. Meningkatnya jumlah anggota DPS malah menyebabkan turunnya indeks pengungkapan Islamic governance. Hal ini bisa dimaknai bahwa jumlah anggota DPS tidak perlu banyak namun lebih dipentingkan kinerjanya. Indrawaty & Wardayati (2016) menyatakan bahwa komposisi keanggotaan DPS merupakan faktor penentu *Islamic corporate governance*. Sarhan & Ntim (2018) menemukan bahwa indeks *Islamic value* berpengaruh

positif dan signifikan terhadap CGDI. Nurkhin et al. (2018) membuktikan bahwa jumlah anggota DPS dapat mempengaruhi kinerja bank syariah secara signifikan.

Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Bank Syariah telah menganggap bahwa pengungkapan *Islamic governance* adalah penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak tergantung pada kondisi perusahaan apakah sedang meraih keuntungan ataukah tidak. Hasil penelitian mendukung hasil studi sebelumnya (Azid & Alnodel, 2018; Samaha et al., 2012). Namun demikian, terdapat temuan yang menunjukkan bahwa profitabilitas adalah penentu IGD secara positif dan signifikan (Grassa, 2018; Sarhan & Ntim, 2018).

Leverage juga terbukti menjadi penentu IGD secara positif dan signifikan. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* bank Syariah maka semakin tinggi pula indeks pengungkapan *Islamic governance*. Manajemen bank Syariah ingin menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola perusahaan dengan baik walaupun mempunyai tingkat leverage yang tinggi. Dengan demikian, kepercayaan terhadap bank tetap terjaga. Grassa (2018) dan Sharma (2014) telah berhasil menemukan pengaruh signifikan leverage terhadap *governance disclosure*. Sementara Azid & Alnodel (2018) and Sarhan & Ntim (2018) menemukan pengaruh yang tidak signifikan.

Hasil penelitian berikutnya juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan adalah penentu IGD secara signifikan. Tingkat pengungkapan *Islamic governance* akan semakin tinggi jika bank Syariah mempunyai asset yang tinggi. Semakin besar Bank Syariah maka akan semakin lebih memahami pentingnya pengungkapan *Islamic governance*. Hasil penelitian mendukung temuan sebelumnya (Abdullah et al., 2015; Haddad et al., 2017; Sarhan & Ntim, 2018). Sharma (2014) juga menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan *corporate governance disclosure*.

Pengungkapan *Islamic governance* juga dipengaruhi oleh umur perusahaan. Sama dengan tingkat ukuran perusahaan, semakin lama berdiri bank Syariah, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan *Islamic governance*-nya. Bank Syariah yang telah lama berdiri telah melalui banyak sekali peraturan dan pedoman pelaksanaan *Islamic governance*. Pengungkapan *Islamic governance* dianggap mempunyai dampak positif bagi perusahaan.

Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IGD. Artinya bahwa kepemilikan saham oleh institusi

menghendaki rendahnya tingkat pengungkapan *Islamic governance*. Hal ini bisa dikarenakan tingkat pemahaman yang kurang baik terhadap pentingnya pengungkapan *Islamic governance* atau pengungkapan *Islamic governance* dianggap tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank Syariah, sehingga tidak perlu dilaksanakan dengan baik. Semakin tinggi pengungkapan *Islamic governance* maka memungkinkan semakin banyak informasi yang tersebar secara terbuka. Hal ini mungkin tidak diinginkan oleh pemilik saham institusi.

Penutup

Keberadaan dewan pengawas Syariah merupakan salah satu komponen penting dalam operasional bank Syariah. DPS dapat menjalankan peran untuk menjamin operasional bank Syariah telah sesuai dengan Syariah (hukum Islam). Paper ini membuktikan bahwa keberadaan DPS yang diukur dengan jumlah anggota DPS dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic governance* secara signifikan. Di samping itu, IGD juga dipengaruhi oleh *leverage*, *size*, *age*, dan *institutional ownership*. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif.

Keberadaan DPS dengan ukuran jumlah rapat yang dilaksanakan dan tingkat kehadiran rapat tidak mampu mempengaruhi IGD secara signifikan. Sementara itu, profitabilitas tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap IGD. Komposisi dewan komisaris independen juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IGD.

Daftar Pustaka

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Shari'ah disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic banks; the Shari'ah governance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 100–131. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2012-0063>
- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2015). Determinants of voluntary corporate governance disclosure: Evidence from Islamic banks in the Southeast Asian and the Gulf Cooperation Council regions. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 11(3), 262–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jcae.2015.10.001>
- Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2012). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. *Humanomics*, 28(3), 220–

231. <https://doi.org/10.1108/08288661211258110>
- Ardhanareswari, R. (2017). Pelaksanaan dan pengungkapan good corporate governance pada bank umum syariah. *Jurnal Law and Justice*, 2(1), 66–78.
- Azid, T., & Alnodel, A. A. (2018). Determinants of Shari'ah governance disclosure in financial institutions Evidence from Saudi Arabia. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2018-0111>
- Bhatti, M., & Bhatti, M. I. (2010). Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance. *Asian Politics and Policy*, 2(1), 25–38. <https://doi.org/10.1111/j.1943-0787.2009.01165.x>
- Choudhury, M. A., & Alam, M. N. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>
- Choudhury, M. A., & Hoque, M. Z. (2006). Corporate governance in Islamic perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 6(2), 116–128. <https://doi.org/10.1108/14720700610655132>
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report. *Humanomics*, 29(1), 4–23. <https://doi.org/10.1108/08288661311299295>
- Djakman, C. D., Siregar, S. V., & Harahap, S. N. (2017). Corporate Governance Disclosure in Indonesia. *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*, 25(4), 1739–1752.
- Elghuweel, M. I., Ntim, C. G., Opong, K. K., & Avison, L. (2017). Corporate governance, Islamic governance and earnings management in Oman: A new empirical insights from a behavioural theoretical framework. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 7(2), 190–224. <https://doi.org/10.1108/JAEE-09-2015-0064>
- Gandia, J. L. (2008). Determinants of internet-based corporate governance disclosure by Spanish listed companies. *Online Information Review*, 32(6), 791–817. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/14684520810923944>
- Ginena, K. (2014). Shari'ah risk and corporate governance of Islamic banks. *Corporate Governance*, 14(1), 86–103. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2013-0038>

- Grassa, R. (2018). Deposits structure, ownership concentration and corporate governance disclosure in GCC Islamic banks: Empirical evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 587–606. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0034>
- Green, D., & Graham, C. (2015). Accountability and Independence in Corporate Governance: An Analysis of Board Disclosures in Canada. In *Corporate Governance: Does any Size Fit?* (pp. 1–11). [https://doi.org/10.1016/S1041-7060\(05\)11001-3](https://doi.org/10.1016/S1041-7060(05)11001-3)
- Haddad, A. E., Sbeiti, W. M., & Qasim, A. (2017). review Accounting legislation, corporate governance codes and disclosure in Jordan: a review. *International Journal of Law and Management*, 59(1), 147–176. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2016-0064>
- Hasan, A., & Butt, S. A. (2009). Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital Structure of Pakistani Listed Companies. *International Journal of Business and Management*, 4(2), 50–57. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v4n2p50>
- Hasan, Z. (2010). Regulatory Framework of Shariah Governance System in Malaysia , GCC Countries and the UK. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 3(2), 82–115. <https://doi.org/10.1108/17538391111122195>
- Hassan, M. K. (2012). A disclosure index to measure the extent of corporate governance reporting by UAE listed corporations. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 10(1), 4–33. <https://doi.org/10.1108/19852511211237426>
- Indrawaty, & Wardayati, S. M. (2016). Implementing Islamic Corporate Governance (ICG) and Islamic Social Reporting (ISR) in Islamic Financial Institution (IFI). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 219, 338–343. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.04.042>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Muneeza, A., & Hassan, R. (2014). Shari'ah corporate governance: the need for a special governance code. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 14(1), 120–129. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2011-0015>
- Ntim, C. G., Opong, K. K., Danbolt, J., & Thomas, D. A. (2012). Voluntary corporate governance disclosures by post-Apartheid

- South African corporations. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 122–144. <https://doi.org/10.1108/09675421211254830>
- Nurkhin, A., Rohman, A., Rofiq, A., & Mukhibad, H. (2018). The role of the Sharia Supervisory Board and corporate governance mechanisms in enhancing Islamic performance – evidence from Indonesia. *Banks and Bank Systems*, 13(4), 85–95. [https://doi.org/10.21511/bbs.13\(4\).2018.08](https://doi.org/10.21511/bbs.13(4).2018.08)
- Parsa, S., Chong, G., & Isimoya, E. (2007). Disclosure of governance information by small and medium-sized companies. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 7(5), 635–648. <https://doi.org/10.1108/14720700710827211>
- Qu, W., & Leung, P. (2006). Cultural impact on Chinese corporate disclosure – a corporate governance perspective. *Managerial Auditing Journal*, 21(3), 241–264. <https://doi.org/10.1108/02686900610652991>
- Samaha, K., Dahawy, K., Hussainey, K., & Stapleton, P. (2012). The extent of corporate governance disclosure its determinants developing market: The case of Egypt. *Advances in Accounting*, 28(1), 168–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adiac.2011.12.001>
- Sarhan, A. A., & Ntim, C. G. (2018). Firm- and country-level governance compliance and disclosure in MENA countries. *Managerial Auditing Journal*, 33(6/7), 558–585. <https://doi.org/10.1108/MAJ-10-2017-1688>
- Sharma, N. (2014). Extent of corporate governance disclosure by banks and finance companies listed on Nepal Stock Exchange. *Advances in Accounting*, 30(2), 425–439. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.adiac.2014.09.014> Get
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1996). *A survey of corporate governance*.
- Tsamenyi, M., Enninful-Adu, E., & Onumah, J. (2007). Disclosure and corporate governance in developing countries: evidence from Ghana. *Managerial Auditing Journal*, 22(3), 319–334. <https://doi.org/10.1108/02686900710733170>

Sains, Literasi Sastra, dan Pemuda Filantropi

Dyah Prabaningrum
Universitas Negeri Semarang
Email: dyahprabaningrum@mail.unnes.ac.id

Sastra dan Pemuda Filantropis

Saat ini generasi muda memiliki pola pikir yang dinamis, instan, lintas batas, dan cenderung individualis, dan gramatik (Amali, 2019). Hal tersebut merupakan keniscayaan atas efek perkembangan zaman. Teknologi yang canggih membuat dunia serasa dalam genggaman. Namun, apabila tidak disikapi secara bijak, akan terjadi kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan nilai dalam diri manusia yang mengakibatkan dehumanisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, sejarah membuktikan, pembacaan dan penelaahan karya sastra telah mengubah beberapa hal. Karya sastra memang tidak secara langsung memberikan solusi, tetapi semangat yang ditulis oleh pengarang menawarkan harapan pada pembaca. Harapan itulah yang kemudian berkobar menjadi hal yang menggerakkan perubahan. Kepekaan terhadap lingkungan sekitar yang distimulus dari pembacaan karya sastra mampu memantik revolusi sosial di Amarekia. Melalui novel *Uncle Tom's Cabin*, Harriet Beecher mengkritik tentang perbudakan yang mencederai hak asasi manusia. Pun demikian di Indonesia, Multatuli lewat karyanya *Max Havelaar* mampu membuat warga dunia, khususnya Belanda menerapkan politik etis (politik balas budi). Sastra mampu mengetuk hati pembaca, hingga naluri paling dalam berkata dan merasa, ada yang perlu dibenahi dengan gerakan nyata.

Sehubungan dengan hal tersebut, kita juga dapat melihat fakta yang ada. Pemimpin kelas dunia yang disegani mereka adalah pecinta sastra. Mereka memiliki latar belakang artistik yang tak hanya reseptif (pembaca) tapi juga produktif (penggiat). Sebut saja, Mikhail Gorbachev yang di usia mudanya telah menjadi aktor panggung. Ada pula, Francois Mitterand (Presiden Prancis yang paling disegani di abad 21) merupakan novelis yang produktif. Demikian pula, Vaclav Havel (Presiden Ceko) yang merupakan pejuang juga seorang dramawan dengan karya-karya yang luar biasa (Prabaningrum, 2019). Hal tersebut, bukanlah hal yang mengejutkan. Sastra sebagai bagian dari ekspresi jiwa pengarang untuk mendokumentasikan fenomena sosial merupakan simulasi

terbaik dalam melihat dan menghayati gambaran besar keadaan. Meskipun terdapat ciri khusus dalam karya sastra yaitu bermuatan imajinasi, karya sastra terbukti memiliki kompleksitas di dalamnya. Dalam karya sastra, terdapat masalah, hipotesis terselubung, dan pembuktian terhadap hipotesis tersebut. Adapun dari segi persoalan yang di bahasnya, sebuah karya sastra, utamanya novel memiliki berbagai hal yang dibahas. Mulai dari persoalan politik, ekonomi, hukum, gender, keadilan, dan persoalan kemanusiaan lainnya.

Karya sastra dengan bahasa sebagai mediumnya dan pemilihan diksi yang populer (bukan ilmiah) oleh pengarang, memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati pembaca. Saat atau setelah membacanya, pembaca dapat kembali mengingat dirinya, lingkungannya, dan problem sosio-kultural di sekitarnya. Tidak hanya itu, pembaca akan berfikir untuk mengadakan perenungan dan kemudian memiliki keinginan untuk mengubah sesuatu yang kurang. Perubahan tersebut, dimulai dari perubahan terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya, merelevansikan pembangunan karakter pemuda dengan karya sastra. Pemuda yang gemar berliterasi sastra, sangat mungkin menjadi pemuda dengan jiwa sosial yang tinggi dan dipenuhi kasih terhadap sesama (filantropis). Tak hanya itu, mereka berkesempatan untuk menjadi bijaksana. Kelak, ketika menjadi seorang pemimpin mereka memiliki peluang untuk disegani karena mengambil kebijakan mendekati idealisasi yang diharapkan masyarakat.

Literasi Sastra dalam Tinjauan Sains dan Psikologi


Literasi sastra dapat diartikan kegiatan menyimak, membaca, menulis, dan menceritakan kembali karya sastra. Keterampilan menyimak dan membaca merupakan keterampilan pasif, sedangkan keterampilan menulis dan menceritakan kembali merupakan keterampilan aktif. Karya sastra yang baik adalah karya sastra yang bernilai. Karya sastra yang bernilai menurut Budi Darma (dalam Suwondo, 2003) adalah karya yang meskipun sederhana mampu menguraikan beragam pengalaman manusia baik dalam dimensi perseorangan maupun dalam dimensi sosial. Dengan demikian, karya ini dapat menginspirasi, menambah wawasan, membuka kesadaran, dan memiliki daya gugah yang tinggi. Beragam jenis (*genre*) karya sastra telah diproduksi secara masal lewat penerbitan. Selain itu, beberapa dekade ini, telah muncul istilah sastra *cyber*. Sastra yang penyebarannya melalui media sosial sebagai dampak dari berkembangnya teknologi.

Sastra *cyber* yang disebarakan melalui *facebook*, *twitter*, *wattpad* dan media sosial lainnya merupakan sastra yang digandrungi oleh anak muda. Sastra *cyber* memiliki keunggulan dari segi kebebasan ekspresif dan tematiknya. Selain itu, untuk membaca sastra ini hanya bermodalkan kuota dan memungkinkan penulisnya berinteraksi terhadap pembaca.

Karya sastra sebagai abstraksi dan kristalisasi kehidupan akan mampu memberikan sentuhan pendidikan karakter secara indoktrinasi. Pembacaan maupun penulisan terhadapnya dapat dilakukan saat waktu luang atau dengan meluangkan waktu khusus. Pengejawawentahan norma sosial yang tergambar pada sikap tokoh, memberikan kontribusi pada pembaca untuk memilah sikap yang tepat pada suatu keadaan yang relevan dengan keadaan pembaca tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah riset di *Emory University*, melalui tes FMRI atau *functional magnetic resonance imaging*. Alat FMRI menunjukkan tanda adanya perubahan tubuh karena aktivitas/tindakan yang dilakukan responden. Riset tersebut menggunakan aktivitas pembacaan novel. Para responden diminta melakukan tes selama lima hari sebelum dan sewaktu membaca novel. Selama tes tersebut berlangsung, 21 responden yang diminta membaca novel *Pompeii* karya Robert Harris menunjukkan peningkatan aktivasi otak yang sangat signifikan.

Sel-sel otak menunjukkan peningkatan aktivitas ketika responden membaca novel tersebut. Ketika mereka mulai membaca bagian klimaks dalam novel tersebut, alat FMRI menunjukkan peningkatan koneksi otak paling tinggi dibaanding saat membaca bab lain di hari-hari sebelum dan sesudahnya. Sebagian responden terus mengalami peningkatan koneksi otak hingga lima hari setelah sesi membaca novel. Penelitian ini menunjukkan dalam jangka pendek, membaca novel mempengaruhi bagian otak yang disebut *angular gyrus* (dokter sehat.com, 2016). Menurut Decey dan Lamm (dalam Ramadhani,dkk. [Ed], 2018) bahwa area *angular gyrus* yang terletak pada lobus parietalis merupakan area dengan fungsi metakognisi. Bagian tersebut, berpengaruh pada pengolahan bahasa, angka, dan juga logika. Hal tersebut dikarenakan saat membaca novel, kita akan memproses bahasa dan memvisualisasikan tempat serta karakter. Dengan demikian, aktivitas otak meningkat dan kita menjadi lebih kreatif. Adapun, pembacaan novel dalam jangka panjang, akan terjadi peningkatan aktivitas sistem indera pada otak yang disebut *somatosensory cortex*, sistem indera tersebut berfungsi dalam mengolah informasi dari indera tubuh (dokter sehat.com, 2016). Dengan bagusnya perkembangan

somatosensory cortex dan fungsi angular gyrus akan menjadikan pemuda mampu mengekspresikan dirinya dan menalar dengan lebih baik, termasuk di dalamnya ekspresi kepedulian yang berlandas nilai kemanusiaan.



Sumber: Ramadhani. dkk (Ed.), 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, gerakan literasi sastra akan lebih baik dilakukan sebelum generasi kita menjadi dewasa. Hal ini berkaitan dengan psikologi. Setidaknya, berkaitan dengan psikologi bahasa. Psikologi bahasa merupakan proses mental dalam berbahasa dan memaknai bahasa yang bermuara dalam perilaku. Clark mengklasifikasi psikologi bahasa terdiri atas tiga hal, komprehensi, produksi, dan bioneurologis. Komprehensi adalah proses mental individu yang sifatnya reseptif (mendengar, melihat, dan memahami). Dua, produksi bagian dari proses mental ekspresif seperti bertutur dan menulis. Tiga, bioneurologis adalah alat yang dimiliki manusia agar dapat berbahasa atau berkomunikasi (otak dan alat-alat wicara). Proses ini berkembang dengan pesat sejak pembentukan sel-sel saraf di otak usia empat bulan dalam rahim sampai usia pubertas lebih kurang usia 12-13 tahun (Sastra, 2018).

Pada usia *golden age* (0-5) dan *silver age* (6-12) otak terbelah secara sempurna bagian kanan (hemisfer kanan) dan kiri (hemisfer kiri). Pada usia ini pula, proses pembelajaran awal dan pembiasaan perlu dimaksimalkan sehingga area *corpus collosum* dan *system limbic* di otak anak akan terbentuk secara positif yang nantinya akan menjadi karakter dasar anak. *Corpus collosum* merupakan milyaran serabut syaraf yang menghubungkan dua belahan otak dan memungkinkan kedua bagian

tersebut berkomunikasi (hemisfer kanan dan kiri) (Sastra, 2018). Sementara itu, Sistem limbik merupakan sistem pendukung pengaturan emosi, perilaku, motivasi, memori jangka panjang, dan penciuman. Sistem ini terletak pada kedua sisi otak tengah (*talamus*) dan di bawah otak besar (*cerebrum*) (*Princeton Review, 2003*). Literasi sastra entah dengan aktifitas menyimak pementasan, pembacaan secara mandiri, penulisan, dan pelisanan karya sastra/bercerita akan berdampak positif. Pemetaan baik-buruk, patut-tidak patut yang terdapat pada karya sastra akan dijadikan anak sebagai nilai moral yang dipegang.



Sumber: Wikipedia, 2019

Pengupayaan Bersama

Beberapa orang selama ini berpikir bahwa membaca sastra bukanlah aktivitas yang penting. Bahkan tak jarang orang tua di Indonesia yang mengidamkan anak yang cerdas dan penuh empati tetapi memandang kurang baik aktivitas membaca sastra. Membaca karya sastra dianggap menyia-nyiakan waktu. Pemaparan di atas telah menjelaskan, bahwa membaca sastra berkaitan erat dengan logika dan karakter. Lebih jauh lagi, literasi sastra dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi maupun matematik. Dilihat dari pemetaan otak secara kualitatif (hemisfer kanan dan kiri), kemampuan berhitung dan berlogika ternyata bertempat di hemisfer kiri tempat yang sama dengan berbahasa. Adapun kreatifitas, inovasi, dan imajinasi terdapat pada hemisfer kanan. Dalam sastra terdapat banyak hal kompleks dalam mendokumentasikan kejadian sosial kultural di masyarakat sekaligus ekspresi imajinatif

pengarang atas solusi yang di tawarkan. Artinya, pembacaan karya sastra tidak hanya akan mengembangkan satu sisi otak tetapi dua bagian otak.

Literasi sastra untuk membentuk generasi filantropis, utamanya pemuda, perlu mendapat perhatian yang lebih. Perhatian tersebut, tidak hanya dari peran orang tua ataupun guru. Peran pemerintah akan menambah kebermaknaan dalam pembentukan generasi filantropis. Peran orang tua dapat dimaksimalkan dimulai dari sejak masa kandungan (sejak pembentukan sel-sel saraf di otak usia empat bulan dalam rahim) sampai usia kurang lebih 12-13 tahun, orang tua perlu membacakan maupun membaca karya sastra. Pada usia balita hingga pubertas, orang tua dan guru juga dapat menstimulus anak untuk bersastra melalui pementasan sastra kecil-kecilan ataupun penulisan sastra. Adapun pemerintah, memberikan dukungan dengan memasukkan banyak karya sastra dalam pembelajaran bahasa, mendukung perpustakaan untuk memiliki banyak buku sastra, dan ikut menghidup-hidupi komunitas yang berkaitan dengan sastra. Selanjutnya, kemauan dari pemuda-pemudi Indonesia untuk melakukan gerakan literasi sastra menjadi kunci utamanya terbentuknya pemuda filantropis. Dengan suburnya literasi sastra di generasi mendatang, hal ini memberikan harapan baru untuk terbentuknya generasi filantropis Indonesia. Tidak hanya pandai dalam berlogika namun kreatif, humanis, dan penuh kasih dalam memecahkan masalah yang ada.

Daftar Pustaka

- Amali, Zaenudin. (2019). *Pidato Sambutan pada Hari Sumapah Pemuda*, 28 Oktober 2019.
- Doktersehat. (2016). *Membaca Novel Sangat Baik Bagi Kesehatan Otak*. 2016. <https://doktersehat.com/membaca-novel-sangat-baik-bagi-kesehatan-otak/> (diakses tanggal 28 Oktober 2019)
- Prabaningrum, Dyah. (2018). "Mahasiswa sebagai Pengokoh Rumah Ilmu". *Suara Merdeka*, 10 Agustus 2018.
- Princeton Review. (2003). *Anatomy Coloring Workbook, Second Edition*. New York: The Princeton Review.
- Ramdhani, N., Wimbari, S., & Susetyo, Y. F. (Ed.). (2018). *Psikologi Untuk Indonesia Tangguh dan Bahagia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Sastra, Gusti. (2018). "Literasi Sastra Di Usia Prapubertas Untuk Membentuk Insan Indonesia Yang Berkarakter Melalui Pendekatan Psikologi Bahasa." *Prosiding Konggres Bahasa Indonesi XI*:

Menjayakan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta, 28—31 Oktober 2018.

Suwondo, Tirto. (2003). *Studi Sastra Beberapa Alternatif*. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.

Wikipedia. (2019). *Hemisfer*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Hemisfer>. (diakses tanggal 28 Oktober 2019)

Riwayat Hidup Penulis

Penulis merupakan seorang dosen muda Universitas Negeri Semarang. Lahir di Purworejo, 14 Juni 1991. Ia menekuni psikologi dan sosiologi sastra. Tulisan populernya telah dipublikasi di *Harian Suara Merdeka* yang berjudul “Mewujudkan Angan Kartini”, Pendidikan Karakter Humanis melalui Masjid”, “Mahasiswa Pengokoh Rumah Ilmu”, dan “Urgensi Cerita Rakyat.” Selain itu, ia aktif meneliti di bidang sosiologi dan psikologi sastra.

Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Taiwan dalam Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia di Bidang Perikanan

Tri Sulistiyono S.H., M.H¹, Pratama Herry Herlambang S.H., M.H², Masyita Isnadya Risky Salsabila³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email:

trisulistiyono@mail.unnes.ac.id¹,

pratamaherryherlambang@mail.unnes.ac.id²,

masyitassalsabila@gmail.com³

Setiap individu memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi demi keberlangsungan hidupnya. Bekerja merupakan salah satu usaha manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan manusia. Akan tetapi, bagi warga Indonesia, mendapatkan pekerjaan bukan perkara mudah, hal ini disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja di Indonesia dan membludaknya pencari kerja sehingga terjadi ketidakseimbangan antara minimnya lapangan kerja dan yang membutuhkan pekerjaan.

Jika menilik amanat konstitusi, hak setiap warga negara ialah mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang memadai¹. Akan tetapi, tidak semua masyarakat di Indonesia memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak. Hal ini kemudian yang menjadikan sebagian warga negara harus rela bekerja negeri orang sebagai buruh migran. Adanya pekerja migran yang bekerja di luar negeri bisa menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia.

Tahun demi tahun berjalan, jumlah pekerja migran di Indonesia semakin bertambah banyak. Berbagai macam persoalan-persoalan kemudian timbul sebagai akibat jumlah pekerja migran yang semakin bertambah banyak. Buruh migran pun dihadapkan dengan proteksi yang minim serta risiko yang besar dalam pekerjaannya.

Persoalan itu menjadi ironis karena dalam hal ini buruh migran banyak mendatangkan devisa bagi negara namun jaminan atas perlindungan yang diperoleh buruh migran masih sangat minim, sehingga

¹ Lihat Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

masih banyak pekerja migran yang ketika di tempat mereka bekerja mendapati berbagai masalah.² Buruh migran dari Indonesia rentan terhadap praktik perbudakan terselubung, gaji di bawah standar, diskriminasi, kekerasan dan penyiksaan, serta persoalan-persoalan lainnya. Persoalan-persoalan buruh migran dari Indonesia, terutama yang bekerja di Taiwan mengingatkan kita akan pentingnya perlindungan buruh Indonesia, khususnya buruh migran yang bekerja di negara tersebut tidak terlepas juga dengan pertanggungjawaban pemerintah.

Perlindungan Buruh Migran Indonesia

Dalam menjamin keamanan dan kepastian warga negara yang bekerja di luar negeri, keseluruhan proses penempatan merupakan hak yang sudah sepatutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya hukum untuk melindungi warga negaranya, yang telah dilindungi secara hukum dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Sudah seharusnya perlindungan buruh migran Indonesia dilakukan dengan penuh keseriusan karena sejatinya kita adalah sesama manusia dan buruh migran menyumbang devisa bagi negara yang besar. Bukan hanya di Taiwan saja namun seluruh pekerja migran mendapatkan kepastian dari pemerintah untuk memiliki akses perlindungan hak asasi manusia yang secara utuh.

Meskipun pekerja migran beserta keluarganya sedang berada di luar negeri seharusnya terlindungi oleh hukum dan berhak atas hak hidupnya.³ Konstitusi Republik Indonesia mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan dan kepastian hukum yang setara.⁴ Tidak hanya itu, perlindungan terhadap pekerja migran juga menjadi salah satu tujuan dibentuknya Organisasi Buruh Internasional (ILO). Namun, faktanya para pekerja migran dalam menjalani proses bekerja selalu menjumpai persoalan sedari awal berangkat hingga sampai kedatangannya di negara

² Lalu Husni. 2015. *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang. Hlm. 11.

³ Deny Tri Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu hukum*, Juli-November 2015. Hlm. 179

⁴ Lihat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

tujuan. Seperti yang dinyatakan oleh M. Fayyad (2013) persoalan yang ditimpa oleh para pekerja antara lain:⁵

1. Pola dalam hubungan kerja antara pekerja dengan atasannya. Seringkali atasan menerapkan model hubungan kerja yang sepihak saja. Sehingga hak-hak para pekerja pun tidak diperhatikan.
2. Hak untuk berserikat. Berserikat, bergabung atau berkumpul di negara tujuan para buruh bekerja merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi. Di negara tempat buruh bekerja, para buruh tidak dapat menggunakan hak-nya untuk bergabung. Hal ini menyebabkan apabila seorang buruh nantinya ditimpa masalah, tidak ada pihak yang membela atau menolong buruh tersebut dalam mencari solusi.
3. Standar minimal upah buruh. Persoalan upah seharusnya sudah menjadi hak setiap buruh untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Terjadinya konflik. Tidak sedikit berita tentang terjadinya konflik antara buruh dengan majikannya. Pada saat buruh mengalami hal tersebut, buruh belum memiliki kekuatan untuk dapat menyelesaikan secara hukum maupun mediasi.

Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia harus terjamin dan segera terwujud. Dalam hal ini, Indonesia memerlukan pelayanan dan tanggung jawab yang terpadu dengan cara membentuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berfungsi sebagai badan yang melaksanakan peraturan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan terkoordinasi serta terintegrasi. Tujuan tersebut sejalan dengan adanya UU No. 39 Tahun 2004 yang menjadi payung hukum terkait perlindungan pekerja migran dalam menjamin pemenuhan hak-haknya.

Untuk menimplementasikan pemenuhan hak-haknya terhadap Pekerja Migran, telah dibentuk lembaga pemerintah non departemen yang bernama BP2MI. BP2MI ialah badan yang dibentuk untuk melindungi pekerja migran Indonesia. Adapun payung hukum terkait perlindungan pekerja migran telah diatur di UU No. 39 Tahun 2004. Dalam melaksanakan amanatnya sebagai lembaga pemerintah non-departemen, BP2MI melakukan penempatan dengan berdasarkan kesepakatan tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara tujuan.

⁵ Nur Hidayati, *Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI)*, Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3, Desember 2013. Hlm. 210.

Kemudian juga memberikan pelayanan serta pengawasan ketika calon pekerja migran hendak berangkat bekerja, saat bekerja dan setelah bekerja.

Sehingga keselamatan para pekerja migran terjamin dari mulai berangkat hingga pulang ke negara asalnya. Selain itu, sebelum melakukan penempatan sekaligus memberangkatkan para calon pekerja migran, badan pelaksana penempatan tenaga kerja perlu melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan perlindungan para calon pekerja migran, antara lain sebagai berikut.

- a. Memeriksa kelengkapan syarat atau ketentuan calon pekerja migran.
- b. Melakukan pemilihan terhadap calon pengguna penyedia jasa tenaga kerja.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para Pekerja Migran serta sistem asuransi lainnya di negara tempat mereka bekerja.⁶

Pertanggungjawaban Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia

Dalam prosesnya buruh migran bekerja di luar negeri tidak luput dari berbagai macam persoalan-persoalan yang menimpanya. Persoalan tersebut tidak jauh kaitannya dengan badan penyedia jasa tenaga kerja, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjamin keselamatan para buruh migran. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan ditingkat pusat maupun daerah, pemerintah dapat turut serta memastikan jalannya peraturan perundang-undangan di sektor ketenagakerjaan.

Hadirnya badan penyedia jasa tenaga kerja atau PJTKI memudahkan pemerintah untuk memenuhi hak-hak pekerja migran yang bekerja di negara tujuan mereka bekerja. Dibentuknya badan ini bertujuan untuk menempatkan calon pekerja migran yang tingkat ketrampilannya rendah yang sesuai dengan prosedur bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf di atas, sebelum menempatkan calon pekerja migran, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) harus mendapatkan kesepakatan secara tertulis dari pihak

⁶ Azaria Yasmine, *Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Illegal*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 5, September 2019. Hlm. 1597

Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis dengan materai yang cukup. Selanjutnya, ketika mengajukan permohonan kepada Dirjen Penempatan Tenaga Kerja harus menyertakan lampiran:

1. Kesepakatan antara pihak PJTKI dengan badan hukum pemberi kerja. Dalam perjanjian tersebut terdapat kewenangan, hak dan kewajiban untuk melaksanakan kebutuhan manajemen pekerja.
2. Perjanjian kerja antara pihak PJTKI dengan calon pekerja migran yang akan diberangkatkan ke negara tujuan.
3. Surat pernyataan bersedia menyelesaikan segala persoalan yang timbul dalam penempatan pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak sembarangan dalam menempatkan calon pekerja migran, sebelum memberangkatkan calon pekerja, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) membuka perekrutan bagi masyarakat yang berminat untuk bekerja di luar negeri, yang mana pertanggungjawabannya diberikan sepenuhnya kepada PJTKI dari awal seleksi, pemberangkatan, hingga kepulangan pekerja migran tersebut ke negara asal.

Dengan dilaksanakannya sistem perekrutan, akan terpilih calon-calon pekerja migran yang sekiranya pantas untuk diberangkatkan ke negara tujuan. Hal yang dilakukan oleh badan penyedia jasa tenaga kerja setelah melakukan perekrutan adalah melaksanakan pelatihan kepada calon pekerja yang telah terpilih. Dimana pada pelatihan tersebut mempelajari beberapa hal yang nantinya akan dilakukan setiap hari selama calon pekerja migran tersebut bekerja di luar negeri. Contoh yang paling penting misalnya bahasa sehari-hari serta etika atau tata krama. Bentuk pelatihan yang dilaksanakan berupa uji keterampilan yang bertujuan untuk menentukan kemampuan ketrampilan calon pekerja sebagai barometer kelayakan calon pekerja yang akan diberangkatkan.

Perihal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab dari Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) terhadap calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke negara tujuan. Bahkan hingga kepulangan pekerja migran serta konflik yang dialami oleh mereka juga menjadi tanggungjawab badan tersebut hingga selamat sampai ke tanah air.

Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan ketika menempatkan pekerja migran pada negara tujuannya, antara lain:

1. Melaksanakan penempatan tenaga kerja sesuai bidang dan keahliannya;
2. Mempersiapkan calon pekerja migran Indonesia yang berkualitas dari segi kemampuan, ketrampilan, mental, serta fisik;
3. Memberikan laporan pada setiap penempatan, pemberangkatan serta pemulangan pekerja migran kepada Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala;
4. Mematuhi dan melaksanakan arahan atau petunjuk dari Kementerian Ketenagakerjaan; dan tidak lupa;
5. Memberikan perlindungan kepada pekerja migran mulai dari perekrutan hingga selesai bekerja, termasuk memastikan terlaksananya perjanjian kerja yang mengikat pengguna jasa tenaga kerja Indonesia.

Selain itu, calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke negara tujuan berhak untuk:

1. Hak untuk memperoleh bimbingan dan pembinaan dari Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Hak untuk memperoleh kebebasan. Kebebasan yang dimaksud adalah dalam menganut agama serta keyakinan;
3. Hak untuk memperoleh upah sesuai dengan standar yang berlaku;
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari mulai bekerja, saat bekerja hingga setelah bekerja.

Terkait untuk mengurus kepentingannya di luar negeri, PJTKI dapat menunjuk perwakilan luar negeri baik secara individu maupun kelompok. Perwakilan luar negeri yang sesuai dengan kriteria kemudian dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia. Bahkan bila dirasa perlu, pihak PJTKI harus memiliki pegawai perwakilan luar negeri yang dapat berbahasa Indonesia supaya lebih mudah dalam memberikan penjelasan kepada pihak PJTKI.

Dengan melihat uraian di atas, dapat kita ketahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTKI) dalam menempatkan serta melindungi calon pekerja migran. Yang mana pada uraian tersebut juga ditegaskan di dalam Pasal 61 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab atas pelindungan pekerjaanya yang ditempatkan ke luar negeri untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agusmidah. (2010). *Dinamika & Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Asyhadie, Zaeni. (2015). *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hidayati, Nur. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Buruh Migran Indonesia (BMI). *Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 13 No. 3, Desember 2013*.
- Husni, Lalu. (2015). *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*. Malang: Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Wahyudi, Deny Tri. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu hukum, Juli-November 2015. Hlm. 17*.
- Yasmine, Azaria. (2019). Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal. *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 5, September 2019*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Badan Penempatan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Strategi Peningkatan Investasi dengan Konsep Negara Kesejahteraan Bersama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H.M.Hum¹, Faridhotun Ridho²,
Yudha Kusuma³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email:

duhita@mail.unnes.ac.id¹,

faridhotunridho@students.unnes.ac.id²,

11yudhakusuma@students.unnes.ac.id³

Peningkatan Investasi

Investasi berasal dari Bahasa Inggris ‘*Investment*’ yang berarti meluangkan ataupun memanfaatkan waktu, tenaga, serta menempatkan uang dalam bentuk apapun untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Regulasi tentang penanaman modal juga dapat dilihat pada UU No. 25 Tahun 2007. Keberadaan investasi di bidang perekonomian memberikan dampak baik yang sangat signifikan. Secara umum kegiatan investasi dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal atau yang biasa disebut dengan istilah investasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman sejumlah dana pada aset nyata, misalnya tanah, emas, ataupun bangunan. Selain itu, penanaman modal dapat dilakukan pula pada aset keuangan misalnya saham, deposito, maupun surat utang/surat pinjaman. Pelaku investasi disebut sebagai investor yang dapat dilakukan dari dalam atau luar negeri.

Setiap investasi yang dilakukan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena investasi memiliki peran penting untuk meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.⁷ Secara umum kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat bertujuan untuk dijadikan tabungan masa depan. Selain itu, kegiatan investasi di Indonesia juga bermaksud untuk mendongkrak pertambahan nilai ekonomi nasional secara konsisten dan berbobot serta diiringi dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik, kemudian

⁷ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 31

memaksimalkan SDM yang ada sehingga dapat meningkatkan daya saing perekonomian nasional serta meningkatkan kapasitas infrastruktur yang layak.⁸ Akan tetapi, dalam perjalanannya dijumpai permasalahan dalam peningkatan investasi yaitu iklim investasi yang masih buruk karena faktor prosedur perizinan yang rumit, rendahnya kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia yang rendah serta, terbatasnya infrastruktur.

Selaras dengan penjelasan tersebut, tentu saja negara kita ingin meningkatkan jumlah investor guna memperbaiki keadaan ekonomi. Pemerintah saat ini sedang melakukan salah satu upaya untuk meningkatkan investasi yaitu melalui RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hadirnya RUU ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang merupakan salah satu dampak positif adanya investor di negeri ini. Dengan banyaknya investor yang masuk untuk melakukan penanaman modal di Indonesia akan berimbang dengan meningkatnya investasi.

Satu hal yang perlu diperhatikan untuk menarik investor dari luar adalah dengan memperhatikan kepastian hukum yang jelas. Meskipun faktor hukum bukanlah salah satu faktor yang mempengaruhi kondusifnya iklim investasi (karena faktor keamanan dan faktor politik juga tidak kalah urgentnya), namun faktor hukum tetap sangat penting dalam menentukan '*greater investment*'. Kuat atau hebatnya investasi tergantung dari bagaimana hukum dan kebijakan kontribusi meningkatkan persaingan dalam pasar.⁹

Bentuk adanya kepastian hukum antara lain berupa peraturan pemerintah pusat dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal. Peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap modal yang ditanamkan oleh investor, lalu terhadap investornya sendiri, dan kegiatan usaha investor. Selain peraturan pemerintah pusat, dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat namun lingkungannya lebih sempit yaitu hanya berlaku di daerah penguasa tersebut.¹⁰

⁸ Endang Purwaningsih, Muslikh, dan Nurul Fajri Chikmawati, 2019, Hak Kekayaan Intelektual Dan Investasi: Kajian HKI Dalam Dunia Investasi Termasuk Pada UMKM, Jakarta; Setara Press, hlm. 66

⁹ Duhita Driyah Suprapti. 2018. *Hukum Penanaman Modal*. Semarang: BPFH UNNES. Hlm. 41

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974, hlm. 56

Dengan adanya penyederhanaan regulasi dalam iklim berinvestasi tentunya akan menarik minat para investor asing sebagai penanam modal yang sangat dibutuhkan dalam perekonomian. Perlu adanya modal bagi para pengusaha untuk mengembangkan usahanya sehingga dalam pengembangan usahanya tersebut diharapkan juga dapat membuka lapangan pekerjaan.

Investasi Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan

Gagasan tentang negara kesejahteraan sudah berlangsung lama sejak abad ke-18. Negara kesejahteraan bermakna bahwa pemerintahan di setiap negara bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup setiap warga negaranya. Dasar pemikiran yang melahirkan konsep negara kesejahteraan berawal dari usaha negara dalam mengendalikan segala sumber daya dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Terlaksana atau tidaknya konsep negara kesejahteraan dalam suatu negara dapat kita lihat salah satunya dari masalah kemiskinan. Tingginya angka kemiskinan khususnya di Indonesia menjadi salah satu tanda masyarakatnya belum sejahtera. Faktor penyebab tingginya kemiskinan didominasi oleh minimnya jumlah lapangan kerja.

Negara kesejahteraan (*welfare state*) dianggap sebagai jawaban yang paling tepat atas partisipasi negara dalam mendorong kesejahteraan rakyat. Adanya fakta empiris tentang kegagalan pasar (*market failure*) dan kegagalan negara (*state failure*) untuk mendorong kesejahteraan rakyat memperkuat keyakinan ini.¹¹

Gagasan tersebut dipertegas dengan melihat fakta yang terjadi di Kota Tegal masih banyak dijumpai masyarakat penduduk yang belum memiliki pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya lapangan pekerjaan yang dibuka. Strategi pemerintah melalui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat mengatasi persoalan tersebut dengan meningkatkan investasi, sehingga nantinya dapat tercipta lapangan pekerjaan yang dapat diduduki oleh masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Investasi tentunya ditujukan untuk mewujudkan adanya pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi ini sangat baik tentunya masyarakatnya dianggap juga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Bagi para pengusaha adanya penambahan modal

¹¹ Oman Sukmana. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Sospol. Vol. 2 No. 1, 2016., hlm.103

tetunya akan berdampak pada peningkatan produksi yang dari situlah akan terciptanya lowongan pekerjaan bagi mereka yang masih pengangguran. Perlu adanya lapangan pekerjaan yang padat karya guna mampu menampung jumlah calon tenaga kerja yang semakin membludak akibat adanya PHK yang disebabkan oleh pandemic covid 19. Pada bulan Mei 2020 di Kabupaten Tegal tercatat bahwa ada sebanyak 4.174 jiwa pencari kerja, pada bulan yang sama hanya sekitar 462 jiwa para pencari kerja saja yang sudah memperoleh penempatan kerja, sedangkan sisanya 3.712 jiwa pencari kerja tentu saja masih menjadi pengangguran. Melihat jumlah para pencari kerja yang besar tentunya dapat diambil pula data dimana di Kabupaten Tegal pada bulan Mei 2020 ada sekitar 328 lowongan kerja yang tersedia.

Menurut Sukirno, salah satu faktor utama untuk menentukan tingkat pendapatan yaitu dengan meningkatkan investasi. Dengan melakukan investasi secara konsisten, diharapkan suatu masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional, kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, serta tingkat kemakmuran.¹²

Peningkatan investasi atau adanya penanaman modal terutama dari asing yang dapat membuka lapangan pekerjaan tentunya belum sepadan dengan jumlah angkatan kerja yang ada, dimana tentunya juga dibutuhkan para tenaga kerja yang kompeten atau ahli dibidangnya. Dimana bila para pencari kerja ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dalam lowongan pekerjaan tentu saja hanya akan mengurangi sedikit saja angka pengangguran. Masih banyaknya pengangguran yang mana berlatar belakang kompetensi yang kurang initegunya menunjukkan bahwa kesejahteraan masih belum tercapai secara utuh.

Adanya investasi yang dipermudah ini perlu diimbangi dengan banyaknya pelatihan kompetensi atau keahlian bagi para penagnguran atau pencari kerja. Hal ini dimaksudkan agar nantinya dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan.

Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja

Keberadaan Omnibus Law dalam Hukum Indonesia menjadi seperangkat peraturan dengan mengamandemen beberapa undang-

¹² Akhmad Syaihu, Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Ekonomi*, Vol 10, No.1 Juni 2012, hlm 3.

undang sekaligus yang bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih regulasi. Secara sederhana Omnibus Law ialah rangkaian peraturan undang-undangan yang menekankan pada sifat merevisi dan menghapus banyak undang-undang sekaligus, sehingga menyederhanakan banyak peraturan. Sedangkan, Omnibus law menurut konsep undang-undang merupakan serangkaian penyelesaian dari berbagai peraturan yang disatukan ke dalam satu undang-undang saja.

Indonesia adalah negara dengan potensi ekonomi yang besar namun minim investasi. Dengan melihat grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia, saat ini hanya mampu menyerap 400.000 (empat ratus ribu) pekerja. Presentase rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir baru mencapai 5% dan 1 % yang membuktikan hal tersebut.

Kondisi ekonomi global yang melemah juga menjadi dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Hal tersebut didukung pula dengan masih rumitnya menjalankan investasi di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga. Kerumitan tersebut barangkali yang menjadi penghambat masyarakat untuk dapat bekerja, misalnya terkait pada segi perizinan. Contohnya terdapat perbedaan jumlah perizinan untuk innvestasi pada sektor ketenagalistrikan di Indonesia saat ini hanya dibutuhkan 19 (sembilan belas) perizinan, sedangkan investasi pada sektor pariwisata seperti resort membutuhkan 22 (dua puluh dua) perizinan.¹³ Banyaknya jumlah perizinan yang dibutuhkan menandakan masih rumitnya persyaratan untuk berinvestasi di bidang pariwisata.

Omnibus law atau biasa disebut dengan undang-undang sapu jagad menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan investasi. Harapan pemerintah dengan di ciptakan Omnibus Law yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertahun kemudian dapat menyerap masyarakat pengangguran serta angkatan kerja baru. Dengan berkurangnya pengangguran serta meningkatnya penyerapan angkatan kerja baru akan menciptakan masyarakat yang sejahtera tanpa addanya pengangguran.

Adanya RUU Cipta Kerja ini diharapkan dapat menyelesaikan regulasi yang masih tumpang tindih dan persyaratan yang kompleks untuk dapat berinvestasi di Indonesia. Selain itu RUU Cipta Kerja diharapkan dapat memudahkan investor dalam berinvestasi di Indonesia dan menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk berinvestasi.

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, hlm. 12.

Namun dalam proses meningkatkan investasi perlu memperhatikan beberapa aspek, antara lain kinerja, prospek/peluang, dan kebijakan investasi. Hal ini berarti pemerintah harus memperhatikan kinerja sumber daya manusia yang berkualitas sehingga akan memunculkan peluang kerja sesuai dengan bidangnya. Selain itu, kebijakan investasi perlu dikaji kembali karena terlalu berbelit-belit yang menyebabkan para investor asing berpikir dua kali.

Perlu adanya upaya lebih ekstra ketika RUU Cipta Kerja ini nantinya diundangkan. Mengingat tujuan adanya Omnibus Law ini adalah untuk menyederhanakan regulasi yang mendukung investasi ataupun adanya penanaman modal terutama modal asing, tentu saja kita memerlukan SDM yang memadai ketika modal tersebut telah didapatkan. Perusahaan tidak dapat berjalan dengan sendirinya meskipun modal usaha telah didapatkan, tentu saja pekerja sangat mendukung berjalannya perusahaan.

Dengan adanya pekerja yang kompeten pastinya akan meningkatkan jumlah produksi sehingga grafik perekonomian juga diharapkan akan mengalami pertumbuhan yang baik pula. Dengan diundangkannya omnibus law cipta kerja ini tetap diimbangi dengan peningkatan ketrampilan masyarakat sehingga akan berjalan seimbang dengan masuknya modal atau investasi serta kemampuan masyarakat yang baik.

Dibukanya lapangan pekerjaan yang luas adalah suatu harapan dari adanya omnibus law cipta kerja ini yang mana merupakan dampak dari adanya penanaman modal yang besar di dalam negeri. Mengingat bahwa angka pengangguran di Indonesia meningkat sejak pandemi covid-19 melanda yang mana banyak usaha yang memilih gulung tikar sehingga para pekerjanya terpaksa untuk di PHK.

Total angkatan kerja berdasarkan data BPS pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, kemudian meningkat menjadi 1,73 juta orang dibanding pada Februari 2019. Rekapitulasi kenaikan total tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebanyak 0,15%. Kemudian tahun lalu, jumlah pengangguran meningkat 60.000 (enam puluh) ribu orang, sedangkan TPT turun menjadi 4,99% pada Februari 2020. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT Sekolah Menengah

Kejuruan (SMK) masih menduduki posisis tertinggi diantara jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 8,49 persen.¹⁴

Melihat peningkatan angka pengangguran serta angkatan kerja tersebut tentu saja investasi yang masuk nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat pun mendapatkan pekerjaannya. Untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi tersebut tentu saja dalam berusaha tidak hanya memerlukan modal, berbelitnya birokrasi serta regulasi inilah yang membuat para investor asing menjadi berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun ketika birokrasi serta regulasi yang semula berbelit menjadi lebih sederhana memang tidak menutup kemungkinan akan ada persoalan baru di kemudian hari. Seperti terkait perizinan usaha yang sebelumnya rumit dikarenakan perlu memperhatikan lingkungan dan lainnya. Sehingga ketika omnibus law cipta kerja ini resmi diundangkan perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaannya ataupun aturan pelaksanaannya yang tidak boleh berbenturan dengan aturan di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Halim, H. HS, Budi Sutrisno. *Hukum Investasi di Indonesia*. 2018. Depok: PT. Rajawali Pers.
- Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Purwaningsih, Endang; Muslikh; dan Nurul Fajri Chikmawati. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi: Kajian HKI dalam Dunia Investasi Termasuk pada UMKM*. Jakarta: Setara Press.
- Sihombing, Jonker. (2009). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekamto. (1974). *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 56
- Sukmana, Oman. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Sospol*. Vol. 2 No. 1.
- Suprpti, Duhita Driyah. (2018). *Hukum Penanaman Modal*. Semarang: BPFH UNNES.

¹⁴ Badan Pusat Statistik.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html> diakses pada 27 Oktober 2020 21.24 WIB.

Syaihu, Akhmad. (2012). Pengaruh Investasi Swasta Terhadap Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi*. Vol 10, No.1 Juni.

Web

Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html> diakses pada 27 Oktober 2020 21.24 WIB.

Pengawasan Pemilu dengan Perlibatan Partisipasi Masyarakat

Sunarto, Iwan Hardi Saputro, Nugraheni Arumsari
Universitas Negeri Semarang

Email: sunarto@mail.unnes.ac.id¹,
iwanhardisaputro@mail.unnes.ac.id²,
nugraheni.arum@mail.unnes.ac.id³

Pendahuluan

Salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi adalah pemilu yang dilaksanakan setiap periode waktu tertentu. Melalui pemilu kekuasaan rakyat ditransformasikan menjadi lembaga-lembaga negara yang berwenang menjalankan pemerintahan untuk dan atas nama rakyat. Oleh karena itu, bagi sebuah negara demokrasi, pemilu setiap periode waktu tertentu merupakan suatu keniscayaan. Pemilu yang dilaksanakan tentunya bukan hanya menjadi mekanisme formal sebagai manifestasi demokrasi, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sehingga substansinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat benar-benar tercermin di dalamnya.

Perlu dikemukakan bahwa pemilu di Indonesia 2019 adalah pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden dan pemilu untuk memilih anggota legislatif yang dilaksanakan secara bersamaan. Pemilu presiden/wakil presiden diikuti oleh 2 (dua) kontestan pasangan calon yaitu Joko Widodo/Ma'ruf Amin dan Prabowo Subiyanto/Sandiaga Uno. Sesuai dengan undang-undang pemilu yang berlaku, pasangan kandidat dicalonkan oleh partai atau koalisi partai-partai yang memperoleh suara 25 persen dalam pemilu nasional atau memperoleh 20 persen kursi yang ada di DPR. Sedangkan pemilu anggota legislatif diikuti oleh 16 partai politik untuk memilih anggota legislatif pusat yang berjumlah 575 orang, anggota legislatif di 34 provinsi, dan anggota legislatif di 514 Kabupaten/Kota (Croissant & Lorenz, 2018).

Aspek penting terkait dengan pemilu adalah masalah akuntabilitas yang menjadikan pemilu benar-benar sebagai sarana perwujudan demokrasi. Suatu pendapat menyatakan bahwa dalam konteks demokrasi, pemilu mewujudkan nilai yang esensiil untuk menghadirkan penguasa yang responsif terhadap keinginan warga negara

melalui kompetisi untuk mendapatkan persetujuan pemilih secara berkala (Coppedge, Lindberg, Skaaning, & Teorell, 2016). Namun dalam kenyataan tidak selalu demikian. Tidak dapatnya pemilu menghasilkan pimpinan negara dan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat, karena adanya kekuatan-kekuatan lain yang ikut berpengaruh terhadap hasil pemilu, di samping faktor-faktor yang sering menjadi pembahasan (Malhotra, 2016).

Agar esensi pemilu benar-benar terwujud, pemilu harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di situlah diperlukan adanya pengawasan oleh lembaga yang independen, yang tidak berada di bawah pengaruh lembaga-lembaga yang lain, terlebih lagi pengaruh dan kendali pemerintah.

Di Indonesia, pengawasan pemilu dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu yang secara berjenjang terdiri atas Badan Pengawas Pemilu Pusat, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan. Lembaga itulah yang bertanggungjawab untuk pemilu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagaimana pengawasan pemilu dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang akuntabel, itulah yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu Kabupaten/Provinsi di wilayah Indonesia.

Pengawasan Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Harapan masyarakat terhadap pemilu akan terwujud apabila pemilu yang dilaksanakan benar-benar merupakan pemilu yang akuntabel, yaitu berlangsung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan tidak terdapat kecurangan di dalamnya. Dengan demikian, hasil pemilu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun harus disadari bahwa pemilu di negara manapun tidak ada yang benar-benar bersih, berjalan persis sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tidak terdapat kecurangan di dalamnya.

Akuntabilitas pemilu memiliki kaitan yang sangat erat dengan transparansi pemilu. Sedangkan proses pemilu yang transparan menurut Young (2009) adalah proses pemilu di mana setiap langkah dalam pemilu terbuka untuk dilakukan pengawasan, dan pemangku kepentingan dapat secara independen melakukan verifikasi, apakah pemilu tersebut dilakukan dengan jujur dan akurat. Lebih lanjut Young menyatakan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas pemilu terkait

dengan hak dasar warga negara untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, sebagai wujud kebebasan berekspresi serta hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan urusan publik (Chipenzi, 2016).

Sedangkan menurut Morlino bahwa akuntabilitas pemilu diekspresikan melalui kegiatan pemilu yang bebas dan adil serta kontribusi partai politik dalam proses pemilu. Secara universal diakui bahwa setiap konseptualisasi demokrasi perwakilan tidak dapat mengesampingkan pemilu yang partisipatif dan akuntabel sebagai instrumen utama untuk menerjemahkan keinginan rakyat menjadi kebijakan politik. Akuntabilitas pemilu ini dikenal sebagai “akuntabilitas vertikal” karena adanya keterkaitan fungsi antara warga dan keterwakilan (Fumarola. 2016).

Upaya mewujudkan akuntabilitas pemilu sering terhalang oleh adanya bermacam-macam pelanggaran yang tidak selalu mudah diidentifikasi atau dikendalikan melalui langkah-langkah hukum atau administratif. Termasuk dalam pelanggaran tersebut adalah "pembelian suara," penyalahgunaan posisi resmi, dan penyalahgunaan sumber daya negara (Centre, 2010). Pembelian suara dalam pemilu biasa disebut korupsi pemilu atau *money politics*, yang merupakan pelanggaran pemilu yang dianggap membahayakan dan sulit untuk ditangani. Ada yang menyatakan bahwa bahaya korupsi pemilu terletak pada kenyataan bahwa tidak adanya tanggapan yang memadai dari berbagai pihak tentang hal tersebut, sedangkan upaya yang tidak efektif untuk melawan jenis korupsi ini akan mengarah pada rusaknya sistem pemilu (Alla et al., 2019).

Khususnya di Indonesia, Hidayat mengklasifikasikan praktik politik uang menjadi dua jenis yaitu politik uang secara langsung dan politik uang secara tidak langsung. Politik uang secara langsung mengacu pada pembayaran tunai yang diberikan oleh kandidat kepada perseorangan untuk mendapatkan suara, sedangkan politik uang tidak langsung melibatkan berbagai cara di mana calon memberikan barang dalam berbagai bentuk untuk memperoleh suara rakyat. Namun demikian janji kandidat untuk memberi keuntungan kepada perseorangan agar bisa dipilih dalam pemilu juga bisa dianggap sebagai praktik politik uang (Sampe. 2015).

Upaya mewujudkan akuntabilitas pemilu juga sering terganggu oleh adanya kampanye negatif yang dilakukan oleh kontestan pemilu, yang apabila hal itu terlepas dari pengawasan akan menjadikan

kontestasi politik dalam pemilu menjadi tidak fair dan hasil pemilu kurang dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa kampanye negatif hanya dapat mempengaruhi kepercayaan pemilih ketika mereka belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengikuti pemilu yang kompetitif (Haas, et al., 2020). Itu berarti bahwa bagi sebagian besar pemilih yang telah beberapa kali terlibat dalam pemilu, kampanye negatif itu pengaruhnya kurang signifikan.

Di samping pelanggaran yang disebutkan di atas, perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi juga membawakan tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu. Teknologi digital memang memiliki pengaruh yang positif bagi demokrasi. Media sosial dan sumber daya internet yang lebih luas menawarkan akses luar biasa kepada data, pengetahuan, jaringan sosial, dan peluang keterlibatan kolektif dalam membangun demokrasi. Namun di sisi lain media sosial juga dapat menggemakan percakapan publik yang tercemar untuk menjatuhkan lawan. Bahkan tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa upaya terkoordinasi sekarang sudah berhasil menyebarkan informasi yang menimbulkan kekacauan di banyak sistem politik di seluruh dunia. Meningkatnya platform media sosial juga telah menjadi kendaraan bagi kampanye manipulatif dengan menyebarkan informasi yang salah. Di lain pihak, sebagian besar pemerintah yang demokratis berusaha mempersiapkan perangkat hukum untuk menanggapi persoalan media sosial tersebut. Namun regulasi yang berlebihan juga dapat membawa konskuensi yang tidak diinginkan yaitu rusaknya perkembangan demokrasi (Woolley & Howard, 2016).

Untuk itulah diperlukan adanya pengawasan pemilu dengan maksud untuk meminimalkan terjadinya kecurangan sehingga hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan dan pemilu menjadi sebuah mekanisme demokrasi yang akuntabel. Meskipun dari penelitian yang pernah dilakukan, bahwa bagi pemilih pada tataran akar rumput, hal yang paling diharapkan adalah agar partai politik yang dipilih benar-benar memenuhi janjinya dalam kampanye, (Annika, 2019) dan apakah partai politik memenuhi janjinya atau tidak, hal itu berada di luar ranah pengawasan pemilu.

Secara umum pengawasan pemilu dibedakan menjadi tiga tipologi, yaitu *Electoral Observation*, *Electoral Monitoring*, dan *Electoral Supervisory*. Perbedaan antara pengamat pemilu, pemantau pemilu, dan pengawas pemilu terletak pada mandat yang berkaitan

dengan tingkat intervensi dalam proses pemilu. Pengamat pemilu memiliki mandat terkecil, pemantau memiliki mandat yang sedikit lebih luas, sedangkan pengawas pemilu adalah memiliki mandat yang paling luas. Mandat pengamat pemilu adalah mengumpulkan informasi dan membuat keputusan yang tepat tanpa mengganggu proses pemilu; mandat pemantau pemilu adalah untuk mengamati proses pemilu dan melakukan intervensi jika ada aturan hukum yang dilanggar; sedangkan mandat pengawas pemilu adalah untuk memutuskan keabsahan proses pemilu (<https://aceproject.org>).

Memperhatikan praktek di banyak negara, pemantauan pemilu ini ada yang ditempatkan di bawah yurisdiksi pengadilan biasa, ada yang menempatkan di bawah yurisdiksi pengadilan khusus, ketika peradilan khusus untuk pemilihan umum telah dibentuk. Ada juga yang memberi kewenangan kepada pengadilan konstitusional untuk campur tangan dalam masalah tersebut, baik secara eksklusif atau pada tahapan final setelah proses banding biasa telah habis (Commission. 2010).

Dalam konteks regulasi, undang-undang pemilu harus memberikan aturan dan prosedur yang jelas tentang di mana, kapan, bagaimana, dan dalam bentuk apa pengaduan atau tuntutan dapat diajukan, termasuk standar kecukupan bukti. Tenggat waktu dan batas waktu yang wajar namun ketat harus ditetapkan untuk pengadu dan badan yang berwenang memutus kasus-kasus ini. Format dan persyaratan formal untuk keberatan pemilu harus jelas dan ditentukan dalam undang-undang pemilu atau dalam peraturan pelaksanaan yang dikembangkan oleh otoritas pemilu. Undang-undang harus jelas tentang siapa yang dapat mengajukan gugatan dan siapa yang berhak mendapatkan pemulihan administratif atau yudisial. Begitu juga harus didorong terwujudnya transparansi dalam proses penerimaan dan penyelesaian pengaduan atas terjadinya kecurangan dalam pemilu (Dahl & Clegg, 2011).

Kerawanan dalam Pemilu 2019 dan Upaya Pencegahan Terjadinya Pelanggaran

Kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu situasi dan kondisi yang mengandung potensi untuk terjadinya pelanggaran dalam pemilu, dan oleh karenanya perlu diwaspadai oleh lembaga penyelenggara pemilu. Kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu meliputi kerawanan pada tahap kampanye, kerawanan pada tahap pemungutan suara, kerawanan terkait dengan

netralitas aparatur sipil negara, kerawanan terkait dengan politik uang (*money politics*), dan kerawanan terkait dengan politisasi terhadap sentimen kesukuan, keagamaan, ras, dan antar golongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerawanan dalam tahap kampanye terjadi berkenaan dengan materi kampanye yang disampaikan ke masyarakat, yaitu materi yang dilarang oleh UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 280), yaitu bahwa dalam kampanye pemilu dilarang mempersoalkan Pancasila dasar negara, UUD NRI Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, suku, agama, ras, atau golongan; mengadu satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lainnya; mengganggu ketertiban umum; mengancam melakukan kekerasan; merusak/menghilangkan alat peraga kampanye; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa gambar/atribut selain gambar/atribut peserta yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Di samping itu juga pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai zona yang ditentukan; dan pemasangan alat peraga kampanye di masa tenang; Kerawanan yang lain adalah kampanye, sosialisasi dan atau pertemuan-pertemuan Calon atau tim kampanye pada tempat yang dilarang oleh peraturan; keterlibatan aparatur sipil negara dan perangkat desa dalam kampanye; serta kampanye hitam (*black campaign*) melalui media sosial maupun selebaran.

Kerawanan dalam tahap pemungutan suara berupa manipulasi data pemilih; penyimpangan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; pemberian uang atau materi lainnya sebagai bentuk transaksi politik; serta mobilisasi pemilih dengan intimidasi/kekerasan. Di samping itu juga penyimpangan tata cara pemungutan dan penghitungan suara; pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari sekali; serta penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Kerawanan yang lain pada tahap pemungutan suara adalah manipulasi suara; sabotase kotak suara dan surat suara; serta upaya yang disengaja untuk menggagalkan pelaksanaan pemilu.

Berkenaan dengan keberadaan aparatur sipil negara, kerawanannya terkait dengan netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan umum berupa keberpihakan pada salah satu peserta pemilu dengan menggunakan kewenangan yang dimiliki. Di samping itu juga adanya aparatur sipil negara yang terpengaruh oleh atasannya, sehingga yang bersangkutan bukan hanya menggunakan hak pilihnya sebagai

warga negara tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam tahapan-tahapan pemilu untuk memenangkan kontestan pemilu tertentu.

Bentuk kerawanan yang lain adalah kerawanan yang berkaitan dengan politik uang. Kerawanan tersebut terjadi karena minimnya penyampaian visi dan misi dalam kampanye, melainkan lebih mengedepankan upaya memberi uang atau materi kepada pemilih untuk mendapatkan suara. Tindakan yang perlu diantisipasi adalah pembagian uang kepada pemilih dengan sebaran yang banyak, pembagian materi di masa tenang, serta janji memberikan materi di hari pemungutan suara. Kegiatan pencegahan terjadinya politik uang dilaksanakan dengan cara menyampaikan secara langsung baik dalam rapat koordinasi maupun diluar rapat koordinasi.

Sedangkan kerawanan dalam bentuk politisasi masalah suku, agama, ras, dan golongan dilakukan dengan menggunakan forum-forum pertemuan, media cetak dan elektronik, serta media visual atau gambar yang ditempatkan di tempat-tempat umum. Melalui media tersebut kontestan menyisipkan pesan-pesan yang membangkitkan sentimen kesukuan, keagamaan, ras, dan sentimen antar golongan untuk mempengaruhi pemilih agar mengarahkan pilihannya kepada kontestan atau kandidat tertentu.

Demikian peta kerawanan di seputar penyelenggaraan pemilu yang membawa potensi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Karena potensi terjadinya pelanggaran itulah maka Bawaslu merasa perlu untuk mengantisipasi dengan menaruh perhatian yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal itu lebih merupakan upaya yang bersifat *preventif*.

Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mencegah terjadinya pelanggaran adalah dengan berbagai tindakan yaitu menyampaikan pesan-pesan melalui kegiatan pendidikan seni budaya lokal, sosial, agama dan organisasi masyarakat; menyampaikan surat pencegahan kepada peserta pemilu dan stakeholder; menyampaikan pesan-pesan melalui media sosial. Di samping melalui pesan-pesan tersebut, Bawaslu melakukan sosialisasi tentang pencegahan pelanggaran pemilu kepada lembaga/instansi pemerintah serta masyarakat. Materi sosialisasi yang disampaikan berkaitan dengan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana dan pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu. Materi itu disampaikan melalui surat, dan media penyebaran informasi yang efektif dan efisien.

Unsur kebaruan dalam kerjasama yang dilakukan oleh Bawaslu dengan instansi terkait untuk pencegahan terjadinya pelanggaran pemilu adalah berupa perjanjian kerjasama MoU dengan Fakultas Syariah dan Hukum Islam UNSIQ; MoU dengan media penyiaran untuk terlaksananya *talk show*/ siaran langsung dengan materi yang terkait dengan pelanggaran pemilu; kerjasama dengan pegiat musik untuk membuat album musik dengan tema anti politik uang; serta membuat karikatur dengan tema anti politik uang.

Di samping upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, upaya lain yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu adalah pembentukan kader pengawas partisipatif dengan melibatkan partisipasi warga masyarakat untuk pengawasan pemilu dan pembentukan desa anti politik uang.

Berkenaan dengan itu kepala desa berusaha membangkitkan peran serta masyarakat dengan memberikan hadiah kepada warga yang melaporkan terjadinya politik uang. Sebagai tindak lanjut, ketika ada laporan tentang keterlibatan warga masyarakat membagi-bagi uang, yang bersangkutan dipanggil ke kantor desa atau didatangi rumahnya dan dinasehati tentang bahaya politik uang. Praktek politik uang selain melanggar undang-undang juga membahayakan kelangsungan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Respon masyarakat terhadap upaya pengawasan tersebut cukup besar, terutama dari generasi muda. Hal itu terbukti bahwa responden juga dapat terpilih sebagai kepala desa walaupun tanpa membagi uang kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya praktek politik uang, responden bekerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan terutama untuk mensosialisasikan UU Pemilu kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan praktek politik uang, dedeklarasikan desa anti politik uang. Inisiatif datang dari responden sebelum yang bersangkutan menjabat kepala desa. Deklarasi Desa Anti Politik Uang dilatarbelakangi oleh pemikiran dan rasa keprihatinan atas praktek demokrasi yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila, oleh karena adanya tindakan membagi-bagi uang dalam pemilu. Dengan tindakan tersebut masyarakat seolah-olah diajari bahwa pemilu identik dengan bagi-bagi uang. Lembaganya khusus yang dibentuk terkait dengan deklarasi tersebut memang belum ada oleh karena situasi belum memungkinkan. Sebagai tindak lanjut dideklarasikannya Desa Anti Politik Uang, setiap pertemuan dengan

masyarakat, baik pertemuan di tingkat kelurahan, pertemuan-pertemuan RT diberikan wawasan kebangsaan, terutama tentang bahayanya politik uang.

Dikaitkan dengan kerangka teori sebagaimana di atas karawanan pemilu di lokasi penelitian, sifatnya lebih kompleks dikarenakan meliputi berbagai hal yang khas dan bukan hanya menyangkut masalah "pembelian suara" penyalahgunaan posisi resmi oleh aparat sipil negara, dan penyalahgunaan sumber daya negara, sebagaimana diidentifikasi oleh The Carter Centre (Centre. 2010). Masalah sentimen keagamaan, ras, dan kesukuan misalnya, hal itu masih sangat mempengaruhi pemilu di Indonesia, dan sering dieksploitasi untuk kepentingan kontestasi pemilu. Di tambah lagi dengan persoalan *black campaign* melalui media sosial sebagai dampak negatif dari berkembangnya teknologi informasi.

Pengawasan dan Penindakan atas Pelanggaran dalam Pemilu

Pengawasan oleh Bawaslu dilakukan pada tahapan-tahapan pemilu yaitu tahapan pemutakhiran data dalam daftar pemilih; tahapan pencalonan; tahapan kampanye; tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu, tahapan pemungutan dan penghitungan suara; pengawasan dana kampanye, serta pengawasan tahapan pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Di samping pengawasan atas tahapan-tahapan pemilu tersebut, pengawasan juga dilakukan terhadap netralitas aparat sipil negara, pengawasan politik uang, dan pengawasan terhadap politisasi sentimen kesukuan, keagamaan, ras, dan antar golongan.

Dikaitkan dengan transparansi pemilu, seperti dinyatakan oleh Young bahwa proses pemilu yang transparan adalah proses pemilu di mana setiap langkah dalam pemilu tersebut terbuka untuk pengawasan, dan pemangku kepentingan dapat secara independen memverifikasi apakah proses tersebut dilakukan dengan jujur dan akurat (Chipenzi, 2016). Disampaikan pula dalam kerangka teori bahwa gugatan dan pengaduan pemilu yang sering muncul biasanya berkenaan dengan penyusunan daftar pemilih, gugatan calon, penunjukan panitia penyelenggara pemilu, intimidasi, pelanggaran kampanye, pelanggaran pemungutan suara dan penghitungan suara, serta pelanggaran tabulasi dan alokasi kursi (Dhal dan Clegg, 2011). Mengacu pada kerangka teori tersebut, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sudah cukup komprehensif dan menjangkau kemungkinan terjadinya pelanggaran

dalam pemilu, bahkan pelanggaran yang khas di Indonesia yang mungkin tidak banyak terjadi di negara-negara lain.

Kemudian kalau pengawasan Pemilu dibedakan menjadi tiga tipologi, yaitu *Electoral Observation*, *Electoral Monitoring*, dan *Electoral Supervisory*, kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu termasuk dalam *Electoral Supervisory*, yakni pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dengan mandat yang paling luas, yaitu mandat pengawasan yang dapat memutuskan keabsahan tindakan yang dilakukan oleh KPU dalam proses pelaksanaan pemilu (<https://aceproject.org>).

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku pelanggaran yang menjadi sasaran pengawasan pemilu dibedakan menjadi (empat) jenis yaitu Pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, Pelanggaran Pidana Pemilu, Pelanggaran Hukum Lainnya.

Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Sedangkan pelanggaran hukum lainnya adalah Pelanggaran hukum di luar pelanggaran pemilu yang telah disebutkan di atas.

1. Pengawasan Tahap Pemutakhiran Data dalam Daftar Pemilih

Pengawasan pada tahapan pemutakhiran data dalam daftar pemilih adalah pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap seluruh kegiatan dalam tahapan pemutakhiran data dalam daftar pemilih Pemilu 2019, untuk memastikan bahwa semua warga masyarakat yang memenuhi persyaratan telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta memastikan kesesuaian daftar pemilih dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ditemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat; warga masyarakat yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sehingga

harus dimasukkan ke dalam daftar pemilih baru; adanya data pemilih ganda; serta adanya data pemilih yang tidak valid atau anomali data. Bentuk penyelesaian atas temuan tersebut bukan pemberian sanksi berupa penindakan tertentu, melainkan penyampaian rekomendasi ke KPU Kabupaten untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap tersebut.

2. Pengawasan Tahap Pencalonan

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada tahap pencalonan difokuskan pada masalah pengajuan calon anggota legislatif oleh partai politik. Pengawasan dilakukan melalui verifikasi keanggotaan partai di tingkat Kabupaten berdasarkan Undang-Undang. Pengawasan tahap ini pada prinsipnya meliputi kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten dari partai politik; kelengkapan dan keabsahan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari partai politik; kelengkapan dan keabsahan Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dari partai politik; kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dari partai politik; pengawasan jumlah calon atau bakal calon dengan keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Di samping pengawasan keabsahan surat-surat pencalonan dari partai politik sebagaimana disebutkan di atas, pengawasan juga dilakukan terhadap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa tahap pencalonan mulai dari pendaftaran Bakal Calon anggota DPRD, Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD, dan Penetapan Daftar Calon Tetap berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu menyatakan bahwa ketaatan penyelenggaraan pemilu pada tahapan ini cukup baik, namun partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan dalam pencalonan anggota DPRD dirasa masih kurang. Menganggapi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, pada tahapan ini ada beberapa calon yang dicoret dari pencalonan karena tidak memenuhi persyaratan.

3. Pengawasan Tahap Kampanye

Pengawasan pada tahapan kampanye memusatkan perhatian pada kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh peserta dan tim kampanye dengan penyampaian visi, misi dan citra diri pada pertemuan-pertemuan yang mereka selenggarakan. Di samping itu juga pemasangan

alat peraga kampanye serta penyebaranluasan materi kampanye oeh para calon. Pengawasan lainnya difokuskan pada kegiatan anggota DPRD yang mencalonkan kembali pada Pemilu 2019, dengan memusatkan perhatian pada kegiatan yang meraka laksanakan pada masa reses.

Dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ditemukan pelanggaran dalam pemasangan alat peraga dan penyebaran materi kampanye, serta 1 (satu) kegiatan pertemuan yang diduga melanggar ketentuan tentang kampanye. Terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran materi kampanye yang melanggar ketentuan, oleh Bawaslu dikeluarkan surat teguran kepada partai-partai peserta pemilu yang bersangkutan. Namun karena pelanggar tidak mematuhi teguran tersebut, maka setelah 24 jam alat peraga kampanye tersebut ditertibkan oleh tim penertiban yang terdiri dari Satpol PP, KPU Kabupaten, dan Bawaslu Kabupaten. Sedangkan terkait dengan adanya pertemuan yang diduga melanggar ketentuan kampanye ditangani oleh Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Menurut literatur yang berkaitan dengan desain dan manajemen kampanye, bahwa dalam kenyataan kampanye tidak dirancang hanya untuk secara langsung mempengaruhi pilihan suara. Namun dirancang untuk mempengaruhi suara pilihan secara tidak langsung, dengan mempengaruhi kepentingan relatif terkait dengan faktor-faktor yang mendorongnya (Kiss, 2012). Efek kampanye apapun tergantung pada karakteristik informasi kampanye dan dan karakteristik responden. Dengan kata lain, variasi keduanya yaitu pemilih dalam pengambilan keputusan dan strategi kandidat harus membentuk harapan tentang efek kampanye yang diharapkan (Hillygus, 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh University of Maryland tentang efek dari kampanye negatif pada pemilih, menunjukkan bahwa tuduhan yang oleh pemilih dianggap tidak adil menempatkan penyerang dalam masalah serius, terlepas apakah pihak lain merespons atau tidak kampanye negatif itu. Sebaliknya tuduhan yang dianggap adil menyebabkan masalah bagi kandidat yang diserang, terutama jika dia tidak menanggapinya. Hasil terbaik untuk kandidat yang diserang adalah untuk membalas dengan "biaya yang adil" sebagai imbalan (Shaw, 2018).

Terkait dengan persoalan siapa yang harus melakukan kampanye dan bagaimana efektivitas aparat sipil negara, penelitian Schiller (2009) tentang pilkada di Indonesia menemukan bahwa tim kampanye yang dibentuk di tingkat desa lebih berpengaruh dalam menarik pemilih

daripada pengaruh partai politik, karena yang direkrut menjadi tim kampanye adalah orang-orang dan tokoh-tokoh di desa. Oleh karena itu partai dan calon anggota legislatif sangat bergantung pada tim sukses dalam menjaring pemilih (Sampe, 2015).

4. Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Kegiatan pengawasan pada tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam sub tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan oleh KPU beserta jajarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan pemenang lelang pengadaan perlengkapan, untuk memastikan kesesuaian dokumen perusahaan dengan kondisi faktual perusahaan. Di samping itu juga memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara, ketepatan waktu pengerjaan, serta kesesuaian jumlah perlengkapan. Pada saat logistik pemilihan umum dikirim ke KPU Wonosobo oleh Perusahaan, Bawaslu memastikan kesesuaian jumlah surat suara dengan jumlah pesanan cetak, memastikan bahwa *box* kendaraan masih dalam keadaan tersegel, serta kesesuaian jumlah barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat oleh perusahaan dengan KPU.

Pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu pada saat pelipatan surat suara oleh KPU Wonosobo. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengecekan dan pelipatan surat suara dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, yakni pihak ketiga selaku petugas pensortiran dan pelipatan tidak membawa alat perekam, tidak menyembunyikan surat suara untuk tujuan tertentu, serta tidak dengan sengaja melakukan perusakan surat suara untuk maksud tertentu.

Kegiatan Pengawasan selanjutnya adalah memastikan ketepatan waktu pengiriman perlengkapan dan surat suara kepada pengguna, mulai dari KPU Provinsi atau perusahaan pengadaan ke KPU Kabupaten, Pendistribusian dari KPU Kabupaten ke tingkat Kecamatan hingga sampai di tempat-tempat pemungutan suara yaitu TPS.

Pada tahap ini Bawaslu tidak menemukan terjadinya pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, maupun pelanggaran tindak pidana Pemilu. Bawaslu hanya menemukan kekurangan kebutuhan kartu suara yang diterima oleh KPU Kabupaten

Wonosobo, serta ditemukannya sejumlah surat suara yang rusak. Dalam proses persortiran dan pelipatan. Oleh karena itu Bawaslu hanya memberikan saran kepada KPU untuk dapat segera dipenuhinya kekurangan kartu suara dan pendistribusian tepat waktu.

5. Pengawasan Dana Kampanye

Pengawasan dana kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui penyampaian Rekening Khusus Dana Kampanye(RKDK) partai politik; penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK); serta penutupan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye).

Hasil pengawasan terhadap dana kampanye tidak menemukan adanya pelanggaran administratif maupun pelanggaran kode etik. Bawaslu hanya menemukan kekeliruan dari beberapa partai politik dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), di mana pembelian alat peraga kampanye yang dilakukan dengan menggunakan uang pribadi anggota partai, yang semestinya dimasukkan dalam LPSDK tetapi belum dimasukkan. Hal tersebut telah mendapatkan klarifikasi dari pimpinan partai politik dan telah dilakukan pembetulan.

6. Pengawasan tahap pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

Untuk keperluan pemungutan suara, Bawaslu mengawasi ketersediaan logistik dan perlengkapan pemungutan lainnya dengan memastikan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah ada dilokasi sebelum pelaksanaan pemungutan suara; serta memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima KPPS paling lama 1 (satu) hari, dalam kondisi yang baik dan tersegel.

Kegiatan yang dilakukan Bawaslu dalam tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di antaranya berupa pengawasan terhadap akurasi data pemilih; memastikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perangkatnya melayani pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan; begitu juga melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku; memastikan pemilih rentan (rawat inap di rumah sakit, di lembaga pemasyarakatan, tahanan polisi dan kejaksaan, pemilih

perbatasan, pemilih korban bencana) mendapat pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan; KPU dan perangkatnya tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali; serta memastikan bahwa pemilih hanya satu kali menggunakan hak pilihnya.

Proses pengawasan pemungutan suara di TPS sepenuhnya dilaksanakan oleh Pengawas TPS, dengan supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu tingkat Kabupaten. Pengawasan yang telah dilaksanakan pada tahapan ini tidak menemukan adanya pelanggaran Kode Etik dan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Ada temuan saat pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil pemungutan dan penghitungan suara ditingkat kabupaten, tetapi temuan tersebut bersifat koreksi atas proses rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Bentuk rekomendasi Bawaslu terkait dengan rekapitulasi hasil pemungutan suara adalah berupa saran perbaikan terhadap hasil rekapitulasi yang telah dilaksanakan, di antaranya dengan membuka kembali plano di tingkat kecamatan, dan KPU melaksanakan saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten.

7. Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara

Dalam UU Pemilu Tahun 2017, pengaturan tentang netralitas aparatur sipil negara diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan ayat (3) dimana aparatur sipil negara dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan kegiatan kampanye Pemilu. Apabila aparatur sipil negara tersebut tetap ikut kampanye, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 494 akan dikenakan sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000. Sebagai abdi negara yang ditugaskan untuk melayani masyarakat secara profesional, maka netralitas aparatur sipil negara dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019 ini menjadi penting untuk diperhatikan dan semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah serta masyarakat. Hal ini dikarenakan dalam pemilu selalu ada pandangan yang mengidentikkan bahwa aparatur sipil negara tidak dapat bersikap netral dan aparatur sipil negara merupakan kepanjangan dari *incumbent*.

Aktivitas pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, secara keseluruhan dilaksanakan di semua tahapan pemilu. Pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara tidak mendapat temuan pelanggaran. Bawaslu juga tidak menerima laporan dari masyarakat

ataupun lembaga manapun tentang pelanggaran atas netralitas aparat sipil negara dalam Pemilu 2019.

8. Pengawasan Terkait dengan Politik Uang

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Bentuk kegiatan politik uang adalah kegiatan membagi uang yang dilakukan oleh calon atau tim sukses kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dikatakan suatu bentuk pembelian, bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang merupakan sebuah bentuk pelanggaran kampanye, praktek pelanggaran tersebut sangat merugikan proses demokrasi yang dijalankan melalui pemilu karena mengakibatkan dampak yang tidak baik dalam pembangunan negara. Menyikapi hal itu desa berusaha memberi pemahaman kepada warga masyarakat tentang bahayanya politik uang dalam pemilu.

Suatu pendapat menyatakan bahwa sumber daya terpenting dalam mobilisasi pemilih adalah uang. Uang ibarat bahan bakar bagi partai politik dan calon untuk menjalankan mesin politik berupa tim kampanyenya. Di Malaysia, tidak hanya membeli suara tetapi juga mendapatkan dana kampanye dari individu maupun organisasi yang menginginkan imbalan adalah tindak pidana. Di Indonesia, membeli suara dilarang keras dan dianggap sebagai tindak pidana (Sampe. 2015).

Aktivitas pengawasan terhadap politik uang, secara keseluruhan dilaksanakan di semua tahapan dengan dengan memusatkan perhatian terutama pada tahapan kampanye, masa tenang, dan tahapan pemungutan suara, yang dianggap tahap paling rawan terjadinya politik uang. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sejauh pengawasan Bawaslu tidak ditemukan adanya praktek politik uang. Namun demikian pembelian suara dalam pemilu yang juga disebut *money politics* memang merupakan suatu pelanggaran pemilu yang sulit untuk ditangani. Ada yang menyatakan bahwa bahaya korupsi pemilu terletak pada kenyataan kurang memadainya tanggapan berbagai pihak terhadap persoalan tersebut. Padahal upaya yang tidak efektif untuk melawan korupsi ini akan mengarah pada rusaknya sistem pemilu (Alla et al., 2019).

9. Pengawasan terhadap Politisasi SARA

Politisasi kesukuan, keagamaan, ras, dan antar-golongan adalah politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan

keagamaan/kepercayaan, suku/ras dan antar golongan dengan menggunakan cara propaganda, indoktrinasi, kampanye yang disebarluaskan, dan sosialisasi dalam wilayah publik, agar terjadi pergeseran pemahaman, dalam upaya memasukan kepentingan tertentu ke dalam sebuah agenda politik. Politisasi ini dapat merugikan pihak-pihak tertentu dan menjadikan persaingan tidak sehat yang menjadikan pemilu jauh dari aman, adil dan bermartabat.

Aktivitas pengawasan terhadap politisasi kesukuan, keagamaan, ras, dan antar-golongan dilaksanakan di semua tahapan dengan fokus pada media-media yang digunakan. Sejauh pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada prinsipnya tidak ditemukan kasus penyampaian materi kampanye yang berisi politisasi kesukuan, keagamaan, ras, dan antar-golongan untuk kemenangan kontestan tertentu. Kalau pun itu terjadi, intensitasnya sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap jalannya pemilu.

Berkenaan dengan hal itu suatu pendapat menyatakan bahwa penolakan terhadap pencalonan seseorang atau partai politik dengan alasan bahwa program-programnya melanggar konstitusi atau menimbulkan risiko kekerasan, harus didasarkan pada putusan yudisial yang menyatakan bahwa program kandidat atau partai didasarkan pada kebencian etnis, kekerasan politik, atau propaganda perang, karena hal itu tidak konsisten dengan nilai-nilai demokrasi. Di samping itu juga perilakunya menunjukkan bahwa ia tidak siap menghormati hukum atau tidak siap menggunakan cara damai dalam mencapai tujuannya. Di lain pihak penolakan terhadap pencalonan seperti itu harus didasarkan pada alasan yang proporsional dan bukan alasan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik tertentu (Centre. 2010).

Ketika masalah politisasi kesukuan, keagamaan, ras, dan antar-golongan menjadi salah satu sasaran pengawasan oleh Bawaslu, kenyataan memang menunjukkan bahwa hasil pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden selalu menunjukkan terdapatnya pengaruh faktor etnis dan agama terhadap hasil pemilu. Pengaruh tersebut berbeda satu daerah dengan daerah lainnya dan antara satu saat pemilu dan saat pemilu lainnya (Prasad. 2016). Suatu studi menunjukkan bahwa sejak memasuki era reformasi elit politik di Indonesia terutama elit politik lama berusaha memperoleh kekuasaan melalui jaringan klientelistik tokoh-tokoh lokal untuk menjadi mesin pengumpulan suara yang ekstensif. Hubungan dengan para pemilih tidak dibangun melalui

distribusi kekayaan pribadi, melainkan melalui agama dan identitas sosial lainnya (Hellmann. 2011).

Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan segenap jajarannya, KPUD Kabupaten Wonosobo, Polres Wonosobo, Kodim 0707 Kabupaten Wonosobo, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Wonosobo, dan Lembaga Pendidikan di Kabupaten Wonosobo, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, pelajar, GOW (Gabungan Organisasi Wanita), wartawan, kelompok khusus (disabilitas), aktivis media sosial, media massa, semua ormas, komunitas seni budaya dan semua elemen masyarakat. Sistem kerjasama Bawaslu dengan instansi terkait dilakukan dengan melakukan perjanjian yang bersifat mengikat seperti MoU atau bentuk perjanjian lainnya dan melakukan deklarasi desa anti politik uang dan desa pengawasan partisipatif pemilu.

Khususnya dalam melakukan penindakan atas pelanggaran dalam pemilu Bawaslu bekerjasama dengan KPUD Kabupaten Wonosobo, Polres Wonosobo, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Bawaslu sendiri dalam menjaga integritas, netralitas, dan independensi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu bekerja berdasarkan Undang-Undang dan regulasi yang mengatur tentang tugas dan wewenang Bawaslu; menjaga konsistensi amanat Undang-Undang kepiluan; menghimpun dan menginventarisir kerawanan Pemilu/Pilkada yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara Pemilu untuk dijadikan landasan dalam menjalankan tugas pengawasan bagi Bawaslu; mensosialisasikan dan mematuhi kode etik Bawaslu sebagaimana dalam peraturan DKPP; melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kinerja jajaran Bawaslu secara berjenjang.

Perlibatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Ada unsur kebaruan dalam pengawasan tahapan-tahapan pemilu di lokasi penelitian, yaitu berupa perlibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dengan dideklarasikannya beberapa desa anti politik uang. Di beberapa desa tersebut tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang dalam pemilu. Di samping itu juga jalinan kerjasama dengan pegiat musik dan seniman lainnya untuk membuat album musik dan karikatur dengan tema anti politik uang.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu juga diwujudkan dalam mendeklarasikan oleh masyarakat desa-desa tertentu menjadi “Desa Anti Politik Uang”. Di desa-desa tersebut masyarakat diedukasi untuk tidak menerima pemberian uang atau dalam bentuknya yang lain oleh kontestan politik, yang patut diduga bahwa pemberian itu terkait dengan pencalonan diri orang tersebut atau orang lain yang didukungnya dalam suatu kontestasi politik, baik itu kegiatan pemilu nasional, pemilihan kepala daerah, atau pemilihan kepala desa. Bahkan bukan hanya diri mereka masing-masing yang tidak mau menerima pemberian sebagaimana dimaksud, tetapi juga memiliki keberanian untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang atas adanya upaya politik uang yang dilakukan oleh kontestan politik tertentu.

Perlibatan masyarakat tersebut dirasa sebagai sesuatu hal yang sangat penting, karena disadari bahwa tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak akan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat. Dalam kerangka desa anti politikuang itulah masyarakat diedukasi untuk menolak pemberian berupa uang atau dalam bentuk lain dari kontestan pemilu serta didorong untuk berani melaporkan kepada aparat yang berwenang ketika politik uang itu terjadi.

Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pengawasan pemilu meliputi upaya pencegahan dengan memusatkan perhatian pada kerawanan-kerawanan yang berpotensi memunculkan kecurangan dalam pemilu; dan upaya penindakan atas pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu meliputi kerawanan dalam kampanye, kerawanan dalam pemungutan suara, kerawanan tentang netralitas aparatur sipil negara, kerawanan yang berupa politik uang (*money politics*), dan kerawanan berupa politisasi terhadap sentimen kesukuan, keagamaan, ras, dan antar golongan. Sebagai bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu terkait dengan berbagai kerawanan tersebut, Bawaslu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten, KPU Kabupaten, Polres, dan berbagai instansi yang terkait. Sistem kerjasama Bawaslu dengan instansi terkait dilakukan dengan melakukan perjanjian yang bersifat mengikat seperti MoU atau bentuk perjanjian lainnya. Di samping upaya-upaya pencegahan sebagaimana dikemukakan di atas, upaya yang dilakukan adalah pembentukan kader

pengawas partisipatif dan pembentukan desa anti politik uang dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan pemilu.

Sedangkan pengawasan berupa penindakan atas pelanggaran pemilu meliputi penindakan atas pelanggaran dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, dan pengawasan dana kampanye. Di samping pengawasan untuk penindakan atas pelanggaran tersebut juga pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, pengawasan politik uang, dan pengawasan terhadap politisasi sentimen kesukuan, keagamaan, ras, dan antar golongan.

Berdasarkan tugas dan wewenang Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, selama pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 Bawaslu telah mengambil tindakan atas 9 (sembilan) kasus pelanggaran Pemilu. Dari pelanggaran pemilu yang ditindak oleh Bawaslu, masing-masing terjadi pada tahapan pengawasan kampanye 2 (dua) pelanggaran administrasi, dan 6 (enam) pelanggaran pidana pemilu. Sedangkan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara 1 (satu) pelanggaran administrasi. Terkait dengan itu Bawaslu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan, telah melakukan penindakan menurut jenis pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Upaya perlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dilakukan karena disadari bahwa tugas pengawasan atas pelaksanaan pemilu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari warga masyarakat. Dalam kerangka itu pendeklarasian desa anti politikuang itu diinisiasi oleh warga masyarakat. Sebagai tindakan yang konkrit yang dilakukan oleh desa anti politik uang mengedukasi masyarakat untuk menolak pemberian berupa uang atau dalam bentuk lain dari kontestan pemilu yang dapat diduga bahwa pemberian itu merupakan bagian dari upaya pemenangannya dalam pemilu. Bahkan warga masyarakat juga didorong untuk berani melaporkan kepada aparat yang berwenang ketika politik uang itu terjadi.

Daftar Pustaka

- Centre, Carter. (2010). *Guide to Electoral Dispute Resolution*. Atlanta: The Carter Centre.
- Chipenzi, McDonald G. (2016). *Transparency and Accountability of The Electoral Process in Promoting Credible Electoral Democracy in*

- Zambia: A Focus on Kafue and Lusaka Districts*. Zambia: University of Zambia.
- Commission, Venice. (2010). *Supervising Electoral Processes: Science and Technique of Democracy, No. 48*. France: Council of Europe Publishing.
- Croissant, Aurel and Lorenz, Philip, *Comparative Politics of Southeast Asia: An Introduction to Governments and Political Regimes*. (Heidelberg: Springer, 2018) p. 89.
- Dahl, Robert and Clegg, Michael (Chad Vickery-Ed.). (2011). "Legal Frameworks for Effective Election Complaints Adjudication Systems". *Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections*. Washington DC: International Foundation for Electoral Systems.
- Endolseva, Alla V Et. al., (2019). Political Corruption: Harm to State Foundations and Public Interests. *Journal of Politics and Law*; Vol. 12, No. 3.
- Fumarola, Andrea. (2016). *Beyond Economy: Determinants of Electoral Accountability in Central and Eastern Europe (1993-2015)*. Rome: LUISS Università Guido Carli. Page 14-15.
- Hellmann, Olli. (2011). *Political Parties and Electoral Strategy: The Development of Party Organization in East Asia*. UK: Palgrave Macmillan.
- Helygus, D. Sunshine Helygus. (Jan E. Leighley Ed.). (2010). Campaign Effect on Vote Choice. *The Oxford Handbook of American Election and Political Behavior*. New York: Oxford University Press. Part.2 Chapter 18.
- <https://aceproject.org/electoral-advice/election-observation/observation-monitoring-or-supervision> (Download: 28 Agustus 2020. Jam: 21.15).
- Kiss, Csaba Zsolt. (2012). *The Emotional Voter: The Impact of Electoral Campaigns and Emotions on Electoral Behaviour in Britain*. USA: University of Oxford. Page 49.
- Malhotra, N. (2016). Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government . By Christopher H. Achen and Larry M. Bartels. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016. *The Journal of Politics*. <https://doi.org/10.1086/688172>.
- Michael, Coppedge. Et.al, (2016). Measuring High Level Democratic Principles Using the V-Dem Data, *International Political Science Review*, Vol. 37, No. 5.

- Nicholas, Haas. et. all. (2010). Negative Campaigns, Interpersonal Trust, and Prosocial Behavior: The Mediating Effect of Democratic Experience, *Electoral Studies*. Vo 63.
- Prasad, Karolina. (2016). *Identity Politics and Election in Malaysia and Indonesia: Ethnic Engineering in Borneo*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Sampe, Stefanus. (2015). *Political Parties and Voter Mobilisation in Local Government Elections in Indonesia: the case of Manado City*. Canberra: University of Canberra.
- Shaw, Catherine. (2018). *The Campaign Manager: Running and Winning local Elections (Sixth Edition)*. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group.
- Woolley, Samuel C. and Howard, Philip N. (2019). *Computational Propaganda: Political Parties, Politician, and Manipulation on Social Media*. USA: Oxford University Press.
- Werner, Annika. (2019). "Voters' Preferences for Party Representation: Promise-keeping, Responsiveness to Public Opinion or Enacting the Common Good.", *International Political Science Review*. Vol. 40 No. 4. September 2019.

Energi Terbarukan dari Kita untuk Kita

Andhina Putri Heriyanti^{1*}, Miranita Khusniati²

¹Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Semarang

²Prodi Ilmu Lingkungan FMIPA Universitas Negeri Semarang

Email: andhinaputri@mail.unnes.ac.id

Energi bukanlah segalanya, tetapi tanpa energi, segalanya tidak dapat tercipta. Dalam kehidupan manusia, energi diperlukan untuk menggerakkan beberapa sektor kehidupan. Bahan bakar dan listrik merupakan energi terbesar yang digunakan. Pemakaian terbesar bahan bakar terdapat pada sektor transportasi, yaitu bensin dan solar. Selain itu, listrik menjadi energi terbesar berikutnya yang digunakan. Ini disebabkan karena kedua sektor tersebut sebagian besar mendapatkan subsidi dari pemerintah. Sebagai konsekuensi, pengeluaran pemerintah untuk BBM menjadi sangat besar.

Minyak bumi saat ini masih menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Indonesia. Demikian juga, konsumsi LPG (*Liquid Petroleum Gas*) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah konsumsi LPG nasional dari tahun 2007 hingga tahun 2016 naik dari sekitar satu metrik ton menjadi hampir tujuh juta metrik ton. (Dewi, 2018).

Kian menipisnya cadangan energi fosil ini menghadirkan tantangan baru bagi sektor energi. Dalam pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang meningkat sangat pesat, ketersediaan energi yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Untuk itu, Pemerintah RI telah menguatkan komitmennya untuk segera mengambil alih peran energi fosil dan mengembangkan sumber energi lain, yakni Energi Baru dan Terbarukan (EBT) atau *renewable energy*. Hal tersebut diperkuat dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) menuju tahun 2050 yang telah disusun oleh Dewan Energi Nasional dan ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 79/2014 mengenai KEN yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang No. 30/2007 mengenai Energi yang bertujuan untuk menuju kemandirian dan ketahanan energi nasional yang berdaulat (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016).

Penyusunan KEN ini didasarkan atas asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Pada dasarnya terdapat sembilan tujuan dalam pengelolaan energi, yaitu (1) pengelolaan energi dapat tercapai secara mandiri, (2) terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, (3) dapat tersedianya sumber energi dari dalam negeri dan/atau luar negeri untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, terpenuhinya kebutuhan dalam negeri untuk bahan baku industri dan devisa negara dapat ditingkatkan, (4) dapat terjaminnya pengelolaan sumber daya energi terpadu, optimal serta berkelanjutan, (5) energi secara efisien di semua sektor dapat dimanfaatkan, (6) peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu, membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga mengurangi kesenjangan antardaerah dapat tercapai, (7) dalam meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang mandiri, pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri harus tercapai, (8) terciptanya lapangan kerja, dan (9) terjaganya dengan baik kelestarian fungsi lingkungan hidup (Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016).

Di Indonesia, sumber-sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang melimpah tersebut menyimpan potensi yang sangat besar. Untuk itu, pemerintah mendorong pemanfaatan EBT sebagai sumber energi utama, bukan lagi sebagai sumber energi alternatif. Potensi EBT di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 443 GW (Kementerian ESDM, 2018).

Sejumlah tantangan besar dalam pengembangan EBT saat ini antara lain, (1) dibandingkan dengan energi fosil, harga EBT belum kompetitif; (2) penguasaan teknologi masih rendah sehingga berdampak terhadap tingginya nilai impor; (3) masih terbatasnya kemampuan dan kuantitas manusia dengan keahlian EBT; (4) belum memadainya infrastruktur yang ada. Adapun tantangan terberat lainnya, yaitu keterbatasan dana, baik untuk penelitian, pengembangan, maupun

investasi dalam pemanfaatan EBT. Investasi yang sangat besar dibutuhkan dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT. Selain itu, proses perizinan dan ketersediaan lahan merupakan tantangan yang kerap dihadapi dalam pengembangan EBT (Kementerian ESDM, 2018).

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah (pemda) diperlukan dalam pengembangan dan pemanfaatan EBT. Pemda memiliki peran sangat penting dalam pengembangan EBT di Indonesia, misalnya dalam penyediaan lahan. Konsistensi pemerintah dapat berjalan beriringan dengan komitmen pengembangan EBT sehingga diharapkan dapat terwujud energi yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi, dan iklim usaha. Peningkatan rasio elektrifikasi, pemerataan dan keterjangkauan energi, keberlanjutan sumber dan pasokan energi, peningkatan iklim investasi yang mendorong pertumbuhan, serta reformasi birokrasi merupakan upaya menciptakan energi berkeadilan menuju kedaulatan dan kemandirian energi (Kementerian ESDM, 2018).

Dalam pengembangannya, bioenergi merupakan salah satu bentuk energi terbarukan yang memiliki peluang besar. Pengembangan bioenergi ini dapat meningkatkan ketersediaan pasokan nasional dan mengurangi ketergantungan pada penggunaan bahan bakar fosil. Pengembangan bioenergi sangat strategis ditinjau dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan bioenergi di Indonesia dapat mengungkapkan kemampuan Indonesia dalam pengembangan potensi sumber daya hayati yang berasal dari sumber daya lokal di masing-masing wilayah.

Ditinjau dari bahan baku yang digunakan, bioenergi merupakan salah satu energi terbarukan yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari bahan organik. Bahan baku bioenergi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman penghasil energi dan produk samping dari kegiatan suatu usaha. Dalam proses atau teknologi tertentu, energi primer yang dihasilkan dari bahan baku tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu cair (BBN), gas (biogas), dan padat (briket). Ketiga bentuk energi primer tersebut dapat digunakan, baik secara langsung sebagai bahan bakar maupun dengan mengonversinya menjadi energi sekunder.

Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian lainnya bermata pencaharian sebagai peternak, baik peternak sapi, domba, ayam maupun kambing. Petani/peternak ini pada umumnya memiliki lahan pertanian dengan jumlah ternak berkisar antara

1-10 ekor (Wahyuni dkk, 2009 ; Putri, A, 2018). Salah satu penghasil gas rumah kaca adalah sektor peternakan karena karbondioksida gas metana yang dihasilkan memiliki potensi pemanasan global yang lebih tinggi. Konsep *zero waste* (tidak dihasilkan limbah) merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengolah limbah tersebut menjadi produk yang lebih bermanfaat dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan melalui aplikasi teknologi biogas (Wahyuni, 2011).

Saat ini biogas merupakan salah satu sumber energi alternatif yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bahan baku biogas dapat diperoleh dari limbah organik seperti kotoran cair dari peternakan sapi, ayam, kambing, atau domba, sampah organik rumah tangga dan pasar, industri makanan, air buangan rumah tangga dan limbah organik lainnya. Dengan sistem proses terbaru dan ramah lingkungan produksi biogas memungkinkan menuju pertanian yang berkelanjutan (Wayuni dkk, 2009 ; Putri, A, 2019).

Terdapat tiga cara energi biogas ini memberikan perlawanan terhadap efek rumah kaca. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat seperti penerangan, kelistrikan, memasak dan pemanasan, biogas memberikan substitusi atau pengganti dari bahan bakar fosil. Kedua, metana (CH_4) merupakan gas penyumbang terbesar pada efek rumah kaca, bahkan lebih besar dibandingkan CO_2 . Metana dapat dihasilkan secara alamiah oleh kotoran yang menumpuk. Untuk mengurangi jumlah metana di udara, pembakaran metana pada biogas mengubahnya menjadi CO_2 . Ketiga, dengan kelestarian hutan, maka hutan yang menghasilkan oksigen yang akan menyerap CO_2 yang ada di udara sebagai bentuk perlawanan terhadap efek rumah kaca (Rahayu dkk, 2009 ; Putri, A, 2020).

Pada dasarnya gas yang dihasilkan biogas merupakan gas yang muncul akibat adanya proses fermentasi dari bahan-bahan organik, seperti kotoran hewan, kotoran manusia atau sampah organik, yang dicampur dengan air dan disimpan di dalam tempat tertutup atau *anaerob* (bakteri yang bekerja tidak membutuhkan oksigen) (Setiawan, 2007). Dalam proses tersebut akan dihasilkan gas metana dalam jumlah banyak bersama karbondioksida dan gas metana tersebut dapat dibakar. Selain dapat dibakar, gas metana merupakan gas yang tidak mengandung racun, tidak memiliki bau dan tidak memiliki warna (Indartono, 2005 ; Heriyanti, 2020).

Pada umumnya biogas merupakan campuran gas yang tersusun atas gas metana (CH_4) pada kisaran 50-70%, gas karbondioksida (CO_2)

pada kisaran 30-40%, gas hidrogen (H_2) pada kisaran 5-10%, dan senyawa kimia lainnya dengan jumlah relatif sedikit. Gas tersebut dapat terbentuk karena adanya aktivitas bakteri metanogenik, yaitu bakteri yang hidup di dalam bahan-bahan organik serta menghasilkan metana maupun senyawa kimia lainnya dalam keadaan *anaerobic* sebagai proses keseluruhan rantai hidupnya (Wahyuni, 2008 ; Heriyanti, 2020).

Penelitian mengenai biogas sudah banyak dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman, dkk (2015) dari Universitas Yudharta Pasuruan. Penelitian ini difokuskan pada persepsi peternak sapi dalam pemanfaatan kotoran sapi menjadi biogas di Desa Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Dusun Mojo, Desa Sekarmojo terkait pemanfaatan biogas dari kotoran sapi masih negatif sebab fungsi dan manfaat biogas terutama dari kotoran sapi belum diketahui oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya edukasi dan sosialisasi secara kontinu terhadap para peternak sapi yang dilakukan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga para peternak ini memiliki kemampuan dan pengetahuan yang mumpuni dalam mengaplikasikan teknologi biogas di daerah mereka masing-masing.

Selain itu, telah dilakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam menjalankan program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau, Kecamatan Betayu, Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2014 oleh Tiara Mentari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum partisipasi masyarakat dalam program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau ini belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target penerima manfaat biogas yang berjalan tidak sebagaimana mestinya. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian target tersebut, antara lain partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal dalam pemanfaatan hasil kegiatan hingga saat ini, terlihat dari beberapa kepala keluarga yang belum memaksimalkan pemanfaatan biogas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan belum berjalan secara maksimal sampai saat ini, terlihat dari belum tercapainya target terkait pemanfaatan biogas itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2019) mengenai identifikasi potensi limbah ternak sapi perah menjadi biogas di Desa Jetak sebagai salah satu solusi dalam menangani masalah lingkungan menunjukkan hasil bahwa limbah ternak di Desa Jetak belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan kurangnya pengetahuan yang

dimiliki para peternak untuk memanfaatkan kotoran sapi menjadi energi biogas. Potensi energi biogas dari kotoran sapi perah yaitu 3.950 kg feses/hari atau setara dengan 31.600 m³ gas dengan kandungan metana sebesar 22.200 m³. Potensi instalasi biogas yang dapat terbangun yaitu 13 unit instalasi biogas. Pemilihan jenis instalasi yang akan dibangun harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat pengguna di lokasi proyek.

Perkembangan biogas di Indonesia perlu campur tangan dari pemerintah sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat dalam pengaplikasian teknologi biogas. Peran pemerintah dalam mendukung sumber energi alternatif terutama energi biogas dapat dilihat dalam program Desa Mandiri Energi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang mereka miliki, khususnya di perdesaan. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan beberapa program yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan teknologi biogas, seperti demonstrasi instalasi dan pelatihan mengoperasikan digester untuk masyarakat. Program pemerintah ini dikelola, baik secara perorangan maupun kelompok (Haryati, 2006).

Namun demikian, perlu ditelaah lebih lanjut apakah layak atau tidak penerapan skala individu maupun kelompok peternak di dalam proses pengembangan instalasi biogas sebagai energi alternatif. Menurut penelitian Ariani (2011), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan dalam pengembangan biogas di permukiman transmigrasi Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya, Sumatera Selatan yang didasarkan pada lima parameter, yaitu teknis, lingkungan, sosial, ekonomi, dan manajemen. Parameter teknis yang termasuk di dalam faktor keberhasilan meliputi kesesuaian lahan untuk tanaman pakan ternak, status kepemilikan ternak dan lahan, cara memelihara sapi, kesesuaian jarak, kemudahan dalam pengaplikasian, adanya alih teknologi, dan dukungan dari pemerintah daerah. Parameter ekonomi yang menjadi faktor keberhasilan meliputi, antara lain pendapatan meningkat serta keperluan memasak dan penerangan yang memanfaatkan biogas. Parameter sosial berupa ketersediaan tenaga kerja dan minat transmigran untuk mengembangkan biogas. Dari sisi manajemen, faktor keberhasilan dapat diidentifikasi melalui kemudahan dalam mengelola biogas skala rumah tangga. Parameter lingkungan meliputi dampak positif dalam pengembangan biogas seperti pengurangan emisi biogas dan limbah pertanian serta *zero waste*. Dalam melakukan identifikasi keberhasilan pengembangan biogas di daerah

lainnya dapat digunakan kelima parameter di atas sebagai suatu acuan/dasar.

Untuk itu dalam pengaplikasian energi terbarukan terutama energi biogas dibutuhkan sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah, serta pihak-pihak yang terkait. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin untuk meninjau keberlanjutan pelaksanaan pemanfaatan biogas oleh masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan untuk melakukan identifikasi awal terkait kendala-kendala yang dihadapi masyarakat selama menggunakan biogas. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan masyarakat dalam pengaplikasian biogas harus terus dimonitor dengan baik sehingga dapat terwujud pemanfaatan energi terbarukan, terutama energi biogas, secara berkelanjutan.

Referensi

- Ariani, E. (2011). Faktor Keberhasilan Pengembangan Biogas di Pemukiman Transmigrasi Sungai Rambutan SP. 1. *J. Ketransmigrasian*, 28(1), 34-44.
- Dewi, R. P. (2018). Kajian Potensi Pemanfaatan Biogas sebagai Salah Satu Sumber Energi Alternatif di Wilayah Magelang. *Journal of Mechanical Engineering*, 2(1), 8-14.
- Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2016). *Biogas: Mengolah Limbah Jadi Berkah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Fathurrohman, A., & Adam, M. A. (2015). Persepsi Peternak Sapi dalam Pemanfaatan Kotoran Sapi Menjadi Biogas di Desa Sekarmojo Purwosari Pasuruan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, 25(2), 36-42.
- Haryati, T. (2006). Biogas: Limbah Peternakan yang Menjadi Sumber Energi Alternatif." *Jurnal Wartazoa*, 16(3), 160-169.
- Heriyanti, A. P. (2020). Pengelolaan Limbah Ternak Sapi Menjadi Biogas di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat. *Indonesian Journal of Conservation*, 9(1).
- Lauranti, Maria & Djamhari, Eka Afrina. (2017). *Transisi Energi yang Setara di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Direktur Perwakilan Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia.

- Mentari, T. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus Kelompok Tani Ternak Mandiri di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tanan Tidung). *E-Journal Ilmu Pemerintahan-fisip-unmul*.
- Mulyana, Rida. (2016). *Bioenergi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Mulyana, Rida. (2017). *Aneka EBT: Sejuta Surya Atap*. Jakarta: Direktorat Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM
- Putri, A., Purwanto, P., & Purnaweni, H. (2018). Evaluation of Livestock Waste Management to Energy Biogas (Case Study: Jetak Village, Getasan Sub District). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 73, p. 07013). EDP Sciences.
- Putri, A., Purwanto, P., & Purnaweni, H. (2019). Potential Utilization of Dairy Cattle Waste into Biogas (Jetak Village, Semarang City, Central Java). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 125, p. 14014). EDP Sciences.
- Putri, A., Purwanto, P., & Purnaweni, H. (2020). Perception of the community on the use of biogas as alternative energy (Case study: Jetak Village, Getasan sub district). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 481 (1), 012045.
- Rahayu, S. (2009). Pemanfaatan Kotoran Ternak Sapi sebagai Sumber Energi Alternatif Ramah Lingkungan beserta Aspek Sosio Kulturalnya. *INOTEKS*, 13(2).
- Ramadyanto, Widodo. (2014). Energi Terbarukan, Apa dan Mengapa. Jakarta: Info Resiko Fiskal Edisi V. Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal.
- Setyo, I. Yuli. (2005). Reaktor Biogas Skala Kecil/Menengah (Bagian Pertama). *ISTECS*, Japan.
- Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE. (2018). *Kembangkan Energi Lestari Wujudkan Energi Berkeadilan*. Jakarta: Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- Setiawan, Ade Iwan. (2007). *Memfaatkan Kotoran Ternak*. Bogor: Penebar Swadaya
- Wahyuni, S., & Saleh, A. (2011). Analisis Kelayakan Pengembangan Biogas sebagai Energi Alternatif Berbasis Individu dan

- Kelompok Peternak. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 4(2), 217-224.
- Wahyuni, S., & MP, S. (2011). *Menghasilkan Biogas dari Aneka Limbah (Revisi)*. Jakarta: AgroMedia.
- Widodo, T. W., & Nurhasanah, A. (2004). *Kajian Teknis Teknologi Biogas dan Potensi Pengembangannya di Indonesia*. Jakarta: Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian.

Belajar Mencintai Alam dan Sains melalui Pemanfaatan Singkong

Miranita Khusniati*¹ dan Andhina Putri Heriyanti²

¹Prodi Pendidikan IPA FMIPA Universitas Negeri Semarang

²Prodi Ilmu Lingkungan FMIPA Universitas Negeri Semarang

*email: miranita@mail.unnes.ac.id

Kelestarian alam memiliki arti yang sangat penting untuk manusia. Hal tersebut dikarenakan bahwa untuk dapat mempertahankan kelangsungan kehidupannya, manusia membutuhkan alam yang terjaga dengan baik. Pelestarian alam dapat dicapai dengan mencintai alam tersebut.

Salah satu di antara banyak cara untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap alam adalah dengan mempelajari proses pemanfaatan tanaman, misalnya singkong (*Manihot utilisima*). Singkong merupakan salah satu hasil alam yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya, dari daun, batang, hingga umbi yang merupakan hasil utama dari tanaman tersebut. Dengan mempelajari cara pemanfaatan singkong, kita akan memahami cara alam dalam memenuhi kebutuhan manusia dan cara manusia menghargai alam dengan memanfaatkan produknya dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, pemanfaatan singkong oleh manusia dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penghargaan manusia terhadap alam. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pemanfaatannya manusia mampu mengambil manfaat tanaman singkong baik daun, batang maupun akar atau umbinya. Proses pemanfaatan singkong ini bahkan dapat dijadikan sebagai sumber belajar saintifik yang bertujuan untuk membuat peserta didik merasa lebih dekat dengan sains dan menumbuhkan karakter kecintaan terhadap alam.

Pembelajaran pemanfaatan tanaman singkong ini akan difokuskan pada pemanfaatan bagian akar atau umbinya yang disebut sebagai singkong. Pemanfaatan bagian lain dari tanaman singkong yaitu daun dan batangnya, tidak dibahas mendalam di sini. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa manusia juga memanfaatkan bagian tersebut dengan baik, yaitu dengan mengolah daun singkong menjadi makanan yang sehat dan memanfaatkan batangnya untuk bibit dan keperluan lainnya.

Singkong merupakan salah satu ubi kayu yang harus secepatnya dimanfaatkan, baik diolah dalam wujud makanan maupun wujud lainnya. Hal tersebut dikarenakan singkong tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan harus segera diolah sebelum rusak. Pada kenyataannya, setelah dipanen singkong memiliki sifat yang sangat peka terhadap investasi jamur dan mikroba lain. Oleh karena itu masa penyimpanannya hanya ketika dalam bentuk segar dan sangat pendek (Handayani dan Sundari, 2016; Simonyan, 2014; Setyowati, 2012). Salah satu cara pemanfaatan singkong agar tidak cepat busuk adalah dengan mengolahnya menjadi salah satu bahan makanan, yaitu tape singkong. Observasi mengenai proses pembuatan tape dilakukan terhadap para pembuat tape singkong di Jepara, Jawa Tengah.

Proses pembuatan tape melalui beberapa tahap, dengan tahap awal berupa pemilihan singkong segar yang memiliki kualitas dan umur yang cukup. Singkong yang baik untuk bahan tape yaitu singkong yang sudah berumur sekitar setengah tahun hingga setahun, yang mempunyai ukuran cukup besar. Singkong yang biasanya digunakan adalah varietas singkong kuning dan singkong ketan. Jenis singkong ini memiliki tekstur yang empuk atau biasa disebut dengan pulen.

Pembuatan tape dapat memanfaatkan berbagai jenis singkong, selain singkong yang bersifat *mendemi* (singkong pahit). Jenis singkong yang bersifat *mendemi* antara lain singkong jenis *daplang* dan *markonah*. Singkong jenis tersebut umumnya bukan untuk dikonsumsi melainkan diolah menjadi pati. Singkong pahit memiliki kandungan HCN cukup tinggi (>100 ppm), yang tidak bisa hilang seluruhnya melalui proses pengupasan, pencucian, dan pemanasan (Nasution, 2015; Kurniawan, 2010). Oleh karena itu, pembuatan singkong tape menggunakan singkong manis, bukan yang pahit.

Singkong yang rasanya pahit cenderung dimanfaatkan untuk diambil sari patinya yang biasanya dibeli oleh pabrik untuk dibuat menjadi tepung tapioka. Singkong jenis ini memiliki kadar HCN yang tinggi, di mana kadar HCN tersebut berbanding lurus dengan kadar pati yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, makin pahit singkong tersebut, maka kadar HCN makin tinggi pula (Anggraini, 2019; Diniyah dkk, 2018). Namun demikian, pada industri dilakukan proses pengolahan dengan metode tertentu sehingga kadar HCN-nya berkurang.

Dalam klasifikasi makhluk hidup, singkong atau dikenal juga sebagai ketela pohon merupakan tanaman yang tumbuh di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tanaman singkong

dapat dimanfaatkan secara keseluruhan mulai batang, daun dan umbinya. Singkong segar mempunyai komposisi kimiawi yang terdiri atas kadar air sekitar 60%, pati 35%, serat kasar 2,5%, kadar protein 1%, kadar lemak 0,5%, dan kadar abu 1%, sehingga merupakan sumber karbohidrat dan serat makanan.

Setelah tahap pemilihan singkong untuk pembuatan tape, dilanjutkan dengan tahap pembuatan tape. Tahap pertama yaitu pengupasan dan pencucian singkong. Pada proses ini singkong harus dikupas dan dicuci hingga benar-benar bersih. Menurut pembuat tape, jika singkong tidak bersih, maka tape tidak bagus hasilnya. Singkong yang tidak bersih memungkinkan masih adanya pengotor termasuk bakteri-bakteri yang akan mengganggu proses fermentasi tape singkong (Moelyaningrum, 2018; Djoko, 2017; Hasanah dkk, 2012).

Tahap kedua yaitu pengukusan. Singkong dikukus selama kurang-lebih 30 menit dan diupayakan kondisi singkong setengah matang atau tidak terlalu matang. Hal ini disebabkan karena kematangan singkong saat perebusan akan memengaruhi hasil akhir tape. Setelah dikukus, singkong diangkat dan didinginkan dengan cara diletakkan di atas *tampah* atau *nampan*. Untuk proses berikutnya, singkong dimasukkan ke dalam *bagor* atau keranjang yang sebelumnya sudah dilapisi dengan daun pisang dan ditaburi dengan ragi yang sudah dihancurkan terlebih dahulu. Ragi yang ditambahkan biasanya kurang dari 1% atau 10 gram per kilogram singkong yang digunakan. Narasumber menjelaskan bahwa satu *bagor* atau keranjang tape membutuhkan penambahan lima (5) butir ragi. Fungsi penambahan ragi pada singkong adalah untuk mempercepat fermentasi tape singkong karena di dalam ragi terkandung *khamir* atau jamur *Saccharomyces cerevisiae* (Andriani, 2007; Sianturi dkk, 2006).

Proses peragian bergantung atas cara pencampuran singkong dengan ragi. Pencampuran yang tidak baik akan menyebabkan fermentasi kurang sempurna dan tidak optimal. Perlu diperhatikan bahwa singkong yang ditaburi ragi harus benar-benar dingin karena jika singkong masih hangat bahkan panas, maka proses fermentasi akan terhambat. Hal tersebut disebabkan *khamir Saccharomyces cerevisiae* mempunyai suhu optimum tertentu untuk melakukan proses fermentasi (Sitohang dkk, 2012; Wahono dkk, 2011). Mikroorganisme itu akan mati jika berada dalam suhu yang sangat tinggi.

Proses terakhir yaitu penyimpanan tape singkong dengan meletakkannya di tempat yang memiliki suhu ruangan stabil, kurang

lebih selama dua (2) hari. Setelah dua hari, tape sudah matang dan siap dikonsumsi. Tape yang baik berupa tape yang tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, dan rasanya tidak terlalu asam. Pada proses pembuatan tape, karbohidrat mengalami proses peragian sehingga sifat-sifat bahan berubah menjadi lebih enak dan sekaligus mudah dicerna. Berbagai nutrisi yang terkandung di dalam tape singkong, antara lain vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, kalsium, dan fosfor.

Berbagai tahap yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa pemanfaatan singkong yang salah satunya adalah diolah menjadi tape tersebut mengajarkan konsep-konsep sains yang penting. Hal itu makin mendekatkan peserta didik dengan sains yang ternyata ada di lingkungan sekitarnya. Selain itu, manusia menjadi lebih mencintai alam dengan melihat dan merasakan manfaat salah satu hasil alam yang bahkan semua bagiannya dapat dimanfaatkan.

REFERENSI

- Andriani, Y. (2007). Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Betaglukan dari *Saccharomyces Cerevisiae*. *GRADIEN: Jurnal Ilmiah MIPA*, 3(1), 226-230.
- Anggraini, N. R. (2019). *Karakterisasi Pertumbuhan, Kadar Pati, dan HCN Enam Klon Ubikayu (Manihot esculenta Crantz)*. Skripsi. Universitas Pertanian, Universitas Lampung.
- Diniyah, N., Subagio, A., Sari, R. N. L., Vindy, P. G., & Rofiah, A. A. (2018). Effect of Fermentation Time and Cassava Varieties on Water Content and the Yield of Starch from Modified Cassava Flour (Mocaf). *Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology*, 5(2), 71-75.
- Djoko, R., Hulopi, F., & Darmawan, H. (2017). Studi Teknologi dan Kelayakan Usaha Tape Singkong di Desa Ketangi Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. *BUANA SAINS*, 16(2), 121-128.
- Handayani, S. M., & Sundari, M. T. (2016). Pemberdayaan Wanita Tani melalui Pembuatan Keripik Belut Daun Singkong di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Dianmas*, 5(1).
- Hasanah, H., Jannah, A., & Fasya, A. G. (2012). Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Kadar Alkohol Tape Singkong (*Manihot utilissima Pohl*). *Alchemy*, 2(1), 68-79.
- Kurniawan, S. (2010). *Pengaruh Lama Fermentasi dan Konsentrasi Ca (OH) 2 untuk Perendaman terhadap Karakteristik Tepung*

- Mocaf (Modified Cassava Flour) Varietas Singkong Pahit (pandemir 1-2)*. Skripsi. Surakarta: UNS-F. Pertanian Jur. Teknologi Pertanian.
- Moelyaningrum, A. D. (2018). Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) on Tape Singkong Product to Improve The Indonesians Traditional Foods Safety (Study in Jember District Area). *The Indonesian Journal of Health Science*, 3(1), 41-49.
- Nasution, S. B. (2015). Pengaruh Lama perendaman Terhadap Kandungan Sianida pada Ubi Kayu Beracun Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah PANNMED (Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutrition, Midwivery, Environment, Dentist)*, 10(2), 159-163.
- Setyowati, N. (2012). Analisis Potensi Agroindustri Olahan Singkong di Kabupaten Bojonegoro. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(03), 179-185.
- Sianturi, E. M., Fuah, A. M., & Wiryawan, K. G. (2006). Kajian Penambahan Ragi Tape pada Pakan terhadap Konsumsi, Pertambahan Bobot Badan, Rasio Konversi Pakan, dan Mortalitas Tikus (*Rattus norvegicus*). *Media Peternakan*, 29(3).
- Simonyan, K. J. (2014). Cassava Post-harvest Processing and Storage in Nigeria: A Review. *African Journal of Agricultural Research*, 9(53), 3853-3863.
- Sitohang, R. V., Herawati, T., & Lili, W. (2012). Pengaruh Pemberian Dedak Padi Hasil Fermentasi Ragi (*Saccharomyces cerevisiae*) terhadap Pertumbuhan Biomassa *Daphnia* sp. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 3(1).
- Wahono, S. K., Damayanti, E., Rosyida, V. T., & Sadyastuti, E. I. (2011). Laju Pertumbuhan *Saccharomyces cerevisiae* pada Proses Fermentasi Pembentukan Bioetanol dari Biji Sorgum (*Sorghum bicolor L.*). In *Proceeding of National Seminar on Chemical Engineering and Process at Diponegoro University. Semarang* (p. D04).

Mamahami Guru Penggerak Inovasi Pembelajaran

Ngabiyanto, Isnarto, AsepPurwoYudiUtomo
FakultasIlmuSosial, Universitas Negeri Semarang
FakultasMatematika dan IPA, Universitas Negeri Semarang
FakultasBahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang

Pendahuluan

Tahun 2020, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan terobosan baru dipimpin Menteri Nadiem Makarim. Nadiem melakukan perubahan kurikulum dan menyebutnya Kurikulum Merdeka Belajar. Sebagai konsekuensi, perubahan kurikulum berdampak terhadap kebijakan lain tersebut membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas.

SDM yang unggul tersebut merupakan ujung tombak untuk mengubah pembelajaran menjadi lebih baik. SDM seperti itulah yang diharapkan mampu menciptakan inovasi dan mampu menggerakkan SDM lain di sekitarnya atau di lingkungan terdekatnya. Oleh karena itu, kebijakan perubahan kurikulum ini diiringi dengan program Pendidikan Guru Penggerak.

Program Pendidikan Guru Penggerak merupakan program pendidikan kepemimpinan yang ditujukan pada guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang berpusat pada siswa. Program tersebut meliputi pelatihan secara daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama sembilan (9) bulan bagi calon guru penggerak. Selama mengikuti program pendidikan tersebut guru tetap menjalankan tugas mengajarnya di sekolah masing-masing.

Poekert, Alexandrou, dan Shannon (2016) memberikan gambaran tentang pembentukan atau pengembangan kepemimpinan pada guru yang bisa dilakukan dengan pengalaman berulang-ulang. Hal tersebut dilakukan pada konteks kelas, sekolah, dan masyarakat. Dengan kata lain, seorang guru tak hanya bergerak di lingkup sekolah saja tetapi juga di lingkungan terdekat dengan sekolah atau lingkungan tempat tinggalnya. Kedekatan guru dengan kelas, sekolah, dan masyarakat dapat menguatkan kompetensi sekaligus karakternya.

Program pelatihan dan pendidikan yang dilakukan pemerintah ini memiliki peran untuk membekali guru agar selalu siap menghadapi

tantangan pembelajaran terhadap bermacam-macam karakter siswa. Coubergs, Struyven, Vanthournout, Engels (2017) menyatakan bahwa seorang guru harus memiliki kesiapan dan bekal untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran karena keberagaman siswa membutuhkan cara penyampaian yang berbeda. Selain itu, saat ini siswa sudah memiliki pengetahuan atau cara pandang yang luas tentang penggunaan teknologi. Dengan demikian, pemanfaatan komputer dan teknologi lainnya harus diperhatikan dengan cermat. Penelitian Instefjord and Munthe (2017) memberikan gambaran bahwa kebutuhan penguasaan komputer sangat penting dalam pembelajaran, terutama untuk kelas digital. Sesederhana apapun penggunaan teknologi akan memberikan dampak positif jika digunakan secara tepat.

Pelatihan dan pendidikan yang dicanangkan juga berkaitan dengan pengembangan pembelajaran yang merupakan pokok dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pengembangan model pembelajaran yang memiliki pendekatan karakter juga dibutuhkan, seperti yang diuraikan dalam artikel Isnarto, Utami, dan Utomo (2018) yang memberikan gambaran bahwa dalam proses pembelajaran harus ada nilai karakter yang ditanamkan.

Guru penggerak yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebenarnya sudah memiliki dasar di sekolah. Guru setidaknya sudah memiliki gambaran awal mengenai sosok guru penggerak. Akan tetapi, pemahaman awal mengenai guru penggerak tersebut mempermudah proses implementasi di sekolah perlu dikaji lagi. Hal tersebut dikarenakan perlu adanya aspek-aspek pendukung yang dapat menguatkan pemahaman untuk mencapai tujuan atau luaran program Pendidikan Guru Penggerak.

Berdasarkan laman *sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id*, terdapat lima (5) luaran dari program Pendidikan Guru Penggerak. Guru penggerak diharapkan mampu: (1) mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi dan berkolaborasi secara mandiri; (2) memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik; (3) merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada murid dengan melibatkan orang tua; (4) berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid; dan (5) mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Luaran tersebut memberikan gambaran

bahwa guru penggerak merupakan guru yang memiliki level lebih tinggi dibandingkan dengan guru lainnya. Dengan demikian, program tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan SDM lebih baik.

Lebih lanjut laman tersebut mendeskripsikan tujuan program Pendidikan Guru Penggerak, yaitu memajukan pendidikan Indonesia dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik. Peran guru penggerak selanjutnya adalah menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara: (1) menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya; (2) menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah; (3) mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah; (4) membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; dan (5) menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong *well-being* ekosistem pendidikan di sekolah.

Program ini merupakan konsep ideal untuk menciptakan SDM unggul pendidik di Indonesia. Lebih-lebih lagi, guru yang sudah mengajar lama juga memiliki kebutuhan untuk terus berkembang. Evans, Stevenson, Lasen, Ferreira, Jo-Anne and Davis (2017) menyatakan bahwa guru seharusnya memiliki pendidikan berkelanjutan. Di Indonesia, bentuk pendidikan berkelanjutan saat ini adalah pendidikan sarjana pendidikan dan program pendidikan guru (PPG). Pengembangan-pengembangan lain inilah yang dibutuhkan guru untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Berdasarkan pengamatan awal berkaitan dengan guru penggerak, terdapat lima (5) poin utama, yaitu (1) terdapat beberapa guru yang memiliki keinginan untuk mengembangkan diri, (2) terdapat beberapa guru yang memiliki cara berbeda dalam pembelajaran, (3) terdapat beberapa guru yang memiliki semangat melebihi guru lain, (4) terdapat beberapa guru yang melakukan perubahan walaupun tidak diminta, (5) terdapat beberapa guru yang aktif melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran dengan tujuan mengembangkan diri. Hal tersebut memberi gambaran pada kita bahwa terdapat potensi yang dapat dikembangkan untuk mengimplementasikan guru penggerak di sekolah. Dari potensi-potensi yang baik itu dapat diasumsikan bahwa guru penggerak menjadi faktor utama untuk menopang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum merdeka belajar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan program guru penggerak. Beberapa faktor tersebut berasal dari guru, sekolah, dinas pendidikan, pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan komponen lainnya. Guru sebagai penopang keberhasilan program guru penggerak ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Finefter-Rosenbluh (2016) mengajukan salah satu perspektif bahwa guru juga memiliki keunggulan dan kelemahan dalam etika, yang berarti bahwa etika guru juga memiliki peran dalam pengembangan guru, pembelajaran, dan proses-proses pembelajaran lainnya.

Guru pada tataran praksis pada hakikatnya membutuhkan kepastian arah kebijakan pemerintah agar perspektif guru tentang guru penggerak itu makin mantap. Kebijakan tentang guru penggerak semestinya juga bukan kebijakan yang tak jelas arahnya. Penelitian yang telah dilakukan Ngabiyanto (2019) mengenai kebijakan pemerintah terkait guru honorer menunjukkan hasil bahwa pemerintah seolah-olah tidak memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan persoalan guru honorer sehingga sampai sekarang status dan kesejahteraan guru honorer masih belum jelas. Selain itu, kebijakan pendidikan seyogianya mencontoh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Finlandia yang menjadikan penelitian menjadi dasar bagi kebijakan pendidikan. Chung (2016) mengatakan bahwa Finlandia memiliki kebijakan yang mewajibkan guru-guru harus menyelesaikan pendidikan magisternya.

Persepsi Guru terhadap Guru Penggerak

Guru sebagai garda terdepan dalam pendidikan memiliki beragam pandangan mengenai guru penggerak. Setidak-tidaknya terdapat enam (6) persepsi yang kami temukan sebagai pembahasan bagian ini. Enam persepsi yang kami temukan, yaitu (1) persepsi guru penggerak terhadap definisi dan pengertian guru penggerak, (2) keberadaan guru penggerak di sekolah saat ini, (3) kebutuhan guru penggerak, (4) posisi guru penggerak, (5) semua guru bisa menjadi guru penggerak, (6) jumlah ideal guru penggerak.

Guru pada dasarnya sudah memahami konsep guru penggerak dengan konsep bahwa guru penggerak adalah guru yang mampu membawa perubahan dalam proses pembelajaran. Guru penggerak merupakan guru yang mampu memberikan ide-ide kreatif sehingga peserta didik mampu mengembangkan bakat dan minatnya dalam belajar. Selain itu, guru penggerak didefinisikan sebagai guru yang selalu

update dan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru penggerak adalah guru yang profesional, mempunyai mentalitas, memiliki visi dan misi, serta berkomitmen terhadap kemajuan Pendidikan.

Pandangan tersebut membuat kita memahami bahwa guru penggerak merupakan guru yang sangat ideal. Hal itu berarti bahwa guru penggerak memiliki tanggung jawab sangat besar dan ekspektasi atas kiprahnya sangat tinggi. Ekspektasi yang tinggi tersebut dapat menyebabkan tingkat stress yang tinggi pula. Ryan, Embse, Pendergast, Saeki, Segool, Schwing (2017) memaparkan mengenai profesi guru yang rentan dengan stres yang dapat membuat mereka keluar dari pekerjaan atau tidak serius dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, perlu adanya pengurangan beban kinerja dengan melakukan strategi yang tepat, salah satunya dengan melakukan kolaborasi. Hasil penelitian Harris dan Bruin (2017) di empat negara, yaitu Australia, Amerika, Kanada, dan Singapura menguatkan hal tersebut. Penelitian itu menjelaskan bahwa kreativitas guru dapat ditumbuhkan melalui kolaborasi, komunikasi, dan pengorganisasian yang baik terhadap para guru lintas disiplin ilmu.

Temuan berikutnya berkaitan dengan keberadaan guru penggerak di sekolah. Guru sudah meyakini bahwa di sekitar mereka sebenarnya sudah ada orang-orang yang layak disebut sebagai guru penggerak tanpa dilabeli dengan “guru penggerak” sebelumnya. Hal itu berarti bahwa dalam satu sekolah atau komunitas pendidikan, selalu ada orang-orang yang memiliki kriteria menjadi guru penggerak walaupun belum sesempurna dengan kriteria yang diharapkan.

Dari perspektif lain, guru penggerak memang sangat dibutuhkan, baik secara alamiah maupun dimunculkan melalui program. Guru menganggap penting keberadaan guru penggerak di sekolah dengan alasan yang bervariasi, antara lain: (1) agar setiap sekolah memiliki agen perubahan dan guru tidak berada dalam zona nyaman tanpa kemajuan, (2) proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, (3) agar bisa menjadi motor penggerak inovasi Pendidikan, (4) dibutuhkan sosok yang mampu menjadi pemantik, teladan, dan evaluator yang kritis, (5) mampu membentuk sekolah merdeka belajar, (6) mampu membentuk karakter siswa, (7) demi kemajuan sekolah dan prestasi peserta didik, (8) mampu membentuk generasi sehat solid berkompeten, berdedikasi tinggi dalam rangka memajukan martabat dan harga diri bangsa dan negara pada masa depan, (9) mampu memunculkan ide-ide.

Becky Taylor, dkk. (2016) menjelaskan bahwa ada kendala yang menghambat guru-guru di sekolah tidak banyak melakukan inovasi pembelajaran, antara lain kekurangan teladan dan sumber daya, kekurangan dukungan iklim akademik di sekolah, ketidakcukupan waktu, dan sikap tidak mau mengambil risiko. Hasil penelitian tersebut makin menguatkan alasan kebutuhan guru penggerak sebagai teladan dan sumber daya yang akan menggerakkan guru-guru lain untuk berinovasi. Burri, Chen, Baker (2016) menyatakan pentingnya pembangunan identitas guru. Temuan mengungkapkan bahwa pengembangan identitas berasal dari konsep diri yang dikembangkan, tidak hanya berupa aspek kognitif tetapi juga aspek lain yang mendukung.

Keberadaan guru penggerak di sekolah diharapkan tak sekadar formalitas. Guru berkeinginan bahwa guru penggerak bisa muncul dari beberapa komponen yang terdapat di sekolah, baik pimpinan maupun guru biasa. Jika guru penggerak berasal dari pemimpin, penguatnya antara lain: (1) kekuasaan penuh pada pemimpin akan mampu membuat perubahan lebih baik, (2) pemimpin baik akan bisa membimbing, membina, mengarahkan pencapaian tujuan, (3) pemimpin dapat memberikan contoh baik, (4) pemimpin dapat mempengaruhi orang lain, (5) pemimpin memiliki pengaruh terhadap kebijakan sekolah. Jika guru penggerak berasal dari guru biasa, penguatnya antara lain: (1) siapapun bisa menjadi penggerak, (2) meskipun bukan pimpinan, guru tersebut bisa memberi usul dan saran, (3) seorang pemimpin sudah memiliki amanah untuk menjalin dengan instansi lain/dinas selain mengurus bagian internal sekolah, (4) guru penggerak harus memahami karakter murid, bukan jadi pemimpin yang ditakuti murid, (5) setiap orang mampu untuk berkreasi dan berinovasi demi pembentukan sekolah mandiri, (6) guru dapat berpartisipasi, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan penuh leluasa dengan guru yang lainnya, (7) agen penggerak/perubahan bisa dimulai dari skala ruang kelas dan setiap guru memiliki kesempatan untuk itu, (8) banyak yang bukan sebagai pemimpin menjadi penggerak teman-temannya, memberikan ilmu yang didapat agar temannya lebih bersemangat dan kreatif, (9) guru muda lebih berdaya dan bersemangat untuk berkarya.

Dari uraian di atas dapat direfleksikan bahwa siapa pun bisa bergerak dan melakukan perubahan. Chaaban and Du (2017) memberikan perspektif bahwa guru pemula memiliki komponen yang membuat mereka melakukan segala hal untuk berkembang. Salah

satunya adalah kepuasan dalam bekerja dan berkarya. Hal itu berarti bahwa guru-guru muda dapat menjadi penggerak guru lain karena memiliki semangat tinggi untuk mengembangkan pendidikan.

Kalau demikian halnya, mengapa harus dipilah-pilah antara guru penggerak dengan guru lainnya? Ada yang beranggapan bahwa semua guru adalah guru penggerak karena pada dasarnya semua guru dapat menyesuaikan diri dengan dinamika dunia pendidikan dan dapat memberikan perubahan pada pendidikan Indonesia. Hal tersebut berhubungan dengan percepatan peningkatan SDM Indonesia agar pendidikan makin berkualitas dan maju. Walaupun demikian, tetap harus ada guru yang memiliki peran lebih, yaitu menjadi koordinator dan motivator sehingga pembelajaran di dalam kelas menjadi makin bermakna. Selain itu, posisi guru merupakan ujung tombak pembelajaran yang diharapkan mampu jadi penggerak bagi kelas dan siswa yang diampunya. Dengan kata lain, semua guru harus menjadi guru penggerak untuk dirinya sendiri dan untuk kepentingan siswa. Guru tersebut dapat meningkatkan pembelajaran dan memberikan contoh langsung siswa untuk bergerak maju, bersemangat, kreatif, dan mandiri.

Dengan pemahaman seperti itu, jumlah guru penggerak yang berada disekolah menjadi sangat bervariasi tafsirannya. Dalam tulisan ini terdapat lima pola ideal jumlah guru penggerak di sekolah. Pola pertama, satu dalam satu sekolah, dengan alasan utamanya bahwa satu orang tersebut adalah koordinator utama yang nantinya menggerakkan guru-guru yang lain. Pola kedua, dua orang atau satu kelompok guru penggerak dalam satu sekolah, dengan alasan bahwa guru penggerak bukanlah individu melainkan tim yang bergerak bersama. Pola ketiga, satu pada tiap mata pelajaran, dengan alasan di sekolah menengah yang terdiri atas banyak guru dan kelas membutuhkan kelompok-kelompok lebih spesifik. Pola keempat, adalah pola persentase, dengan alasan bahwa kebutuhan masing-masing sekolah berbeda sehingga penyelesaiannya dapat berdasarkan pada jumlah persentase guru penggerak yang ideal. Pola kelima, pola perbandingan, dengan alasan bahwa satu guru penggerak bisa menggerakkan secara maksimal beberapa orang saja.

Kompetensi Inovasi Pembelajaran

Guru penggerak merupakan guru yang memiliki kompetensi yang lebih baik dibandingkan guru yang lain, salah satunya kompetensi inovasi pembelajaran. Hal tersebut tentu saja bukan hal yang mudah

karena banyak aspek yang harus dilihat, antara lain cara mengembangkan guru penggerak di sekolah, kompetensi yang dimiliki guru penggerak di sekolah, dan siapa yang memiliki hak dan kewajiban mengembangkan guru penggerak, dan legalitas guru penggerak.

Terdapat beberapa strategi yang diusulkan oleh guru untuk mengembangkan atau memunculkan guru penggerak di sekolah, antara lain: (1) sosialisasi, seleksi, pelatihan, bimbingan teknis (bimtek) diklat, pembekalan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas guru penggerak, (2) pemberian kesempatan untuk mengembangkan dan membagikan ilmu, (3) memberi motivasi untuk berkarya, (4) memberi tunjangan fasilitas dan tunjangan kesejahteraan, (5) lomba guru untuk menyalurkan ide dan kreativitas guru, (6) pelatihan (berjenjang/ber-level) inovasi Pendidikan, (7) fasilitas ruang gerak dan kesempatan untuk melakukan inovasi dalam kegiatan belajar-mengajar (KBM) baik di dalam maupun luar sekolah, (8) sekolah atau pimpinan sekolah dapat mengamati perilaku guru di sekolah dan mencari guru yang dapat menjadi *role model* untuk guru lain, (9) pembinaan secara efisien, dan (10) kaderisasi.

Strategi yang digunakan merupakan berbagai alternatif yang dapat diterapkan dengan subjek dan kondisi yang berbeda. Salah satu strategi yang dilakukan adalah bagaimana guru menguatkan pembelajaran yang merupakan bagian dari inovasi pembelajaran. Penelitian Gore, Lloyd, Smith, Bowe, Ellis, Lubans (2017); Nolan and Molla (2017) menggambarkan peran pembelajaran profesional dalam membangun kepercayaan diri guru yang merupakan bekal untuk memunculkan guru-guru terbaik.

Kita juga perlu menganalisis kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Guru memiliki perspektif sendiri mengenai kompetensi tersebut, antara lain: (1) kompetensi profesional, pedagogik, pribadi, dan sosial, (2) kompetensi di bidang pengetahuan, agama, dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain kompetensi umum yang harus dimiliki, juga terdapat kompetensi penunjang lainnya. Kompetensi tersebut antara lain: (1) kemauan, semangat, dan etos kerja tinggi, (2) kreatif, inovatif, aktif-kritis, responsif, (3) sikap positif dan punya semangat tinggi serta berjiwa kepemimpinan, (4) sabar, sayang pada anak, dan memiliki keinginan atau tekad kuat untuk maju, (5) berwawasan luas, pantang menyerah, (6) energetik, *smart*, toleran, dan supel, dan (7) mendidik dengan cara yang tidak biasa.

Deskripsi tersebut memiliki arti bahwa seorang guru penggerak mengembangkan kompetensi utama dan kompetensi lain yang

mendukung. Seorang guru memang harus melakukan pengembangan kompetensi. Hal itu juga diungkapkan oleh Coldwell (2017) yang melakukan penelitian tentang perbandingan guru dalam pengembangan profesi untuk peningkatan karier guru di Kenya. Seperti yang dilakukan guru-guru di Kenya, mereka mengembangkan pembelajaran literasi melalui program pengembangan profesionalisme berkelanjutan bagi guru. Program ini selanjutnya diadopsi secara nasional di Kenya (Jukes, dkk. 2016). Brownlee (2017) mengatakan bahwa guru inovatif harus mampu menguasai kognisi epistemik. Kognisi epistemik guru berkaitan dengan cara mereka memahami dan terlibat dalam pengajaran. Kognisi epistemik ini digambarkan dalam The 3R-EC Framework, meliputi Reflection, Reflexivity and Resolved Action for Epistemic Cognition.

Selain kompetensi yang dibutuhkan, perlu juga kita melihat pihak yang seharusnya berperan lebih dalam pengembangan guru penggerak. Menurut guru, masing-masing komponen berikut memiliki peran yang bervariasi, antara lain (1) pemerintah/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, (2) kepala sekolah, (3) pengawas sekolah, (4) setiap atau seluruh guru Indonesia, (5) tim pengembang atau lembaga pendidikan terkait, (6) dinas pendidikan, (7) LPTK, (8) tim pengembang kurikulum, (9) pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Sebagai penguat, legalitas guru penggerak juga sangat diperlukan. Legalitas ini juga akan berimplikasi pada kesejahteraan guru, salah satu indikator yang sangat penting untuk diperhatikan. Hal tersebut dikarenakan dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, perbaikan status dan kesejahteraan guru masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, salah satunya persoalan guru honorer. Faktor historis seharusnya dipertimbangkan dalam mengelola pendidikan keguruan dan profesi guru. Oleh karena itu, guru harus dipandang sebagai objek sejarah yang dapat memperkaya historiografi Indonesia (Ngabiyanto, 2019).

Penutup

Guru memiliki pandangan tersendiri mengenai guru penggerak yang sempurna dengan kriteria yang sangat banyak, walaupun semua yang diharapkan belum tentu bisa dilakukan. Keberadaan guru penggerak juga diharapkan ada di sekolah dengan jumlah yang bervariasi sesuai kebutuhan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan guru penggerak sangat penting saat ini. Selain untuk menopang kurikulum baru, guru penggerak merupakan guru ideal yang diharapkan ada untuk

pengembangan pendidikan. Posisi guru penggerak juga bisa berasal dari mana saja, bisa seorang pemimpin maupun guru biasa yang memiliki kemampuan untuk menjadi guru penggerak.

Bagian pentingnya adalah cara mengembangkan guru penggerak di sekolah dan mengembangkan kompetensi guru penggerak di sekolah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara yang bervariasi dan mengikutsertakan semua komponen pendidikan. Dengan demikian, guru penggerak tak sekadar program formalitas tetapi juga sebuah budaya karena mereka juga memiliki hak, kewajiban, dan legalitas dalam melakukan pengembangan dan inovasi.

Daftar Pustaka

- Brownlee, Jo Lunn. Ferguson E. Leila and Ryan, Mary. (2017), Changing Teachers' Epistemic Cognition: A New Conceptual Framework for Epistemic Reflexivity. *Journal Educational Psychologist*. ISSN: 0046-1520.
- Burri, Michael. Chen, Honglin and Baker, Amanda. (2016). Joint Development of Teacher Cognition and Identity Through Learning to Teach L2 Pronunciation. *The Modern Language Journal*. Vol. 101. No. 1.
- Chaaban, Youmen and Du, Xiangyun. (2017). Novice Teachers' Job Satisfaction and Coping Strategies: Overcoming Contextual Challenges at Qatari Government Schools. *Journal Teaching and Teacher Education*.
- Coldwell, Mike. (2017), Exploring the Influence of Professional Development on Teacher Careers: a Path Model Approach. *Journal Teaching and Teacher Education*.
- Coubergs, Catherine. Struyven, Katrien. Vanthournout, Gert and Engels, Nadine. (2017). Measuring teachers' perceptions about differentiated instruction: The DI-Quest instrument and model. *Journal: Studies in Educational Evaluation*. Vol. 5, 41-54.
- Chung, Jennifer. (2016). The (Mis)use of the Finnish Teacher Education Model: 'Policy-based Evidence-Making'?. *Journal Educational Research SI Int*.
- Evans, Neus. Stevenson, B. Robert. Lasen, Michelle. Ferreira, Jo-Anne and Davis, Julie. (2017). Approaches to Embedding Sustainability in Teacher Education: A synthesis of the literature. *Journal Teaching and Teacher Education*.

- Finefter-Rosenbluh, Ilana. (2016). Behind the Scenes of Reflective Practice in Professional Development: a Glance Into the Ethical Predicaments of Secondary School Teachers. *Journal Teaching and Teacher Education*.
- Gore, Jennifer. Lloyd, Adam. Smith, Maxwell. Bowe, Julie. Ellis, Hywel and Lubans, David. (2017). Effects of Professional Development on the Quality of Teaching: Results From a Randomised Controlled Trial of Quality Teaching Rounds. *Journal Teaching and Teacher Education*.
- Harris, Anne and de Bruin, Leon R, (2017). Secondary School Creativity, Teacher Practice and STEAM Education: an International Study. *Journal Springer Science+Business Media*.
- Instefjord J. Elen and Munthe, Elaine. (2017), Educating Digitally Competent Teachers: a Study of Integration of Professional Digital Competence In Teacher Education. *Journal Teaching and Teacher Education*.
- Isnarto, Nur RahayuUtami, AsepPurwoYudiUtomo. (2018), Identification of Learning Model Including Conservation Value in College As A Strength Of Students' Character. *International Conference on Science and Education and Technology 2018*.
- Jukes, C.H. Matthew. Turner, L. Elizabeth. M, Margaret .Dubeck. E. Katherine. Halliday, Inyega N. Hellen. Wolf, Sharon. Zuilkowski Stephanie Simmons and Brooker J. Simon. (2016). Improving Literacy Instruction in Kenya Through Teacher Professional Development and Text Messages Support: A Cluster Randomized Trial. *Journal of Research on Educational Effectiveness*. ISSN: 1934-5747.
- Ngabiyanto, Daniel D. Kameo, Bambang Ismanto, PamerdiGiriWiloso. (2019) The Indonesian Teachers' Dilemas from Colonial to Reformation Era: Non-Permanent Teachers' Welfare and Status Issue. *Journal. Paramita: Historical Studies Journal*, 29(1), 2019: 102-118.
- Ngabiyanto, Daniel D. Kameo, Bambang Ismanto, PamerdiGiriWiloso. (2019). The Dynamics of Public Policy for Non-Permanent Teachers in Semarang, Indonesia. *Journal. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 4 (2), July 2019, pp. 233-254.

- Nolan, Andrea and Molla, Tebeje. (2017). Teacher Confidence and Professional Capital. *Journal Teaching and Teacher Education*.
- Poekert, Philip. Alexandrou, Alex and Shannon, Darbianne. (2016). How Teachers Become Leaders: An Internationally Validated Theoretical Model Of Teacher Leadership Development. *Journal Research in Post-Compulsory Education*. Vol. 21, No. 4, 307-329. ISSN: 1359-6748.
- Ryan, V. Shannon. Embse, Nathaniel P. von der, Pendergast L. Laura. Saeki, Elina. Segool, Natasha and Schwing, Shelby. (2017). Leaving the Teaching Profession: the Role of Teacher Stress and Educational Accountability Policies on Turnover Intent. *Journal Teaching and Teacher Education*.
- sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/
- Taylor, Becky. Francis, Becky. Archer, Louise. Hodgen, Jeremy. Pepper, David. Tereshchenko, Antonina and Travers, Mary-Claire. (2016). Factors Deterring Schools From Mixed Attainment Teaching Practice. *Journal Pedagogy, Culture & Society*. ISSN: 1468-1366.

REGENERASI MERUNDUK SEBAGAI KONSEKUENSI PEMBELAJARAN SECARA DARING PADA GENERASI MUDA TERDAMPAK PANDEMI COVID-19

Naila Rahmانيatul Wulida, Didi Pramono
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Semarang
nenaila240@gmail.com, didipramono@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Pembelajaran secara daring sebagai alternatif pelaksanaan pendidikan pada saat pandemi pada kenyataannya memunculkan permasalahan sosial. Pelaksanaan pembelajaran secara daring menuntut peserta didik memiliki gawai yang memperlancar proses belajarnya. Kekurangan pengawasan dan pengontrolan dari orang tua dan masyarakat membuat anak-anak lebih bebas memainkan gawai. Kondisi tersebut memunculkan fenomena generasi merunduk. Fenomena tersebut sudah muncul sebelum pandemi Covid-19. Ketika pandemi Covid-19 berlangsung, kondisinya lebih parah dengan adanya pembelajaran secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi peran pembelajaran secara daring pada saat pandemi dan mendeskripsikan proses regenerasi merunduk di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai konsekuensi pembelajaran secara daring. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menjelaskan peran pembelajaran secara daring dilaksanakan untuk menunjang penerapan kebijakan *physical distancing* dan mengurangi klaster penyebaran Covid-19 di sekolah. Pembelajaran secara daring dilaksanakan melalui grup *Whatsapp*, *Zoom*, dan sejenisnya. Oleh karena itu, masing-masing anak disarankan untuk memiliki gawai agar mengetahui perkembangan pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa. Setiap minggu, guru harus memberikan tugas dan materi yang disampaikan melalui media daring tersebut. Pola pembelajaran seperti itu menimbulkan proses regenerasi merunduk yang secara perlahan-lahan mengubah perilaku anak-anak di tempat tinggal masing-masing. Untuk menunjang pembelajaran, setiap orang tua memberikan gawai kepada anaknya.

Alih-alih untuk belajar, gawai justru lebih banyak digunakan untuk bermain di luar konteks belajar hingga melebihi waktu sewajarnya. Manfaat penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai realitas kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, mengenai risiko generasi merunduk.

Kata Kunci: *Pandemi Covid-19, Pembelajaran secara daring, Generasi Merunduk, Gawai*

PENDAHULUAN

Pada permulaan tahun 2020, dunia, termasuk Indoensia, digemparkan oleh suatu fenomena dan permasalahan darurat, yaitu virus Covid-19. Secara global, sekitar 170.000 kasus penyakit *coronavirus* 2019 (Covid-19) yang dikonfirmasi disebabkan oleh novel Coronavirus 2019 (SARS-CoV-2), termasuk diperkirakan 7.000 kematian di sekitar 150 negara. Hingga 11 Maret 2020, WHO sebagai Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai sebuah pandemi (COVID, T. C., & Team, R, 2020).

Penyebaran virus tersebut telah mengubah berbagai tatanan di dalam masyarakat, antara lain pola hidup, pola pikir, perilaku, dan budaya masyarakat. Virus tersebut memiliki riwayat persebaran secara cepat dan sulit diprediksi siapa saja yang membawa virus tersebut. Untuk mengurangi dan menanggulangi penyebaran virus, Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan yang saling berkaitan di antara semua bidang kehidupan, dari kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*), *physical distancing*, dan sebagainya hingga kebijakan di bidang pendidikan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19 di klaster akademik.

Sesuai dengan isi Surat Edaran No. 15 Tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mendorong pelaksanaan pembelajaran di seluruh jenjang melalui daring (dalam jaringan) atau sering disebut dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Belajar dari Rumah (BdR). Menurut Rudiana (2020: 34) pembelajaran secara daring adalah suatu interaksi dua arah yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam proses belajar-mengajar dengan memanfaatkan jejaring komputer, internet, dan media penghubung lainnya sesuai dengan teori dan tujuan keberhasilan pendidikan.

Manfaat pembelajaran secara daring menurut Pohan (2020: 7) adalah membangun komunikasi dan diskusi secara efisien oleh guru dan siswa, mempermudah interaksi di antara keduanya, mempermudah guru

memberikan materi agar pembelajaran masih dapat diterima oleh siswa, dan mempermudah siswa dalam mengaksesnya. Berdasarkan manfaat tersebut, dapat dikatakan bahwa pembelajaran secara daring belum tentu memberikan penguatan karakter sebagaimana pembelajaran nondaring (tatap muka). Pembelajaran secara daring hanya memberikan manfaat pada proses pembelajaran secara jasmaniah di tengah pandemi, tetapi secara rohaniah perlu dipertanyakan.

Kebijakan pembelajaran secara daring sejak awal hingga saat ini menciptakan polemik di masyarakat. Di antara mereka ada yang merasa dirugikan, tapi ada yang merasa diuntungkan. Salah satu dampak pembelajaran secara daring yang masih berlangsung di tengah-tengah pandemi adalah kerentanan anak-anak dalam memakai media pembelajaran berupa gawai. Hal tersebut merugikan pihak orang tua, siswa, dan pihak sekolah terutama guru yang tidak bisa membendung intensitas penggunaan gawai oleh siswa secara berlebihan.

Menurut Sulistyawati, dkk. (2019), gawai sebagai salah satu alat komunikasi teknologi informasi yang berkembang pesat telah menyediakan berbagai aplikasi alternatif untuk memudahkan aktivitas manusia. Namun, hal itu membuat orang mengalami ketergantungan sehingga waktunya banyak dihabiskan untuk teknologi tersebut. Sebagai akibatnya, orang-orang makin lemah dalam merespons kehidupan di sekitarnya. Permasalahan demikian memiliki relevansi dengan apa yang terjadi selama masa pandemi, khususnya yang dialami anak-anak.

Teknologi gawai sekarang juga dilengkapi dengan sistem *Android* yang makin canggih dan bisa diakses secara gratis di gawai masing-masing. Ada banyak kelebihan dari sistem ini terutama dalam hal mengakses segala macam kebutuhan. Hal tersebut sangat membantu khususnya dalam proses pembelajaran secara daring. *Android* yang sering dipakai oleh orang dewasa sekarang juga mulai dipakai oleh anak-anak tanpa mengenal usia. Wulandari (dalam Abdillah, 2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2014 menurut survei yang sudah dilakukan, persentase penggunaan sistem *Android* oleh anak-anak dan remaja cukup tinggi, mencapai 79,5%. Persentase sebelum pandemi saja sudah tinggi, apalagi saat masa pandemi yang mengharuskan pembelajaran secara daring dengan media gawai bersistemkan *Android*, persentasenya meningkat.

Selain berdampak positif, penggunaan sistem *Android* yang juga merupakan sistem yang terdapat di gawai juga berdampak negatif. Hadiwidjojo (dalam Abdillah, 2019) menyebutkan dampak negatifnya

meliputi (1) malas menulis dan membaca; (2) kecanduan dan tidak bisa lepas dari genggaman; (3) memengaruhi perilaku anak; (4) berdampak pada kesehatan anak, khususnya kesehatan mata; dan (5) penurunan kemampuan bersosialisasi.

Penggunaan gawai sebagai media utama seolah-olah menjadi kebutuhan primer dalam pembelajaran daring. Orang tua siswa akan menyediakan media itu untuk proses belajar anak. Namun mereka sering melupakan tugas dan kewajiban selanjutnya untuk memberikan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan gawai selama pandemi. Pengawasan dan dampak buruk penggunaan gawai seringkali dilupakan oleh masyarakat, pihak sekolah, dan pemerintah. Kekurangan pengawasan itu membuat anak-anak sebagai siswa yang menjalani pembelajaran secara daring menjadi Generasi Merunduk. Hal itu terjadi di salah satu desa di Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, yaitu Desa Karangmalang.

Penelitian serupa dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Ilga Maria dan Ria Novianti (2020). Penelitian mereka yang membahas efek penggunaan gawai pada saat pandemi terhadap perilaku anak dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif-deskriptif. Peneliti memiliki 74 populasi, 30 di antaranya dijadikan sebagai sampel uji coba, dan 37 lainnya dijadikan sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa mayoritas anak mengalami efek penggunaan gawai pada saat pandemi pada posisi *Compulsion*. Itu artinya hampir separuh anak tidak memiliki dorongan atau tekanan menggunakan gawai. Tidak semua anak menjadikan gawai sebagai prioritas mereka dalam setiap aktivitasnya.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Asmuni (2020) mengenai problematika pembelajaran daring pada saat pandemi Covid-19 dan solusi pemecahannya. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya problematika dari sudut pandang guru, siswa, dan orang tua. Dari sudut pandang siswa, ditunjukkan adanya sikap kurang aktif dalam pembelajaran daring meskipun didukung dengan ketersediaan perangkat gawai dan jaringan internet. Guru juga tidak mampu mengontrol siswa secara daring ketika siswa hanya masuk kelas daring untuk presensi, selebihnya ditinggal pergi untuk aktivitas lain di luar pembelajaran. Meskipun begitu masih ada siswa yang disiplin dan patuh dalam pembelajaran daring ini.

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, belum dibahas secara mendalam mengenai fenomena generasi merunduk pada anak-

anak. Penelitian sebelumnya hanya memaparkan hasil penelitian secara kuantitatif mengenai efek penggunaan gawai pada beberapa posisi. Selain itu, penelitian sebelumnya hanya menjelaskan problematika pembelajaran daring baik oleh guru, siswa, dan orang tua tanpa menspesifikasikan problematika penggunaan gawai yang berlebihan.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian yang membahas secara luas mengenai lahirnya generasi merunduk yang kian tidak terkendali, atau disebut dengan Regenerasi Merunduk di masa pembelajaran daring. Penelitian ini akan membahas mengenai penggunaan gawai secara berlebihan yang termasuk problematika anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan signifikansi peran pembelajaran secara daring dalam menghadapi pandemi dan mendeskripsikan proses Regenerasi Merunduk di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus sebagai konsekuensi pembelajaran secara daring. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan mengenai realitas kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dalam hal pembelajaran secara daring terhadap risiko regenerasi merunduk.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif-deskriptif. Peneliti menjawab permasalahan dengan mendeskripsikan topik yang diangkat berdasarkan hasil penelitian dengan metode-metode ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun observasi dilakukan pada bulan Oktober hingga November 2020 di Desa Karangmalang, khususnya di tempat ber-wifi yang merupakan tempat berkumpul anak-anak saat memainkan gawai. Selanjutnya wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab disertai bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Rahmat, 2009). Wawancara mendalam ini dilakukan bersama anak-anak yang bermain di tempat ber-wifi setiap hari. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan di tengah-tengah pengamatan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan reduksi data, displai data, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Peran Pembelajaran Daring dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Untuk mencegah penularan Covid-19 di klaster akademik atau sekolah, pendidikan perlu beradaptasi dengan pola belajar baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengarahkan sekolah-sekolah untuk melakukan pembelajaran secara daring dengan berbagai strategi baru dalam mengajar. Dalam hal ini, baik sekolah, guru, maupun siswa memerlukan medium baru yang mutlak, yaitu sebuah gawai dengan sistem Android yang canggih sehingga dapat memenuhi kebutuhan kegiatan belajar-mengajar. Kondisi semacam itu mendorong orang tua untuk menyediakan gawai bagi anak-anaknya dalam rangka pelaksanaan pembelajaran daring. Setiap guru sering memberikan pengumuman tugas, materi, dan sebagainya melalui gawai, khususnya aplikasi *Whatsapp*. Pembelajaran kadang-kadang juga menggunakan media *Zoom* dan media pertemuan sejenisnya. Karena itulah untuk mempermudah pembelajaran anak-anak, para orang tua menyediakan gawai pribadi.

Untuk mencegah penularan Covid-19 di klaster akademik, pembelajaran secara daring memiliki peran yang signifikan dalam rangka tetap melanjutkan proses pembelajaran anak-anak. Telah banyak strategi yang dimunculkan dalam merangkai pembelajaran secara daring semaksimal mungkin menjadi efektif. Untuk mencapai kriteria efektif tentu saja ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah ketersediaan teknologi seperti gawai, laptop, dan sejenisnya. Teknologi menjadi jembatan proses transfer ilmu antara guru dan siswa melalui media maya.

Dalam penelitian Hamdani dan Priatna (2020) yang mengungkapkan efektivitas pembelajaran secara daring di salah satu sekolah dasar (SD) dinyatakan bahwa siswa memerlukan adaptasi dalam pembelajaran daring. Adaptasi itu salah satunya diwujudkan dengan penggunaan teknologi, termasuk gawai. Hasil penelitiannya juga menyatakan bahwa sekolah saat ini sedang menghadapi generasi Z yang sangat lekat dan akrab dengan gawai atau teknologi digital. Ada 65,78 % anak yang merasa nyaman dengan pembelajaran secara daring melalui gawai, sedangkan sisanya 34,22 % masih kesulitan. Anak yang merasa nyaman lebih banyak dikarenakan mereka sudah melek teknologi, bahkan lebih pandai mengoperasikannya dari orang-orang dewasa. Selain itu, ada 71,05 % anak yang berada di tingkat kecukupan perangkat

pembelajaran secara daring dan 28,95 % lainnya belum mencukupi. Dari hal itu dapat dilihat bahwa pembelajaran secara daring mendorong setiap orang tua untuk memfasilitasi perangkat pembelajaran secara daring terutama gawai untuk kelancaran proses belajar anak-anak mereka selama di rumah.

Begitu pula anak-anak di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, sebagian besar mereka sudah memiliki gawai pribadi untuk pembelajaran secara daring. Mereka juga merasa nyaman dan menyatakan layaknya sedang di zona nyaman dengan pembelajaran daring tersebut. Kenyamanan itu dikarenakan mereka lebih leluasa bermain gawai. Pembelajaran secara daring dilangsungkan dalam waktu tak lama. Umumnya, pembelajaran berupa pemberian tugas dan materi, sesuai dengan standar sekolah masing-masing anak. Ada juga anak yang merasa berat dengan pembelajaran secara daring karena tugasnya lebih banyak sehingga mereka benar-benar disibukkan oleh kewajiban menyelesaikan tugas-tugas tersebut tepat waktu. Walaupun begitu, mereka tetap mendapatkan kesempatan bermain media sosial di tengah-tengah waktu belajarnya.

Dalam pembelajaran secara daring muncul keaktifan dan kepasifan siswa dalam proses belajar bersama guru. Di Desa Karangmalang ada dua tipe siswa, yaitu siswa yang aktif dan siswa yang pasif selama pembelajaran secara daring.

Pertama, anak yang termasuk siswa aktif. Anak dengan tipe ini adalah anak-anak yang memiliki gawai pribadi dan menggunakannya secara lebih bijak untuk proses belajar seperti mempelajari materi dari guru, mengerjakan tugas, mengisi *Google Form*, dan sejenisnya. Mereka memiliki fasilitas memadai, baik ketersediaan gawai maupun akses internet. Pada pagi hari, mereka akan menggunakan gawai untuk belajar sesuai jadwal sekolah, siang hari untuk bermain, dan malam hari sekitar dua (2) jam untuk belajar di sebuah bimbingan belajar setelah mengaji.

Kedua, anak yang termasuk pasif. Anak tipe ini adalah anak-anak yang memiliki gawai pribadi namun kurang bijak menggunakannya untuk proses belajar. Mereka menggunakan fasilitas yang tersedia untuk bermain di luar konteks belajar. Hal ini justru berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Naziah, dkk (2020) mengenai keaktifan belajar siswa selama pembelajaran daring di sekolah dasar. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa anak yang tidak aktif atau pasif disebabkan oleh kekurangan alat peraga seperti gawai dan keterbatasan akses internet. Jika dibandingkan dengan anak-anak di Desa Karangmalang yang

termasuk wilayah mudah akses, sebagian dari mereka tetap tidak aktif dalam pembelajaran secara daring walaupun sudah dibekali ketersediaan fasilitas yang memadai.

Regenerasi Merunduk Anak-Anak Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus

Gawai yang dimiliki anak-anak secara pribadi sebagai kebutuhan pembelajaran secara daring menjadi akar dari proses regenerasi merunduk. Pada awalnya, anak-anak kecil tidak diberikan gawai sendiri. Mereka akan menggunakan gawai orang tua atau kakaknya secara bergantian atau hanya meminjam sementara. Namun, dengan adanya pembelajaran secara daring, anak-anak mulai membutuhkan gawai pribadi. Akhirnya para orang tua berusaha menyediakan gawai sendiri untuk anak-anak dalam menunjang pembelajaran secara daring tersebut. Tidak hanya gawai, orang tua juga harus menyediakan paket data internet sebagai penunjang lainnya.

Pembelajaran daring akhirnya mengikat anak-anak terhadap gawai yang dimiliki. Hal itu tidak pandang usia, bahkan anak SD juga memiliki gawai sendiri, mengenal *Tiktok*, media sosial, dan sejenisnya. Mereka juga sering membuat *story Whatsapp* setiap harinya. Melihat pola perilaku demikian untuk usia tersebut, dapat dilihat ketertarikan mereka terhadap penggunaan gawai. Mereka seringkali berkumpul dan memegang gawai sebagai mainan utamanya, bukan lagi boneka barbie, mobil remot, masak-memasak, dan sejenisnya, yang termasuk permainan lokal.

Generasi Merunduk sering disebutkan pada kalangan yang sudah berada di tahap kecanduan teknologi, khususnya gawai dan Android. Mereka selalu membawa gawai tersebut ke mana pun dan kapan pun. Bahkan saat berjalan pun mereka masih memandangi gawai mereka sehingga kepala mereka lebih banyak merunduk untuk memainkan gawai. Akibat dari hal tersebut adalah terkikisnya sisi kepekaan sosial mereka. Apa yang berada di sekitarnya seringkali mereka lupakan atau bahkan tidak mereka perhatikan. Penggunaan gawai menjadi berlebihan dan di luar batas jam belajar dari sekolah, sebagai contoh dalam 10 jam, 2 jam untuk belajar, sisanya yaitu 8 jam untuk bermain lainnya. Demikianlah yang terjadi pada anak-anak yang termasuk generasi muda saat ini, khususnya di Desa Karangmalang.

Jadwal sekolah yang tidak *full* dan pembelajaran yang lebih fleksibel membuat mereka leluasa bermain gawai. Melalui sistem Android, mereka bebas mengakses apa saja yang ada di dalam gawai mereka.

Anak-anak akan berkumpul di suatu tempat yang memiliki jaringan internet (ber-wifi). Mereka cukup membayar Rp 2.000 per hari untuk bisa bermain gawai dan *online* setiap saat. Ada salah satu warga desa yang menyediakan wifi untuk kelancaran pembelajaran anak-anak dengan mematok harga Rp 2.000 untuk sepuasnya mengakses internet. Anak-anak memanfaatkan hal tersebut untuk bermain gawai tanpa kenal waktu.



Gambar 1. Anak-anak bermain game di tempat ber-wifi

Pola Anak-Anak Bermain Gawai di Tempat Ber-wifi

Pola anak-anak dalam bermain gawai di tempat ber-wifi tersebut bermacam-macam. Ada anak yang sudah berjalan menuju tempat ber-

wifi pagi-pagi, yaitu pukul 07.00 setiap hari. Ada pula anak yang menuju tempat ber-wifi malam-malam, yaitu dari pukul 18.00 hingga pukul 21.00. Bahkan banyak anak yang berkumpul dan bermain pada malam hari hingga lebih dari pukul 21.00. Hal itu membuat resah orang tua mereka. Namun orang tua mengalami situasi dilematis antara membiarkan anak-anak ke tempat ber-wifi dan memberi paket data internet setiap saat.

Gawai yang seharusnya digunakan untuk proses pembelajaran ternyata lebih sering digunakan untuk bermain media sosial, bermain game *online*, bermain *Tiktok*, *Youtube*, dan sebagainya. Pengawasan dan pengontrolan terhadap anak-anak dinilai kurang, apalagi bagi orang tua yang memiliki pekerjaan di luar rumah setiap harinya dari pagi hingga sore. Hal itu relevan dengan jenis pekerjaan yang mayoritas dijalani oleh warga Desa Karangmalang. Mayoritas mereka bekerja sebagai buruh, termasuk para perempuan yang banyak menjadi buruh di pabrik rokok di Kudus. Mereka harus berangkat sebelum pukul 07.00 dan baru pulang sekitar pukul 16.00. Kondisi tersebut membuat anak-anak lepas kendali dengan kebiasaan barunya dalam memainkan gawai.

Akibat dari pola kebiasaan anak-anak dalam memainkan gawai, mereka menjadi generasi merunduk. Setiap saat mereka memegang gawai. Saat berjalan di jalan mereka juga memegang dan memainkan gawai. Tempat ber-wifi selalu menjadi tempat anak-anak memainkan gawai. Tempat tersebut tidak pernah sepi setiap hari. Anak-anak yang sering bermain adalah anak laki-laki usia SD, SMP, dan SMA. Saat memainkan gawainya mereka tidak saling berbicara satu dan lainnya. Apa yang keluar dari mulut mereka berupa teriakan merespons *game* yang mereka mainkan.

“Hoeeeeeeeee, apeh menang woi... Wah tembakku ilang”

Kalimat tersebut sering mereka teriakkan dan membuat ramai tempat tersebut. Para orang tua juga meresahkan hal tersebut. Ada beberapa respons mereka saat mengetahui anak-anak mereka bermain di tempat ber-wifi terlalu lama dan tak pulang ke rumah dari pagi hingga dini hari. Salah satu dari orang tua dari anak tersebut pergi ke tempat ber-wifi untuk mencari anaknya, kemudian memarahi dan mengancam anaknya untuk segera pulang ke rumah. Meskipun orang tua sudah memberikan peringatan seperti itu, tidak semua anak mematuhi dengan segera. Di antara mereka ada yang masih bermain gawai dan mengabaikan kemarahan orang tua tersebut.

Anak-anak juga sering pergi ke tempat ber-wifi setelah melakukan salat berjamaah di musala. Mereka masih mengenakan baju koko, sarung, dan peci. Kadang-kadang mereka datang setelah mengaji dan mengikuti acara Maulid Nabi, namun kadang-kadang pula mereka datang sebelum mengaji. Anak-anak yang sering bermain gawai di luar sampai malam mayoritas adalah anak SMP dan SMA. Mereka juga berkumpul sambil bercerita-cerita kecil atau *njagong*.

Pola-pola di atas sering dilakukan oleh anak laki-laki di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Pola berbeda ditemukan pada anak perempuan yang memanfaatkan teknologi gawai dalam pembelajaran secara daring. Anak-anak perempuan juga sering berkumpul pada pagi hari, sambil bermain dan berkumpul mereka melakukan belajar kelompok. Mereka akan pergi ke rumah salah seorang teman sesama sama perempuan lalu mengerjakan tugas sekolah masing-masing. Hal itu didorong oleh kesamaan kelas dan sekolah sehingga mereka dapat membentuk kelompok belajar. Setelah belajar, waktu sisanya akan digunakan untuk bermain, terutama memainkan gawai. Mereka akan membuka sosial media bersama-sama, mengambil foto *selfie*, bermain *Tiktok*, dan sejenisnya.

Strategi Mengurangi Risiko Regenerasi Merunduk

Pembelajaran secara daring yang membutuhkan gawai tentu saja memberikan dampak menyebabkan kemunculan fenomena baru berupa regenerasi merunduk, yaitu suatu kelahiran kembali generasi merunduk yang menggambarkan makin parahnya kondisi generasi muda saat ini. Karena itu, perlu strategi untuk mengurangi risiko tersebut.

Pertama, pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki sinergisitas dan tujuan yang sama untuk memantau aktivitas anak-anak dalam penggunaan gawai. Pamantauan tersebut dimulai dari waktu penggunaan gawai, apa saja yang diakses, dan sebagainya. Pihak sekolah semestinya mempererat kerja sama dengan orang tua untuk mengawasi perkembangan anak selama belajar di rumah. Peran para tokoh masyarakat seperti kiai yang lebih dipercaya oleh warga sangat dibutuhkan untuk memberikan edukasi mengenai perhatian terhadap perkembangan anak selama di rumah dalam memanfaatkan gawainya.

Hal tersebut pernah dilakukan di Desa Karangmalang pada pengajian Maulid Nabi Muhammad saw. Dalam ceramahnya seorang kiai mengingatkan para orang tua untuk mengawasi penggunaan gawai oleh anak-anak secara lebih ketat dan hati-hati, lebih-lebih anak-anak sudah memegang gawai sendiri-sendiri. Akan tetapi, orang tua seringkali

justru sengaja menyodorkan gawai kepada anak-anak mereka agar anak-anak diam dan tenang.

Selain itu, peran guru agama di masyarakat juga dibutuhkan untuk mencegah anak-anak dari ketergantungan terhadap gawai saat ini. Peran penting para guru agama tersebut dibuktikan dengan adanya anak-anak usia sekolah dasar di salah satu kompleks di Desa Karangmalang yang pandai mengaji, membaca kitab Maulid Nabi, dan melantunkan salawat. Pada peringatan Maulid Nabi, anak-anak itu tampil menunjukkan kemampuan mereka. Hal itu memberikan motivasi dan pelajaran bagi anak-anak lainnya untuk tetap belajar dan mengaji seperti biasanya dan membatasi penggunaan gawai.

Kedua, masyarakat desa dalam kasus ini khususnya penyedia wifi perlu memberlakukan pembatasan waktu dalam bermain gawai di luar lingkungan keluarga. Mereka perlu memperketat peraturan untuk mengurangi risiko regenerasi merunduk. Sebagai contoh, tempat ber-wifi itu hanya dibuka dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 sehingga tidak mengganggu waktu mengaji dan belajar anak-anak di sebuah masjid ataupun bimbil.

Ketiga, pemerintah desa memberikan perhatian terhadap proses pelaksanaan pembelajaran secara daring oleh anak-anak di desa. Mereka perlu memberikan edukasi dan sosialisasi untuk memanfaatkan gawai sebaik mungkin sebagai media belajar. Pemerintah desa dapat menyebarkan pamflet edukasi mengenai hal tersebut di sudut-sudut desa. Ini seperti yang pernah dilakukan beberapa bulan sebelumnya saat mereka melakukan gerakan mematikan televisi setelah magrib.

SIMPULAN

Pembelajaran secara daring yang memunculkan permasalahan sosial di masyarakat dengan lahirnya kembali generasi merunduk yang makin parah. Pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel, jadwal yang tidak terikat oleh waktu sekolah normal dari pukul 07.00 hingga siang hari memberikan peluang bagi anak-anak makin bebas memainkan gawai. Alih-laih digunakan untuk belajar, gawai yang mereka miliki justru lebih banyak digunakan untuk bermain di luar konteks belajar. Sebagai ibarat, dalam 10 jam, 2 jam digunakan untuk belajar dan 8 jam lainnya digunakan untuk bermain gawai seperti bermain *game online*, mengakses media sosial, *Tiktok*, dan sebagainya.

Proses regenerasi merunduk dimulai dari pemenuhan kebutuhan gawai yang diberikan oleh orang tua sehingga setiap anak memiliki

gawai pribadi. Hal itu menyebabkan anak dapat memanfaatkan gawai secara lebih bebas sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, diperlukan strategi sebagai langkah baru untuk mengurangi risiko regenerasi merunduk tersebut. Strategi ini memerlukan sinergisitas bersama antara pihak sekolah, orang tua, pemerintah lokal, dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2019). Peran Guru Dalam Menghadapi Pengaruh Negatif Android Terhadap Akhlak Siswa Kelas V Sdit Taqiyya Rosyida Ngemplak Kartasura Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019. *Skripsi*. IAIN Surakarta.
- Asmuni, A. (2020). Problematika Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19 dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Paedagogy*, 7(4), 281-288.
- Covid, T. C., & Team, R. (2020). Severe Outcomes Among Patients With Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)-United States, February 12-March 16, 2020. *Mmwr Morb Mortal Wkly Rep*, 69(12), 343-346.
- Hamdani, A. R., & Priatna, A. (2020). Efektifitas Implementasi Pembelajaran Daring (Full Online) Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kabupaten Subang. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 6(1), 1-9.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Surat Edaran No. 15 Tahun 2020. <file:///C:/Users/m/Downloads/SE%20Sesjen%20Nomor%2015%20Tahun%202020.pdf>. Diakses Pada Tanggal 03 Oktober 2020.
- Maria, I., & Novianti, R. (2020). The Effects of Using Gawais during the Covid-19 Pandemic on Children's Behaviour. *Atfāluna: Journal of Islamic Early Childhood Education*, 3(2), 74-81.
- Naziah, Syifa Tiara., dkk (2020). Analisis Keaktifan Belajar Siswa Selama Pembelajaran Daring Pada Masa Covid-19 di Sekolah Dasar. *Jurnal JPSD (Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar)*. Vo. 7, No. 2. Hal 109-120.
- Pohan, Albert Efendi. (2020). Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Penelitian Ilmiah. Grobogan: CV Sarnu Untung.
- Rusdiana, Kunti. (2020). Peran Orang Tua terhadap Pencegahan Peyalahgunaan Smartphone bagi Siswa Kelas IV MI Ma'arif

Global Blootngan dalam Pembelajaran Daring. *Skripsi*. IAIN Salatiga.

Sulistyawati, D., Santosa, I., & Wahyudi, D. (2019). Dwi Sulistyawati Respon Ruang Generasi Milenial Dalam Melakukan Aktivitasnya Akibat Pengaruh Teknologi Informasi. *Prosiding: Seni, Teknologi, Dan Masyarakat*, 2, 221-225.

Winarno, Surachmad. 2000. *Dasar-Dasar Teknik Research*. Bandung: Tarsito.

Pilihan Bahasa Remaja dalam Ranah Pergaulan di Jawa Tengah

Dr. Hari Bakti Mardikantoro, M.Hum, Muhammad Badrus Siroj, M.Pd.
Universitas Negeri Semarang
E-mail: haribaktim@mail.unnes.ac.id,
badrussiroj@mail.unnes.ac.id

Pendahuluan

Berbahasa tidak lepas dari perilaku budaya karena berbahasa selalu dipengaruhi oleh penutur dan masyarakat tuturnya. Latar belakang sosial budaya masyarakat penutur suatu bahasa tersebut menciptakan wujud bahasa yang berbeda. Pastika (2005:103) mengatakan bahwa peran bahasa sangat dominan dalam kehidupan manusia karena bahasa tidak hanya menjadi bagian dari kebudayaan manusia, tetapi juga menjadi penentu untuk perkembangan kebudayaan itu sendiri.

Situasi kebahasaan dalam komunitas tutur dwibahasa atau multibahasa memungkinkan adanya pilihan bahasa bagi masing-masing komunitas tutur. Konsekuensi atas pilihan bahasa tersebut adalah pola penggunaan bahasa (Fishman, 1972). Pola penggunaan bahasa dalam masyarakat sangat bervariasi. Kevariasian bahasa tersebut dikarenakan oleh keragaman para penuturnya, yaitu keragaman jenis kelamin, usia, status sosial, pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, masyarakat aneka bahasa terbentuk.

Dalam masyarakat aneka bahasa dipastikan berlangsung pemilihan bahasa ketika masyarakat tersebut berkomunikasi. Pemilihan bahasa menurut Fasold (1984:180) tidak sesederhana yang kita bayangkan, yakni memilih sebuah bahasa secara keseluruhan pada suatu peristiwa komunikasi. Kita membayangkan seseorang yang menguasai dua bahasa atau lebih harus memilih bahasa mana yang akan dia gunakan.

Masalah pilihan bahasa merupakan fenomena menarik untuk diteliti dari perspektif sosiolinguistik karena hal tersebut berkaitan tak hanya dengan aspek kebahasaan semata, tapi juga dengan aspek sosial-budaya masyarakat tersebut. Kita ketahui bahwa bahasa merupakan produk masyarakat (Mardikantoro, 2012:345). Pernyataan tersebut berarti bahwa bahasa atau bahasa-bahasa yang dimiliki suatu masyarakat tutur dalam khazanah bahasanya selalu memiliki variasi. Adanya

fenomena pemakaian variasi bahasa dalam masyarakat tutur dikontrol oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan situasional (Kartomihardjo, 1981; Fasold, 1984; Hudson, 1996; Wijana, 1997).

Salah satu kelompok masyarakat pengguna bahasa adalah remaja. Remaja Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang mengubah norma-norma, nilai-nilai, dan gaya hidup mereka. Remaja yang sebelumnya terjaga secara kuat oleh sistem keluarga, adat budaya, dan nilai-nilai tradisional telah mengalami perubahan yang disebabkan oleh urbanisasi dan industrialisasi yang cepat. Hal tersebut diikuti pula oleh revolusi media yang terbuka bagi keragaman gaya hidup dan pilihan karier (Suryoputro dkk, 2006:30).

Remaja dalam menggunakan bahasa kadang-kadang semauanya sendiri. Mereka sering tidak memperhatikan kaidah dan konteks sosial. Dengan cara seperti itu, mereka kemungkinan ingin mengaktualisasikan dirinya. Pada kenyataannya, mereka sering memilih kata yang berbeda dari orang dewasa (Harimansyah, 2015). Terjadinya variasi penggunaan bahasa itu dinamakan bahasa remaja. Bagi remaja hal berbeda merupakan kesenangan dan kebanggaan tersendiri. Mereka berharap dapat menjadi yang paling “keren” dari teman-temannya. Mereka bahkan menganggap bahwa bahasa yang mereka gunakan merupakan bentuk kreativitas yang harus mereka kembangkan untuk mencapai suatu kepuasan (Indrayanti, 2015:128).

Bahasa remaja sangat menarik untuk dikaji. Tulisan ini menggambarkan pilihan bahasa remaja dalam ranah pergaulan, khususnya di Jawa Tengah. Ada dua tujuan yang diungkap dalam tulisan ini, yakni (1) jenis pilihan bahasa remaja dalam ranah pergaulan dan (2) faktor sosial budaya yang memengaruhi pilihan bahasa remaja dalam ranah pergaulan. Tulisan ini diharapkan dapat bermakna dan menjadi ancangan baru untuk mengembangkan kerangka acuan dalam pembinaan bahasa dan budaya masyarakat yang merupakan bagian dari konservasi bahasa.

Pilihan Bahasa

Pilihan bahasa merupakan bagian penting dalam kajian linguistik. Sociolinguistik sebagai salah satu bidang linguistik secara khusus membahas pilihan bahasa. Istilah masyarakat aneka bahasa pun mengacu kepada kenyataan bahwa ada beberapa bahasa dan ada pilihan bahasa yang digunakan di masyarakat tersebut. Dengan demikian, pilihan bahasa selalu muncul bersama dengan adanya ragam bahasa. Oleh

karena itu, pengkajian pilihan bahasa merupakan suatu aspek penting dalam kajian sosiolinguistik.

Ada tiga jenis pilihan bahasa yang biasa dikenal dalam kajian sosiolinguistik (Sumarsono dan Partana 2002:201). Pertama, apa yang disebut alih kode (*code switching*). Kode adalah istilah netral yang dapat mengacu pada bahasa, dialek, sosiolek atau ragam bahasa. Jenis pilihan bahasa yang kedua adalah campur kode (*code mixing*). Campur kode ini serupa dengan apa yang disebut interferensi dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Dalam campur kode, penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Unsur-unsur yang diambil dari bahasa lain tersebut seringkali tak hanya berwujud kata-kata, tetapi dapat juga berwujud frasa atau kelompok kata. Jika berwujud kata, biasanya gejala itu disebut peminjaman. Jenis pilihan bahasa ketiga adalah variasi dalam bahasa yang sama (*variation within the same language*). Jenis pilihan bahasa ini sering menjadi fokus kajian tentang sikap bahasa.

Jenis Pilihan Bahasa Remaja dalam Ranah Pergaulan di Jawa Tengah

Pilihan bahasa dalam ranah pergaulan remaja khususnya di Jawa Tengah dapat dikategorikan sebagai berikut.

a. Variasi dalam Bahasa yang Sama

Yang dimaksud variasi dalam bahasa yang sama adalah penggunaan suatu bahasa atau suatu varian dari suatu bahasa dalam suatu percakapan pada suatu situasi tertentu. Ke dalam jenis ini dapat dimasukkan pilihan bentuk “sor-singgih” dalam bahasa Bali atau “ngoko-krama” dalam bahasa Jawa. Hal itu disebabkan oleh variasi *unda-usuk* dalam kedua bahasa tersebut ada dalam bahasa yang sama dan hanya merupakan bentuk variasi (Sumarsono dan Partana, 2002:204). Contoh percakapan berikut.

Konteks:

Di grup WA siswa kelas XII sebuah SMA terjadi pembicaraan tentang pengembalian uang wisuda yang batal dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

P1 : Pagi, sehat sehat sll ya kalian

P2 : Pagi mi, terima kasih infonyaa

P1 : Yaaa..

P3 : Terima kasih, Mi

P4 : Terimakasih Mii

Percakapan di atas menunjukkan bahwa dalam peristiwa tutur yang terjadi, peserta tutur (penutur dan mitra tutur) menggunakan kode yang sama. Kode yang dimaksud bisa berupa bahasa, dialek, tingkat tutur yang sama. Hal ini terjadi karena penutur dan mitra tutur memiliki latar belakang kebahasaan yang sama atau hampir sama. Percakapan diperoleh pada peristiwa tutur melalui media sosial *WhatsApp* (WA) siswa kelas XII sebuah SMA di Semarang. Dalam peristiwa tutur tersebut dibicarakan pengembalian uang wisuda yang batal dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Para peserta tutur (penutur dan mitra tutur) menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia ragam tidak resmi karena memang peristiwa tutur tersebut terjadi dalam situasi tidak resmi. Hal ini tampak dari bahasa yang digunakan oleh penutur ketika membuka percakapan *Pagi, sehat sehat sll ya kalian*. Kalimat pembuka tersebut menunjukkan kalimat yang tidak resmi, apalagi dalam kalimat tersebut ada kata yang disingkat yaitu *sll* (*selalu*).

b. Alih Kode

Alih kode sering terjadi dalam penggunaan bahasa dalam masyarakat multilingual. Peristiwa alih kode terjadi karena penutur cenderung menguasai lebih dari satu bahasa. Kode yang dipilih bergantung beberapa faktor seperti lawan tutur, topik, dan suasana tutur. Contoh percakapan:

Konteks:

Terjadi pembicaraan masalah rencana KKN dalam grup WA mahasiswa KKN

P1 : Senenge kok digantungin ngene

P2 : Sabar teman-teman, ngeliat panitianya riweuh gitu kasian

P3 : Kau menggantungkan kegiatan ini.kau diamkan aku tanpa sebab.

Maunya apa,ku harus bagaimana..

P4 : Wis biasa digantung ya mba

P1: Sampaiiii kapan kaubgantunggg cerita cint... ahsudahlah

P1 : Iya di pohon bayem

P5 : Cah kendel o lum kwe wka

P6 : Wes kulino

Percakapan di atas merupakan data percakapan pada grup WA mahasiswa KKN yang membicarakan rencana penerjunan KKN. Dalam percakapan tersebut penutur dan mitra tutur menggunakan bahasa

Indonesia tidak resmi tetapi ada kalimat berbahasa Jawa yang juga digunakan dalam peristiwa tutur tersebut. Meskipun menggunakan bahasa Indonesia, peristiwa tutur pada percakapan tersebut justru dibuka dan ditutup dengan menggunakan kalimat bahasa Jawa yakni *Senenge kok digantungin ngene* yang diucapkan oleh P1 dan ditutup dengan kalimat *wes kulina* oleh P6.

c. Campur Kode

Campur kode adalah peristiwa penggunaan bahasa dengan cara penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang menggunakan bahasa tertentu. Unsur-unsur yang diambil dari bahasa lain itu sering berwujud kata, tetapi dapat juga berupa frasa. Jika berwujud kata biasanya gejala itu sering disebut peminjaman (Sumarsono dan Partana, 2002:202). Contoh percakapan:

Konteks:

Dalam suatu grup WA, ada salah satu anggota yang meminta izin keluar dari grup.

P1 : Sore classive..

P1 : Mami mohon izin **sign out** dr grup ini ya..

P1 : Salam sukses untuk kalian semua..

P1 : Mami **luph you all**..

P2 : Gudbay mami):

Dalam percakapan di atas ada peristiwa campur kode dalam pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa tentu saja terjadi pada suatu peristiwa tutur. Campur kode yang dimaksud di sini adalah peristiwa penggunaan bahasa dengan cara penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang menggunakan bahasa tertentu dengan tujuan tertentu.

Dalam peristiwa campur kode, unsur-unsur yang diambil dari bahasa lain itu sering berwujud kata, tetapi dapat juga berupa frasa. Pada contoh percakapan di atas terdapat peristiwa tutur menggunakan bahasa Indonesia, tetapi ada frasa yang disisipkan yakni *sign out* pada kalimat *Mami mohon izin sign out dr grup ini ya* dan *luph you all* (love you all) yang berbahasa Inggris dalam kalimat *Mami luph you all*.

Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Bahasa Remaja dalam Ranah Pergaulan di Jawa Tengah

Pilihan bahasa remaja dalam ranah pergaulan di Jawa Tengah dipengaruhi juga oleh latar belakang sosial budaya penutur. Selain itu,

peristiwa tutur juga memberikan realitas berbahasa yang berbeda. Menurut Hymes (dalam Chaer dan Agustina, 2004:48), suatu peristiwa tutur harus memenuhi delapan komponen yang diakronimkan sebagai SPEAKING. Kedelapan komponen itu adalah *Setting and scene, Participants, Ends (purpose and goal), Act sequences, Key (tone or spirit of act), Instrumentalities, Norm of interaction and interpretation, dan Genres*.

Demikian pula bahasa yang dipilih oleh remaja di Jawa Tengah dalam ranah pergaulan juga ditentukan oleh faktor-faktor sosial dan budaya masyarakat tersebut. Faktor sosial dan budaya yang memengaruhi pilihan bahasa remaja dalam ranah pergaulan, antara lain penutur, mitra tutur, situasi, dan jalur bahasa yang digunakan. Faktor-faktor tersebut dijelaskan di bawah ini.

Pertama, penutur adalah orang yang berbicara (P1) dalam hal ini adalah remaja di Jawa Tengah. Dalam peristiwa tutur, penutur memegang peran penting karena peristiwa tutur itu dimulai dari seorang penutur. Penutur inilah yang mula-mula memberi rangsangan kepada mitra tuturnya sehingga mitra tutur memberi respons terhadap stimulus tersebut. Maka terjadilah peristiwa tutur. Dalam peristiwa tutur tersebut, penutur akan menentukan arah tuturan. Dalam hal pemilihan bahasa, penutur sangat berperan dalam menggunakan bahasa tertentu karena penuturlah yang memulai dan mengarahkan tuturan tersebut.

Kedua, mitra tutur yaitu orang yang diajak berbicara (P2). Mitra tutur memengaruhi pemilihan bahasa yang digunakan remaja dalam suatu peristiwa tutur dalam ranah pergaulan. Bahasa yang digunakan oleh P1 sangat ditentukan oleh para mitra tuturnya, di samping juga P1 memengaruhi bahasa yang dipilih oleh P2, P3, dst.

Ketiga, situasi tutur dalam suatu peristiwa tutur memengaruhi bahasa yang digunakan. Sebagai contoh, situasi resmi di kelas pada suatu pembelajaran tentu saja harus menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Sebaliknya, untuk situasi tidak resmi tentu saja bahasa yang digunakan juga berbeda. Dalam penelitian ini, bahasa yang diteliti adalah bahasa yang digunakan remaja dalam ranah pergaulan. Dengan demikian, kalau dikaitkan dengan situsainya maka penggunaan bahasa dalam ranah pergaulan termasuk situasi yang tidak resmi.

Terakhir, yaitu jalur bahasa yang digunakan. Yang dimaksud jalur bahasa dalam tulisan ini adalah jalur tempat peristiwa tutur terjadi, misalnya jalur lisan, tulis, melalui telepon atau media sosial. Dalam penelitian ini, pemilihan bahasa dilakukan oleh remaja dalam

ranah pergaulan di media sosial sehingga jalur bahasa yang digunakan adalah jalur lisan dan melalui media sosial.

PENUTUP

Jenis pilihan bahasa yang digunakan oleh remaja dalam berkomunikasi pada ranah pergaulan adalah variasi dalam bahasa yang sama, alih kode, dan campur kode. Penggunaan variasi dalam bahasa yang sama cenderung menggunakan kode bahasa Indonesia ragam nonresmi dan bahasa daerah (Jawa). Adapun dalam alih kode dan campur kode, kode yang digunakan adalah kode bahasa yang dikuasai, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa Arab.

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi pemilihan bahasa oleh remaja dalam ranah pergaulan di Jawa Tengah adalah penutur, mitra tutur, situasi tutur, dan jalur bahasa yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, Roger T. 1978. *Sociolinguistics, Goals, Approaches, and Problems*. London : Batsford, Ltd.
- Dittmar, Norbert. 1976. *Sociolinguistics: Goals, Approaches, and Problems*. London: Bastford.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Predana Media.
- Fasold, Ralph.1984. *The Sociolinguistics of Society*. England: Basil Blackwell Publisher.
- Fishman, J. A. (ed). 1968. *Readings in the Sociology of Language*. The Hague; Mouton
- Harimansyah, Ganjar. 2015. “Pilihan Bahasa Remaja dalam Perspektif Umur dan Lintas Generasi” (<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1251> (diunduh 20 Oktober 2015).
- Holmes, Janet. 1992. *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Longman.
- Hudson, R.A. 1996. *Sociolinguistics (Second Edition)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Indrayanti, Tri. 2015. “Potret Penggunaan Bahasa Remaja dalam Perspektif Kalangan Mahasiswa”. Prosiding Seminar Nasional Prasasti “Kajian Pragmatik dalam Berbagai Bidang” UNS.

- Kartomihardjo, Soeseno. 1981. *Ethnography of Communicative Codes in East Java*. Disertasi. Pasific Linguistics, Series D, No. 39, The Australian National University, Canberra.
- Malini, Ni Luh Nyoman Seri, Ni Luh Putu Laksmi, dan I Ngurah Ketut Sulibra. 2018. “Pilihan Bahasa Generasi Muda di Destinasi Wisata di Bali”. *Jurnal Kajian Bali*, 8(1), 71-92.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2012. “Pilihan Bahasa Masyarakat Samin dalam Ranah Keluarga” dalam *Jurnal Humaniora*, 24(3), 345-357.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1988. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992.. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Pastika, I Wayan. 2005. “Linguistik Kebudayaan : Konsep dan Model” dalam *Jurnal Linguistika* Vol. 12 No. 22 Maret 2005, hal. 102 – 112.
- Rokhman, Fathur. 2003. “Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Dwibahasa : Kajian Sociolinguistik di Banyumas”. *Disertasi S-3*. Yogyakarta: UGM Yogyakarta.
- Subiyatningsih, Foriyani. 2016. “Sikap Bahasa Remaja: Kasus Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Rubrik “Deteksi” Jawa Pos”. *Jurnal Madah*, 7(2), 147—158.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sumarsono dan Paina Partana. 2002. *Sociolinguistik*. Yogyakarta : Sabda.
- Suryoputro, Antono, Nicholas J. Ford, dan Zahroh Shaluhiah. 2006. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual Remaja di Jawa Tengah: Implikasinya terhadap Kebijakan dan Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam”. *Jurnal Makara Kesehatan* 10(1), 29-40.
- Wardhaugh, Ronald.1986. *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Weber, Robert Philip. (1994). *Basic Content Analysis. International Handbooks of Quantitative Applications in the Social Science, Vol.6*. London: Sage Publications
- Wijana, I Dewa Putu. 1997. “Linguistik, Sociolinguistik, dan Pragmatik”. Makalah dalam Temu Ilmiah Bahasa dan Sastra di Balai Bahasa Yogyakarta.

CARA PANDANG MAHASISWA MENGHADAPI KAMPUS MERDEKA DAN MERDEKA BELAJAR

Prof. Dr. D.Y.P. Sugiharto, M.Pd., Sigit Haryadi, S.Pd., M.Pd., Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd., Ayom Indramayu, S.Pd.

Universitas Negeri Semarang

dypsugiharto@mail.unnes.ac.id,

sigit.haryadi@mail.unnes.ac.id, aseppyu@mail.unnes.ac.id,

ayomindramayu09@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari perubahan kurikulum di tingkatan sekolah maupun perguruan tinggi adalah menyiapkan lulusan yang mampu menghadapi perubahan zaman. Dalam skala yang lebih spesifik, lulusan diharapkan mampu memiliki bekal untuk bekerja, membuat lapangan pekerjaan, profesi, atau kejelasan karier. Bagi mahasiswa, hal ini sangatlah penting karena ketika mereka lulus diharapkan sudah mendapatkah hal yang mereka inginkan, baik berupa ilmu pengetahuan atau keterampilan. Untuk menyiapkan itu, pemerintah memunculkan kurikulum yang diharapkan bisa menjawab tantangan tersebut, yaitu merdeka belajar dan kampus merdeka.

Setelah munculnya kurikulum tersebut, kampus-kampus juga harus menangkap kebijakan pemerintah tentang Kampus Merdeka. Kebijakan tersebut akan menjadi bahan kajian yang menarik dalam pendidikan, pembelajaran, sampai luaran dari pendidikan dan pembelajaran itu sendiri, yaitu bagaimana mahasiswa yang lulus dapat mengembangkan kariernya. Artinya perguruan tinggi memiliki peran yang sangat strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan peran perguruan tinggi tersebut maka tergambar bahwa lulusan yang diharapkan dari perguruan tinggi dapat menjadi SDM berkualitas yang mampu berkontribusi dalam pembangunan negara dan bangsa, membantu dalam mengembangkan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan intelektualitas dengan pemanfaatan teknologi (Sukartono, 2018).

Pengembangan SDM yang unggul merupakan hal yang tidak lepas dari tujuan perkuliahan karena berhubungan dengan kesiapan mahasiswa di dunia kerja. Hal tersebut berhubungan dengan bagaimana

kesiapan mahasiswa untuk beradaptasi dalam dunia kerja atau adaptabilitas karier. Jika kita telaah, adaptabilitas merupakan hal yang tidak boleh lepas atau selalu melekat pada lulusan perguruan tinggi karena kemampuan ini bisa digunakan dalam mengambil keputusan karier dengan tepat, pemahaman transisi karier, dan bagaimana penyesuaian diri untuk menuntaskan tugas dalam kariernya. Dengan kata lain adaptabilitas karier merupakan kemampuan beradaptasi dalam karier atau keputusan karier, dalam sikap dan kompetensi yang sesuai dengan orang tersebut (Koen et al 2012). Hal tersebut dipertegas oleh Walsh dan Savickas (2005) yang menyatakan bahwa keberagaman sikap, perilaku, dan kompetensi merupakan cerminan adaptasi karier dalam perubahan-perubahan dalam situasi kerja.

Pemahaman mengenai karier sendiri cukup beragam, Savickas dan Porfeli (2012) memberikan gambaran tentang aspek lain yang mempengaruhi karier seseorang. Adaptabilitas karier dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian dan aspek lainnya seperti kapasitas regulasi diri yang terus berkembang dan berubah. Perubahan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh faktor diri dan lingkungan. Salah satu faktor lingkungan yang terus berkembang saat ini adalah berhubungan dengan teknologi dan komunikasi. Hal tersebut disebabkan teknologi akan terus dimanfaatkan di semua bidang (Kurniawan, 2020).

Bertolak dari alasan tersebut, penulis berpikir bahwa perlu dilakukan kajian yang bisa mengidentifikasi literasi dan kesiapan karier mahasiswa di Perguruan Tinggi menghadapi kampus merdeka. Langkah ini merupakan suatu bentuk akselerasi inovasi di bidang pendidikan. Suatu bentuk akselerasi inovasi yang membantu mahasiswa mengembangkan diri sebagai mahasiswa yang berkarakter.

KESIAPAN KARIER MAHASISWA

Mahasiswa memiliki cara pandang yang bervariasi terhadap karier mereka di masa yang akan datang. Pada era digital dan modern ini mahasiswa tentu memiliki cara pandang yang bervariasi untuk menyiapkan pencapaian karier di masa depan. Banyak *platform* media sosial yang memudahkan mahasiswa mengakses kesempatan karier di masa mendatang. Tidak sedikit mahasiswa yang memahami perkembangan zaman, namun tidak meningkatkan kualitas diri untuk menghadapi tantangan era tersebut. Maulana, dkk (2017) mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki keinginan untuk memiliki kemapanan melalui pekerjaan layak sesuai dengan apa yang

telah dipelajari semasa belajar. Tujuan utamanya adalah kesejahteraan dan pendapatan yang sesuai. Akan tetapi, tidak semua orang mempersiapkan dengan baik untuk mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan sehingga banyak orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dalam pekerjaan. Menilik hal tersebut terkait wawasan yang luas dapat berupa kompetensi bidang yang mumpuni dan pengalaman yang mendukung lainnya, sehingga dengan kompetensi tersebut dapat dikatakan bahwa calon pekerja tersebut memiliki wawasan yang luas.

Permasalahan tersebut menjadi peluang besar bagi perguruan tinggi sebagai salah satu komponen terpenting dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Latif, dkk. (2017) mengungkapkan perguruan tinggi memiliki dua peran besar, yaitu menghadirkan lulusan yang memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan yang tinggi serta memiliki karakter yang dapat digunakan dalam dunia kerja. Artinya, bahwa hal yang didapatkan dalam perkuliahan adalah suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap karier lulusan. Selain itu, Ash-Shiddiqy (2018) memberikan penegasan lain tentang pentingnya pemahaman karier agar mahasiswa lebih matang dalam menyikapi masa depannya. Penekanannya ada pada kualitas mahasiswa yang memiliki keterampilan dan pengembangan keilmuan terhadap profesi yang nanti ditekuni. Dengan demikian, perguruan tinggi dituntut mencetak lulusan berkualitas. Hal tersebut disebabkan di dunia kerja yang selalu berkembang dan membutuhkan tenaga-tenaga baru dengan skill yang bervariasi (Lisdianti dkk, 2019).

Selaras dengan banyaknya peluang karier di era digital ini, juga sejalan dengan prasyarat dan kualifikasi yang tinggi untuk memasuki dunia kerja. Kematangan karier mahasiswa tentu membutuhkan kesiapan kompetensi, pendampingan yang optimal, dan pengalaman yang memadai. Menyikapi program perguruan tinggi yang sudah berorientasi pada luaran lulusan, maka sepantasnya mahasiswa adaptif dan responsif terhadap program pemerintah terkait kampus merdeka. Selain mahasiswa membekali dan bertanggung jawab pada kompetensi diri pada bidang keilmuan, juga hendaknya adaptif dengan zaman khususnya pada keahlian pemanfaatan teknologi agar dapat bergelut di dunia kerja dengan optimal dan efektif. Karier yang baik di masa mendatang membutuhkan kualifikasi dan kompetensi yang baik pada aspek kompetensi bidang dan aspek pendukung kompetensi. Di era disrupsi ini, aspek pendukung kompetensi misalnya kecakapan

penggunaan teknologi dan memiliki karakter baik yang mendukung kinerja individu tersebut. Banyak peluang mahasiswa untuk mendukung program Kampus Merdeka, yakni dengan pengoptimalan kualitas diri dengan mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik yang mempunyai energi positif untuk masa depan. Selain itu juga dapat mengoptimalkan kegiatan praktik kerja untuk mencari ilmu dan mendapatkan pengalaman, tidak hanya sekedar ikut dan menunaikan kewajiban.

Persiapan mahasiswa dalam menghadapi kampus merdeka belajar yakni dengan pemanfaatan peluang untuk menyiapkan masa depan atau karier menghadapi pascakalulus dari perguruan tinggi. Persiapan yang sudah dilakukan mahasiswa yakni dengan mengoptimalkan proses kegiatan perkuliahan baik daring maupun luring. Baik kegiatan di kampus maupun luar kampus yang menunjang aspek kematangan karier mahasiswa. Kesiapan yang seharusnya dibentuk oleh mahasiswa yakni kesiapan/kematangan kompetensi dan kesiapan mental menghadapi masa depan.

Banyak hal konkret yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mendukung program Kampus Merdeka. Proses pembekalan terhadap mahasiswa, tidak hanya berupa kegiatan belajar mengajar di kampus. Kegiatan-kegiatan yang dapat diisi yakni kegiatan yang berorientasi ke masa depan baik kegiatan akademik maupun kegiatan nonakademik. Mahasiswa dapat mengakses kegiatan yang mendukung akademik secara mandiri dengan mengikuti seminar/ kegiatan akademik yang diadakan oleh pihak luar kampus. Meski kegiatan nonakademik tentu memiliki kebermanfaatn futuristik. Misalnya keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan positif baik yang diadakan oleh kampus maupun luar kampus.

Dengan adanya kebijakan Kampus Merdeka diharapkan mahasiswa memiliki kemandirian dan tekad diri untuk membekali diri agar mampu memiliki daya saing dan kualitas yang baik untuk memegang masa depan. Selain pembekalan kompetensi mahasiswa sudah sepantasnya membutuhkan pembekalan mental dan pembimbingan/ konseling terhadap karier di masa mendatang agar memiliki adaptabilitas karier yang baik. Kesiapan ini tentu merujuk pada kesiapan mahasiswa untuk meghadapi dunia karier setelah lulus dari perguruan tinggi. Kesiapan ini tentu dari berbagai sisi, baik kesiapan secara kompetensi dan mental. Selain itu kematangan juga dapat dilihat dari bentuk tanggung jawab lulusan dalam menjalani kariernya di dunia kerja.

KESIAPAN MAHASISWA TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Teknologi merupakan salah satu sarana yang dapat memperkuat kualitas pendidikan dan hasil pendidikan. Dengan penerapan teknologi yang tepat, membuat para mahasiswa mampu mengembangkan diri dengan baik. Pada dasarnya, di era disrupsi satu bidang keilmuan tidak bisa berdiri sendiri, mahasiswa pendidikan tinggi harus mampu membuat riset secara multidisiplin ilmu sehingga akan menghasilkan inovasi yang memiliki skala lebih luas. Dengan melepaskan penghambat sejenis linieritas keilmuan apalagi di era ini hampir seluruh aspek kehidupan bersinggungan dengan teknologi (Lubis & Nasution, 2017).

Terdapat beberapa cara pandang mahasiswa terhadap teknologi yang memungkinkan mahasiswa dapat menyikapinya secara positif. Banyak kebermanfaatannya dan tantangan dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat. Perkembangan teknologi di era globalisasi menyebabkan lembaga pendidikan harus mencapai perubahan budaya, strategis, dan operasional. Lembaga pendidikan harus mengupayakan perubahan yang relevan dengan kebutuhan persiapan dan proses belajar pada abad 21 untuk mencapai kualitas lulusan yang kompeten dalam mengisi kesempatan karier berskala nasional bahkan internasional. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi hambatan internal seperti budaya pendidikan lama yang teoretis, keterbatasan inovasi pembelajaran SDM tenaga pendidik, lemahnya penguasaan teknologi dalam pendidikan dan manajemen perubahan perguruan tinggi yang tidak menyesuaikan tuntutan globalisasi (Tjandrawinata dalam Dewi dkk, 2020).

Menilik hal ini mahasiswa berlomba-lomba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri agar mampu adaptif dengan kebutuhan masa depan. Pemanfaatan tersebut dapat berupa keikutsertaan mahasiswa dalam berbagai kegiatan akademik positif yang memanfaatkan teknologi meski diadakan oleh pihak luar kampus untuk membekali diri agar memiliki daya saing untuk masa depan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai media inovasi untuk mengembangkan keilmuan yang dimiliki. Dengan demikian, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa ketika sudah lulus dari perguruan tinggi adalah penguasaan teknologi informasi. Teknologi Informasi adalah suatu sistem yang dapat membantu pekerjaan seseorang agar dapat selesai dengan cepat serta dapat menghemat biaya dan waktu (Anshari, 2010).

Teichler, Yorke & Knight (dalam Latif dkk, 2017) memaparkan bahwa peningkatan pengangguran terdidik baik pengangguran terbuka maupun terselubung sebagai akibat dari berubahnya struktur sosio-ekonomi dan politik global yang mempengaruhi pasar dunia kerja. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat juga menyebabkan terjadinya berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam hal kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan untuk memasuki dunia kerja. Kemajuan bangsa di masa modernisasi ini sangat ditentukan oleh oleh kualitas pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas maka dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berkualitas. Di era modernisasi ini, dimana kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit menuntut tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil (Sihotang, 2019). Di era disrupsi kualifikasi, kompetensi untuk memasuki dunia kerja dipastikan memiliki kriteria yang tinggi sesuai dengan tuntutan abad 21. Selain kecakapan literasi juga kecakapan dalam penggunaan teknologi. Hal ini diharapkan dengan penggunaan teknologi sistem kerja dapat berjalan efektif, efisien, dan tetap optimal.

PENGUASAAN KETERAMPILAN ABAD 21

Konsep kampus merdeka memfokuskan pada mahasiswa diberikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan terbiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan, sehingga terbiasa dalam menghadapi permasalahan dunia nyata. Adanya hak belajar di luar prodi mahasiswa dilatih untuk praktik ke lapangan sehingga dapat menambah wawasan dan pengalaman belajar bagi mahasiswa. Oleh karena itu, konsep kampus merdeka belajar ini memberikan keluasaan ilmu pengetahuan di berbagai bidang ilmu dan pengalaman belajar bagi mahasiswa sehingga nantinya ia mampu menemukan di mana *passionnya*, sehingga ia siap dan mampu terjun di dunia kerja dan di masyarakat. Selain itu juga mampu menghadapi era revolusi industri 4.0 yakni tidak kalah dengan mesin, namun tetap menjadi pengendalinya, karena manusia memiliki qolbu, akal. dan nafsu yang harus dijaga dengan baik (Siregar dkk, 2020).

Forum Ekonomi Dunia 2015 menggambarkan setidaknya terdapat 3 kemampuan yang harus dikuasai yang terbagi menjadi literasi dasar, kompetensi, dan karakter untuk menjawab tantangan abad 21 tersebut. Tantangan untuk menghadapi abad 21, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai kemampuan bahasa, matematika, ilmu

pengetahuan, dan seni. Mahasiswa dituntut untuk menguasai kemampuan untuk berpikir kritis, *problem solving*, tekun, memiliki keingintahuan yang tinggi, dan kemampuan berkolaborasi (Nurdiati 2020). Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 terdapat Gerakan Literasi Nasional yang berorientasi pada penguasaan literasi yang kuat seperti minat membaca yang melahirkan kebiasaan membaca serta penguasaan enam literasi dasar yaitu literasi baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya dan kewarganegaraan. Mahasiswa sebagai generasi muda merupakan penentu masa depan Indonesia. Tingkat literasi sangat menentukan kualitas sumber daya manusia. Telah diketahui bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan syarat utama kemajuan sebuah bangsa. Sumber daya manusia pula yang akan menentukan daya tahan mahasiswa dalam menghadapi tantangan abad 21.

Kompetensi utama abad 21 yang dikenal dengan istilah *top 10 skill* pada tahun 2020, antara lain: 1) kemampuan memecakan masalah kompleks, 2) kemampuan berpikir kritis, 3) memiliki kreativitas, 4) mampu memajemen orang, 5) memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain, 6) cerdas dalam bersikap atau kecerdasan emosional, 7) mampu menilai dan mengambil keputusan, 8) berorientasi layanan, 9) mampu bernegosiasi, dan 10) fleksibilitas kognitif. Berdasarkan 10 struktur kerja yang dikemukakan di atas maka tantangan abad 21 telah mengubah konsep perumusan kompetensi yang dikuasai oleh lulusan Perguruan Tinggi. Penguasaan berbagai keterampilan dan kompetensi merupakan hal penting dan fundamental bagi mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kompetensi keterampilan yang adaptif diharapkan menjawab kebutuhan era revolusi industri 4.0 serta memiliki kematangan karier yang maksimal. Hal ini dikarenakan pada era disrupsi, mahasiswa tidak hanya dibutuhkan untuk memiliki kompetensi bidang yang maksimal, namun juga diharapkan memiliki karakter yang baik, adaptif dan responsif dengan dengan perkembangan zaman dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari. (2010). *Transformasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Graung Persada (GP) Press.
- Ash-Shiddiqy, Ahmad Rifqy. (2018). Profil Kematangan Karier Mahasiswa STAI Siliwangi Bandung. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 2018, Vol. 2 No. 2.

- Dewi, dkk. (2020). Kemampuan Manusia Abad 21 dengan Pembentukan Karakter Wirausaha Mahasiswa Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. *Jurnal Benefita*. Vol. 5 No. 3.
- Koen, J. Klehe, U. C., van Vianen, A. E. M. (2012). Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition. *Journal of Vocational Behavior* 81, 395-408.
- Kurniawan, Moh. Usman. (2020). Analisis Kesiapan Kerja Mahasiswa di Era Revolusi Industri 4.0 Ditinjau dari *Soft Skills* Mahasiswa. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 8 No. 2.
- Latif, Abdul dkk. (2017). Hubungan Perencanaan Karier dan Efikasi Diri dengan Kesiapan Kerja Mahasiswa. *Jurnal Konselor*. Vol. 6 No. 1. E-ISSN 2541-5948.
- Lisdiantini, Netty dkk. (2019). Pengaruh Soft Skill terhadap Kesiapan Kerja pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Madiun. *Epicheirisi*. Vol. 3 No. 2.
- Lubis, R. R., & Nasution, M. H. (2017). Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah. *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)*. Vol. 3 No.1.
- Maulana, Riki, Novi Wahyu Hidayati, dan Martin. (2017). Pemberian Layanan Penguasaan Konten untuk Meningkatkan Kesiapan Karier Mahasiswa IKIP PGRI Pontianak. *Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 4, No. 2. ISSN 2407-5299.
- Nurdiati, Deti dan Elih Sudiapermana. (2020). Literasi Sebagai Kecakapan Hidup Abad 21 Pada Mahasiswa. *Indonesia Journal of Learning Education and Counseling*. Vol. 3 No. 1. e-ISSN: 2622-8076.
- Savickas, M. L & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. *Journal of Vocational Behavior*, 80 (3), 661-673.
- Savickas, M.L. (1997). Career Adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. *The Career Development Quarterly*, 45, 247-259.
- Savickas, M.L. (2005). The theory and practice of career construction. *Career development and counseling: Putting theory and research to work*, 1, 42-70.
- Sihotang, Francisca Herdiansih. (2019). Pengaruh Prestasi Belajar, Penguasaan Teknologi Informasi, dan Pengalaman Organisasi Terhadap Kesiapan Kerja. *Artikel Skripsi*. Pendidikan Ekonomi FKIP UKSW.

- Siregar, Nurhayani dkk. (2020). Konsep Kampus Merdeka Belajar Di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*. Vol. 1 No. 1. E-ISSN: 2723-388X.
- Sukartono. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Dampaknya terhadap Pendidikan di Indonesia. FIP PGSD Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–21.



melihat perspektif

ISBN 978-623-6686-83-6 (softcover)

